



**KONSTRUKSI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

LAPORAN PENELITIAN

PENELITI:

DR. BAMBANG JOYO SUPENO, S.H.,M.HUM.

NIDN: 0609026301

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
SEMARANG
2019/2020**



**KONSTRUKSI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

LAPORAN PENELITIAN

PENELITI:

DR. BAMBANG JOYO SUPENO, S.H.,M.HUM.

NIDN: 0609026301

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
SEMARANG
2019/2020**



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Telp (024) 844771 Semarang 50233

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arin Luthfiyah, S.Hum
NRP : 2100156
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:


Nama : Dr.Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum
NIDN : 06-0902-6301
Unit Kerja : Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Telah menyerahkan dan menginventarisasikan karya penelitian ilmiahnya kepada Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, pada:

Tanggal : 31 Agustus 2020
Judul Penelitian : Konstruksi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka
Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
Banyaknya : 1 (satu) eksemplar
Nomor Inventaris : 16 / A . 32 . 01 / VIII / 2020

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Agustus 2020



UPT Perpustakaan
Kepala

Arin Luthfiyah, M.Hum.
NRP: 2100156

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Konstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- c. Kategori Penelitian : Penelitian Mandiri
2. Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr.Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIDN : 0609026301
 - d. Golongan/Pangkat : IV A/-
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Universitas : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
 - h. Nomor Hand Phone : 081 2255 1116
 - i. Surel (*e-mail*) : bambangjoyosupeno@ymail.com
3. Alamat Peneliti :

Alamat Kantor : Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telp./Faks. (024) 8446280
4. Jumlah Peneliti : 1 (satu) orang
5. Lokasi Penelitian : Semarang
6. Lama Penelitian : 12 (bulan)
7. Dana Penelitian : Rp 8.000.000,-
8. Sumber Pembiayaan : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Menyetujui,
Lembaga Penelitian Fakultas Hukum
Koordinator

Dr. Anggraeni Endah K, S.H.,M.Hum.

NIDN. 060510630101

Semarang, Agustus 2020

Peneliti,

Dr.Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0609026301

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum.
NIDN: 0625046301

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan ridha-Nya sehingga penelitian dengan judul Konstruksi Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia bisa selesai sesuai dengan jadwal kegiatan penelitian.

Penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan keilmuan Hukum Pidana, yang dirasakan, bahwa dalam pembangunan hukum (pidana) nasional masih mengabaikan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga, secara substansial dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung kelemahan-kelemahan substansial, terutama berkaitan dengan pemidanaan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, kebijakan dan kerjasama yang baik, yaitu:

1. Kepada Yth. Bapak Prof.Dr.Drs.Suparno, M.Si., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. Kepada Yth. Bapak Prof.Dr.Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. Kepada Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
4. Kepada Yth. Koordinator UPT.Penelitian Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; dan
5. Kepada Yth.Bapak/Ibu/Saudara yang telah mendorong dan membantu terselesaikannya penelitian ini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan nikmat kepada Bapak/Ibu/saudara.

Semarang, Agustus 2020

Penulis,

Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.

NRP/NIDN. 1111116/0609026301

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Konstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- c. Kategori Penelitian : Penelitian Mandiri
2. Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr.Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIDN : 0609026301
 - d. Golongan/Pangkat : IV A/-
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Universitas : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
 - h. Nomor Hand Phone : 081 2255 1116
 - i. Surel (*e-mail*) : *bambangjoyosupeno@ymail.com*
3. Alamat Peneliti :
Alamat Kantor : Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telp./Faks. (024) 8446280
4. Jumlah Peneliti : 1 (satu) orang
5. Lokasi Penelitian : Semarang
6. Lama Penelitian : 12 (bulan)
7. Dana Penelitian : Rp 8.000.000,-
8. Sumber Pembiayaan : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Menyetujui,
Lembaga Penelitian Fakultas Hukum
Koordinator,

Dr. Anggraeni Endah K, S.H.,M.Hum..
NIDN. 060510630101

Semarang, Agustus 2020
Peneliti,

Dr.Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0609026301

Mengetahui
Dekan,

Prof.Dr.Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum.

NIDN: 0625046301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Studi Dan Permasalahan	9
C. Kerangka Pemikiran	12
D. Tujuan Dan Kontribusi Penelitian	20
E. Metode Penelitian	22
1. Titik Pandang	22
2. Paradigma	22
3. Jenis Penelitian	23
4. Metode Pendekatan	24
5. Metode Pengumpulan Data	24
a. Jenis dan Sumber Data	24
b. Teknik Pengumpulan Data	26
c. Teknik Pengolahan Data	26
d. Metode Analisis Data	27
e. Teknik Validasi Data	27
F. Sistematika Penulisan	28
G. Orisinalitas Penelitian	29
BAB II KERANGKA TEORITIK	35
A. Pidana	35
B. Tindak Pidana Korupsi	65
C. Pembaruan Hukum Pidana	80

BAB III KONSTRUKSI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI	95
A. Asas-asas Hukum Pidana	99
B. Filosofis dan Tujuan Pidana	125
C. Pedoman Pidana	133
D. Subyek Tindak Pidana dan Pidana	135
E. Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Pidana	142
F. Pidana	156
BAB IV PENUTUP	192
A. Simpulan	192
B. Implikasi	194
C. Rekomendasi	195
Daftar Pustaka	196

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka Pemikiran	19
Bagan 2 : Sistem Pemidanaan	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Orisinalitas Penelitian	32
Taeb1 2	: Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan, Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012- 2019	141
Tabel 3	: Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi	143
Tabel 4	: Kesamaan atau Kesetaraan Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	152
Tabel 5	: Kesamaan atau Kesetaraan Rumusan Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	154
Tabel 6	: Kesamaan atau Kesetaraan Rumusan Pasal 11, Pasal 12a,b dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	155
Tabel 7	: Jenis Pidana dan Sistem Pemidanaan Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi	165
Tabel 8	: Lama Pidana Penjara dan Unsur Tindak Pidana Korupsi	166
Tabel 9	: Jenis Pidana Penjara dan Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Malaysia Berdasarkan Laws of Malaysia Act 694	170
Tabel 10	: Pidana Denda dan Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	176
Tabel 11	: Pidana Seumur Hidup, Pidana Penjara dan Pidana Denda serta Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	180
Tabel 12	: Jenis Sanksi Pidana	187

ABSTRAK

Konstruksi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Oleh: Dr Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum.¹

E-mail: *bambangjoyosupeno@ymail.com*

Secara *in abstracto*, konstruksi hukum sebagai pedoman dan arah terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Namun kenyataannya, konstruksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung kelemahan-kelemahan substansial, yang berdampak pada terjadi ketidakpastian hukum, disparitas pidana dan ketidakadilan pidana. Kelemahan substansial pidana dalam undang-undang *a quo* menjadi dasar permasalahan konstruksi pidana dalam penelitian ini. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dengan paradigma positivistik Pancasila telah menemukan kelemahan konstruksi substansial pidana dalam undang-undang *a quo*. *Pertama*, undang-undang *a quo* menggunakan asas-asas pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda, tidak menggunakan asas-asas Pancasila yang meliputi asas ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan. *Kedua*, filosofis dan tujuan pidana berorientasi pada pembalasan (retributif/absolut). *Ketiga*, ketiadaan pedoman pidana, sehingga penentuan pidana bersifat subyektif. *Keempat*, terjadi ketidakpastian hukum, yang terbukti adanya kesamaan/kesetaraan unsur perbuatan namun berbeda pidananya, seperti antara Pasal 2 dan 3, Pasal 5 dan 12, P asal 11, 12a dan 12 B undang-undang *a quo*. *Kelima*, terjadinya disparitas pidana dan ketidakadilan substantif pidana dalam rumusan perbuatan yang sama atau setara namun pidananya berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang *a quo* patut dilakukan pembaruan hukum dengan berlandaskan pada asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, dengan mengedepankan pemulihan dan keseimbangan yang berperikemanusiaan dan kerkeadaban.

Kata-kata Kunci: pidana, korupsi dan pembaruan hukum

¹ Bambang Joyo Supeno, Associate Professor, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

**Punishment Construction of Corruption Crime
Within the Framework of Indonesian Criminal Law Reform**

By Dr Bambang Juyo Supeno, S.H.,M.Hum.¹

E-mail: *bambangjoyosupeno@ymail.com*

In abstracto, legal construction is a guideline and direction for the realization of legal certainty and justice. But in reality, the construction of punishment in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001 contains substantial weaknesses, which have an impact on legal uncertainty, criminal disparities and criminal injustice. The substantial weakness of punishment in the a quo law is the basis for the construction problems of punishment in this research. The use of the normative juridical approach with the positivistic paradigm of Pancasila has found the weakness of the substantial construction of punishment in the a quo law. *First*, the a quo law uses the principles of punishment in the Criminal Code (KUHP) which is a Dutch heritage, not using Pancasila principles which include the principles of divinity, humanity, unity, democracy and justice. *Second*, the philosophy and objectives of punishment are oriented towards retribution (retributive / absolute theory). *Third*, the absence of criminal guidelines, so that the determination of punishment is subjective. *Fourth*, there is legal uncertainty, which is evident in the existence of similarities / equality of elements of action but different penalties, such as between Articles 2 and 3, Articles 5 and 12, and Articles 11, 12a and 12 B of the a quo law. *Fifth*, the occurrence of criminal disparities and substantive criminal injustice in the formulation of the same or equal acts but the penalties are different. In this regard, the a quo law deserves a legal reform based on the principles contained in Pancasila, by prioritizing humane and humane restoration and balance.

Key words: punishment, corruption and legal reform

¹ Bambang Juyo Supeno, Associate Professor, Faculty of Law, University of 17 Agustus 1945 Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip negara hukum di Indonesia, telah menegaskan interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mendasarkan pada hukum yang telah disepakati sebagai sistem yuridis formal (*legality*), sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa *Negara Indonesia adalah Negara hukum*. Penegakan hukum sebagai suatu kewajiban terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang hidup di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hans Kelsen mengatakan, bahwa hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem. Tatanan sosial tertentu yang memiliki karakter hukum merupakan suatu tatanan hukum.¹ Karakter hukum Indonesia masih berpedoman pada karakter hukum yang dipergunakan pada masa penjajahan, sehingga filosofis hukum tersebut senantiasa menyatu dalam penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No.732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*),

¹ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, halaman 3-6

meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaruan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk Undang-Undang di Indonesia masih menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial. Barda Nawawi Arief telah menegaskan, bahwa:

Undang-Undang baru di luar KUHP merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (*WvS*) sebagai "sistem/pohon/bangunan induk" buatan kolonial, atau dengan kata lain, "asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia". Walaupun dalam UU Khusus itu ada yang membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam perkembangannya, UU Khusus itu tumbuh seperti "tumbuhan/bangunan (kecil) liar" yang tidak bersistem (tidak berpola), tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan "menggerogoti/mencabik-cabik" sistem/bangunan induk.²

Perjalanan tatanan hukum di Indonesia dimulai saat penanaman nilai-nilai kolonialisme melalui penerapan hukum pada masa penjajahan, seperti *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No.732), bahkan sampai abad 20 ditengarai telah terjadi "pembaruan hukum" melalui pengaruh kuat tatanan hukum internasional terhadap tatanan hukum Indonesia, seperti *General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, *General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 United Nations Convention against Corruption*, *World Trade Organization*, *International Monetary Funds*, perdagangan bebas Asia-Tiongkok, perdagangan bebas Asia Tenggara, serta dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang dipengaruhi oleh konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia, seperti:³

² Barda Nawawi Arief (G), 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, suatu artikel yang diperuntukan penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, Komisi Judisial, Jakarta.

³ Peter Baehr dkk, 1997, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (10 Desember 1948)

Pasal 3

Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan atau pun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan.

b. Protokol Opsional Kedua pada Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati (16 Desember 1966)

Pasal 1

Angka 1: tidak seorang pun, yang berada di dalam kekuasaan para Negara Peserta Protokol ini, dapat dihukum mati.

Angka 2: setiap negara peserta akan menggunakan semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati di dalam kekuasaannya.

c. Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (13 Mei 1977)

Angka 84 (b): Para narapidana yang belum dihukum dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan seperti itu.

d. Konvensi melawan Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan (10 Desember 1984)

Pasal 2

Angka 1: setiap negara peserta akan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, pengadilan atau lainnya untuk mencegah perbuatan-perbuatan penganiayaan di dalam setiap wilayah yang berada di bawah yuridiksinya.

Angka 2: tidak ada keadaan-keadaan pengecualian apa pun, apakah suatu keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat umum lain apa pun, dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran tindakan penganiayaan.

Angka 3: sebuah perintah dari pejabat yang lebih tinggi atau wewenang umum tidak dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran tindakan penganiayaan.

- e. Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum (17 Desember 1979)

Pasal 2

Dalam melaksanakan kewajiban mereka, para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia, dan menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang.

- f. Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemandirian Pengadilan (29 November 1985)

Angka 2:

Pengadilan harus memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya secara adil, atas dasar fakta-fakta dan sesuai dengan Undang-Undang, tanpa pembatasan-pembatasan apa pun, pengaruh-pengaruh yang tidak tepat, bujukan-bujukan langsung atau tidak langsung, dari arah mana pun atau karena alasan apa pun.

- g. Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Tanggal 9 Desember 1988)

Prinsip 6

Tidak seorang pun yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apa pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Tidak satu pun keadaan dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran untuk penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Pengaruh hukum dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia di atas, ketiadaan asas-asas hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, filosofis dan tujuan pemidanaan yang masih bersumber pada teori retributif, ketiadaan pedoman pemidanaan kualitatif dan kuantitatif, rumusan dan atau penerapan pidana mati, penerapan dua pidana pokok, rumusan dan atau penerapan pidana denda yang melebihi nilai kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara *in abstracto* menunjukkan rumusan ancaman pidana dalam undang-undang tersebut merupakan pidana yang dapat menimbulkan disparitas pidana, tidak berkeadilan dan tidak

berperikemanusiaan. Oleh karena itu pembangunan hukum nasional menjadi kebutuhan dalam mewujudkan keadilan dan dalam mengharmonisasikan dengan hukum transnasional dan hukum yang berlaku secara internasional.

Pada masa reformasi (setelah tahun 1997), pembangunan hukum sangat menonjol dalam mengisi kekosongan hukum dan mengawal proses reformasi di segala bidang, sehingga pada saat itu terbit berbagai ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan peraturan perundang-undangan. Salah satu produk hukum yang cukup banyak diterbitkan pada masa reformasi adalah ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Namun kenyataannya, secara *in concreto*, ada kecenderungan dan tidak ada rasa takut pejabat daerah/negara, para pelaku ekonomi, politik dan atau masyarakat melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada Tahun 2012-2019 pelaporan gratifikasi yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah 15.063 (lima belas ribu enam puluh tiga) laporan dengan perincian Tahun 2012 sejumlah 1.158 (seribu seratus lima puluh delapan) perkara⁴, Tahun 2013 sejumlah 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) perkara⁵, Tahun 2014 sejumlah 2.224 (dua ribu dua ratus dua puluh empat) perkara⁶, Tahun 2015 sejumlah 1.573 (seribu lima ratus tujuh puluh tiga) perkara⁷, Tahun 2016 sejumlah 1.948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan) perkara⁸, Tahun 2017 sejumlah 1.897 (seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) perkara⁹, Tahun 2018 sejumlah 2.349 (dua ribu tiga ratus empat puluh

⁴ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2012 (Jakarta: KPK, 2013)

⁵ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Jakarta: KPK, 2014)

⁶ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2014 (Jakarta: KPK, 2015)

⁷ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2015 (Jakarta: KPK, 2016)

⁸ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2016 (Jakarta: KPK, 2017)

⁹ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2017 (Jakarta: KPK, 2018)

sembilan) perkara¹⁰, dan Tahun 2019 sejumlah 2.523 (dua ribu lima ratus dua puluh tiga) perkara¹¹.

Di sisi lain, jumlah tindak pidana korupsi pada Tahun 2012-2019¹² sejumlah 2034 (dua ribu tiga puluh empat) perkara dengan perincian pada Tahun 2012 sejumlah 283 (dua ratus delapan puluh tiga) perkara, Tahun 2013 sejumlah 70 (tujuh puluh) perkara, tahun 2014 sejumlah 58 (lima puluh delapan) perkara, Tahun 2015 sejumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) perkara, Tahun 2016 sejumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) perkara, Tahun 2017 sejumlah 686 (enam ratus delapan puluh enam) perkara, Tahun 2018 sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) perkara dan Tahun 2019 sejumlah 70 (tujuh puluh) perkara.

Di samping itu pula, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2012-2018 menunjukkan, bahwa Indonesia darurat tindak pidana korupsi dengan jumlah 5.159 (lima ribu seratus lima puluh sembilan) perkara, dengan perincian pada tahun 2012 sejumlah 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) perkara¹³, tahun 2013 sejumlah 821 (delapan ratus dua puluh satu) perkara¹⁴, tahun 2014 sejumlah 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) perkara¹⁵, tahun 2015 sejumlah 811 (delapan ratus sebelas) perkara¹⁶, tahun 2016 sejumlah 611 (enam ratus sebelas) perkara¹⁷, tahun 2017 sejumlah 686 (enam ratus delapan

¹⁰ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2018 (Jakarta: KPK, 2019)

¹¹ KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2019 (Jakarta: KPK, 2020)

¹² KPK Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2012-2019

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2012 (Jakarta: MARI, 2013)

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2013 (Jakarta: MARI, 2014)

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2014 (Jakarta: MARI, 2015)

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2015 (Jakarta: MARI, 2016)

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2016 (Jakarta: MARI, 2017)

puluh enam) perkara¹⁸, tahun 2018 sejumlah 662 (enam ratus enam puluh dua) perkara¹⁹.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, membuktikan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana *extra ordinary crime*, yang menduduki ranking satu atau dua dalam tindak pidana khusus dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dan ketidakadilan pemidanaan pada rumusan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia yang membuka peluang terjadinya disparitas pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan **belum mampunya** undang-undang tersebut mempengaruhi struktur hukum dan budaya hukum dalam mencegah dan atau menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, terbukti pada tahun 2012-2018 Indonesia darurat Korupsi, sebagaimana hasil Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2012-2018.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap konstruksi pemidanaan secara *in abstracto*. Pidanaan inilah yang menjadi sorotan tajam dari pengamat hukum pidana, karena secara empiris masalah pemidanaan (pidana dan penerapan pidana) dalam proses peradilan pidana Indonesia selalu kontroversial, artinya

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2017 (Jakarta: MARI, 2018)

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2018 (Jakarta: MARI, 2019)

tuntutan dan putusan pidana sangat jauh dari ancaman (*in abstracto*/rumusan undang-undang) atau menimbulkan ketidakadilan pemidanaan.

Permasalahan tersebut di atas, sangat menarik dilakukan penelitian dan kajian dalam rangka pembaruan hukum pidana dengan tujuan menemukan masalah-masalah dasar dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, judul penelitian ini adalah konstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.

B. Fokus Studi dan Permasalahan

Lincoln dan Guba (1985) mengatakan, bahwa masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus, yang penentuannya tergantung dari paradigma yang dianut oleh peneliti, dan masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Faktor yang berhubungan tersebut mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman atau yang lainnya.²⁰ Tujuan menentukan fokus adalah membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri (proses bertanya dan keingintahuan) dan memenuhi kriteria inklusi – eksklusi atau memasukan atau mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh. Perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian.²¹ Pembatasan dalam bidang inkuiri, akan membatasi pada proses bertanya dan keingintahuan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yaitu yang berkaitan dengan sistem pemidanaan. Penentuan fokus penelitian dimaksudkan untuk memenuhi kriteria inklusi, agar semua bisa masuk

²⁰ Lexy J Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman 62

²¹ *Ibid.*, halaman 62-63

memenuhi target yang akan dijadikan subyek penelitian dalam sistem pemidanaan, baik dari hukum materiil, hukum formil dan pelaksanaan pidana. Dalam rangka fokus studi dan permasalahan, sistem pemidanaan dalam kriteria inklusi yang begitu luas (mencakup hukum materiil, hukum formil dan hukum pelaksanaan pidana), maka akan dikeluarkan/dihapus beberapa subyek yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu sistem pemidanaan dari aspek hukum formil dan hukum pelaksanaan pidana yang memenuhi kriteria inklusi karena terlalu luas kajiannya (kriteria eksklusi).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kajian pemidanaan dapat dilakukan dari 3 (tiga) aspek, yaitu *pertama*, hukum pidana materiil yang memfokuskan pada substansi hukum pidana, yang mencakup rumusan pelaku (pertanggungjawaban/kesalahan), rumusan perbuatan (tindak Pidana) dan rumusan ancaman pidana. *Kedua*, hukum pidana formil yang memfokuskan pada hukum acara pidana, yang mencerminkan bekerjanya peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan. *Ketiga*, hukum pelaksanaan pidana yang memfokuskan pada pelaksanaan pidana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini membatasi pada aspek substansi hukum pidana yang sempit, dalam arti apakah dari rumusan pemidanaan tindak pidana korupsi mencerminkan keadilan, sehingga dapat dijadikan tolok ukur pemidanaan yang berkeadilan. Meskipun aspek substansi hukum mencakup pula pelaku (pertanggungjawaban/kesalahan) dan perbuatan (tindak pidana). Penelitian terhadap substansi hukum pidana sangat fundamental, karena diyakini dengan substansi hukum pidana, khususnya rumusan pemidanaan mempunyai pengaruh terhadap sikap dan perilaku aparat peradilan pidana (khususnya hakim) dalam menjatuhkan putusan pidana yang berkeadilan, dan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan

masyarakat terhadap hukum (budaya hukum), sehingga diharapkan substansi hukum pidana memuat rumusan pemidanaan yang berkeadilan.

Berbicara masalah konstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana, maka ada 2 (dua) variabel yang berpengaruh dalam interaksi dan hasil kajian, yaitu variabel pertama sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dan variabel kedua pembaruan hukum pidana.

Variabel sistem pemidanaan tindak pidana korupsi (*ius constitutum*) merupakan variabel *independen* (bebas) mengkaji secara *in abstracto* dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi dan *in concreto* pemidanaan tindak pidana korupsi dalam tuntutan Penuntut Umum dan putusan Hakim, serta secara realitas sosial ingin menemukan pola-pola (*patterns*) atau tatanan (*order*) yang stabil dan yang akan ditemukan dalam pemidanaan yang berkeadilan melalui pembaruan hukum pidana. Keadaan sosial yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan pola-pola normatif akan dikontrol dan dapat dipergunakan untuk mengkonstruksikan pola-pola atau tatanan hukum yang sudah menjadi pola-pola atau tatanan yang mendukung tercapainya pemidanaan yang berkeadilan.

Variabel pembaruan hukum pidana merupakan variabel untuk mencapai pola-pola atau tatanan yang stabil menuju pemidanaan yang berkeadilan. Secara empirik, terjadinya kesenjangan *in abstracto* dan *in concreto* dalam pemidanaan tindak pidana korupsi berakibat pidana tidak dapat dijadikan sebagai faktor *shock therapy* dan atau penjeraan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan, baik dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dengan cara studi *analysis jurisprudence* dan *judicial comparation study*, sehingga akan diperoleh pilihan-pilihan pemidanaan dan cara/metode pemidanaan yang ideal dalam rangka mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penjelasan sub Bab A dan B telah mendeskripsikan pembedaan dapat dikaji secara komprehensif dalam tiga aspek, yaitu aspek hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Kajian pembedaan dari aspek hukum pidana materiil, yang mencakup rumusan pelaku (pertanggungjawaban/kesalahan), perbuatan (tindak pidana) dan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komprehensifnya kajian pembedaan tersebut, maka penelitian ini ini membatasi kajian pada aspek hukum pidana materiil, khususnya berkaitan dengan rumusan pembedaan, namun demikian kajian pelaku (pertanggungjawaban/kesalahan) dan perbuatan (tindak pidana) tetap dikaitkan dalam kajian ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi dalam porsi yang tidak begitu besar. Dasar pertimbangan fokus penelitian ini pada pembedaan tindak pidana korupsi, yaitu keberadaan (eksisting) ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencerminkan dan membuktikan secara *in abstracto*, bahwa:

1. Rumusan ancaman pidana diduga belum mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan di dalam lima silanya mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi

(musyawarah-mufakat) dan keadilan sosial (kemasyarakatan), yang dijadikan pertimbangan ideologis dan filosofis dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Nilai ketuhanan memberikan tekanan atau *stressing*, bahwa rumusan ancaman pidana tidak mengganggu atau menghapus haknya sang pencipta alam semesta, seperti keberadaan rumusan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena kematian merupakan haknya Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara konstitusi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tertanggal 30 Oktober 2007 yang menyatakan, bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun putusan tersebut tidak bulat, karena ada tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *dissenting opinion*, yaitu H.Achmad Roestand, H.M.Laica Marzuki dan Maruarar Siahaan. Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang memuat pengakuan Indonesia terhadap perlindungan hak untuk hidup. Secara idiologis, hak hidup terlindungi pula dalam nilai-nilai sila Pancasila. Dalam kondisi yang demikian menunjukkan, bahwa masalah hukuman mati masih menjadi perdebatan di Indonesia.

Penulis memaknai rumusan ancaman pidana mati tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Pasal 28A menentukan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- b. Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
 - c. Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Tidak diketahuinya filosofis pidana secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penegak hukum tidak mengetahui hakekat pidana, dan penegak hukum dalam proses pidana lebih mendasarkan pada pandangan subyektif, sehingga dapat menimbulkan disparitas pidana dan ketidakadilan pidana.
 3. Ketiadaan pedoman pidana secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pedoman pidana memberikan dasar pertimbangan bagi penegak hukum dalam mendakwa, menuntut dan memutus pidana. Ketiadaan pedoman pidana akan berdampak pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subyektif dan penuh dengan kepentingan-kepentingan subyektif pula.
 4. Tidak diketahuinya tujuan pidana secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Rumusan ancaman pidana bersifat pembalasan dan penderitaan, terbukti dirumuskan dua jenis pidana pokok, dan lebih beratnya pidana denda daripada kerugian keuangan negara, bahkan rumusan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda;
6. Rumusan stelsel pidana yang tidak sesuai dengan jenis tindak pidana, terbukti dengan dirumuskannya pidana mati dan diterapkannya pidana denda yang melebihi kerugian keuangan negara.
7. Rumusan ancaman pidana sangat terbuka terjadinya disparitas pidana, terbukti rumusan ancaman pidana menggunakan pemidanaan alternatif, kumulatif dan gabungan kumulatif-alternatif dengan pola pemidanaan minimal-maksimal (paling singkat-paling lama, paling sedikit-paling banyak).
8. Rumusan ancaman pidana mempunyai pengaruh signifikan terhadap bekerjanya aparaturnya lembaga peradilan dalam mendakwa, menuntut dan memutus pidana secara berkeadilan.

Di sisi lain ada rumusan perbuatan tindak pidana korupsi yang memiliki kesamaan atau kesetaraan pengertian rumusan perbuatan, namun ancaman pidananya berbeda, sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 11 dengan Pasal 12 huruf a,b dan Pasal 12B. Bahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat kalimat "perekonomian negara" yang tidak jelas pengertian dan

lingkupnya, terjadi pula kebingungan dalam menggunakan kata atau kalimat yang memiliki kesamaan atau kesetaraan pengertian, seperti:

- 1) "melawan hukum" sama atau setara "menyalahgunakan kewenangan"
- 2) "memperkaya diri" sama atau setara "menguntungkan diri sendiri"
- 3) "menerima pemberian atau janji" sama atau setara "menerima hadiah atau janji"

Permasalahan lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tidak memberikan penjelasan pengertian secara rinci tentang korporasi sebagai subyek hukum dan ketiadaan pengaturan tentang korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda.

Paradigma pemidanaan yang dipergunakan dalam undang-undang tersebut adalah paradigma positivistik/legisme murni, yang mendasarkan pada bunyi undang-undang dan tidak boleh ada penafsiran hukum, serta dengan menggunakan teori-teori pemidanaan yang mendukung rumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu teori retributif yang menyatakan penghukuman atau pembalasan sebagai tujuan pidana, sebagaimana yang ditulis Cassia Spohn²², bahwa *according to retributive theory, offenders are punished because they have done something wrong, something blameworthy and therefore deserve to be punish* (penulis: menurut teori retributif, pelaku dipidana karena mereka telah melakukan sesuatu perbuatan yang salah, sesuatu yang patut disalahkan dan karenanya pantas untuk dipidana). Di samping teori retributif,

²² Cassia Spohn, 2009, *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment*, SAGE Publications, Inc., California, page 6

ancaman pidana dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan teori utilitarian yang menekankan pada pencegahan masa depan, sebagai mana yang ditulis Cassia Spohn²³, bahwa:

Utilitarian justifications of punishment emphasize the prevention of crime in the future. Punishment is seen as a means of deterring offenders from reoffending or discouraging others from following their examples (deterrence) or preventing offenders from committing additional crimes by locking them up (incapacitation) or reforming them (rehabilitation).

[penulis: pembenaran utilitarian terhadap pidana menekankan pada pencegahan tindak pidana di masa datang. Pidanaaan dimaksudkan mencegah pelaku dari melakukan tindak pidana lagi atau mencegah yang lain dari mengikuti mereka (pencegahan) atau mencegah pelaku dari keterlibatan tindak pidana lain (inkapasitasi) atau mengembalikan kembali (rehabilitasi)].

Penggunaan teori retributif/absolut dan utilitarian/relatif tidak mampu mewujudkan pidanaaan yang berkeadilan. Permasalahan pidanaaan tersebut harus diselesaikan melalui pembaruan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembaruan hukum pidana yang dilakukan dengan mengkonstruksikan filosofis pidanaaan, pedoman dan tujuan pidanaaan, serta mengkonstruksikan kembali stelsel pidana, rumusan ancaman pidana sebagai fokus kajian, di samping masalah tindak pidana dan subyek tindak pidana. Pembaruan hukum pidana tersebut mendasarkan pada arah dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 bidang hukum yang terumuskan dalam Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu:

²³ *Ibid.*

1. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi;
2. Reformasi hukum dan birokrasi untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi dan mampu menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi dan nepotisme;

Oleh karena itu, arah dan prioritas konstruksi pemidanaan, dalam hal ini rumusan ancaman pidana harus mencerminkan pemidanaan yang berkepastian hukum dan berkeadilan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemidanaan yang berkepastian hukum artinya pemidanaan tersebut dirumuskan dalam hukum tertulis dan berlaku mengikat bagi semua orang. Sedangkan pemidanaan yang berkeadilan artinya pemidanaan yang mewujudkan keadilan melalui keseimbangan hukum yang bersumber pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Secara makro, seperti yang ditentukan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (Resolusi No.57/169 Tahun 2003) *Article 30 Prosecution, Adjudication and Sanctions Point 1. Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanctions tha take into account the gravity of that offence* (Pasal 30 angka 1: setiap negara peserta wajib menentukan, bahwa dilakukannya kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini akan dikenakan sanksi-sanksi dengan memperhitungkan berat ringannya kejahatan tersebut).

nasional Indonesia, filosofis pemidanaan, tujuan dan pedoman pemidanaan, dan rumusan stelsel pidana yang berkeadilan (pemisidanaan berkeadilan) berdasarkan paradigma Hukum Pancasila (Positivistik/Legisme Pancasila) dalam undang-undang korupsi Indonesia.

D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian Konstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana bertujuan mendeskripsikan konstruksi (*ius constitutum*) pemidanaan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan pelaksanaannya, sehingga akan diperoleh deskripsi yuridis-normatif, filosofis, pedoman dan tujuan pemidanaan serta rumusan ancaman pidana dalam tindak pidana korupsi.

2. Kontribusi Penelitian

a. Kontribusi teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis, dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya ilmu hukum pidana, terutama rumusan pemidanaan, dengan pertimbangan dalam penelitian ini akan berusaha menemukan dalil-dalil yang berkaitan dengan:

- 1) penggunaan asas-asas hukum pidana;
- 2) pertimbangan filosofis, pedoman, tujuan pemidanaan dan rumusan ancaman pidana (yuridis) dalam konstruksi pemidanaan tindak pidana korupsi;

3) keilmuan pemidanaan yang berkeadilan dalam tindak pidana korupsi.

b. Kontribusi praktis

Kontribusi praktis berorientasi pada kontribusi terhadap perumusan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan.

Kontribusi praktis, bagi:

1) Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat tentang pemidanaan yang berkeadilan dalam tindak pidana korupsi dalam paradigma Positivistik/Legisme Pancasila (Hukum Pancasila) dan pertimbangan-pertimbangan yuridis atas suatu pemidanaan. Pengertian dan pemahaman tersebut akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja dan kinerja aparat peradilan pidana.

2) Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan arah kebijakan pemidanaan bagi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi, sehingga akan diperoleh pemidanaan yang berkeadilan melalui konsep baru rumusan pemidanaan.

3) Pembuat Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan memberikan deskripsi dan analisis filosofis-yuridis terhadap pemidanaan yang berkeadilan, sehingga akan menggugah pembuat undang-undang untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan filosofis pemidanaan, pedoman pemidanaan, tujuan pemidanaan, rumusan ancaman pidana yang berkeadilan, dan metode pemidanaan.

E. Metode Penelitian

1. Titik Pandang

Penelitian Konstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana berupaya mendeskripsikan konstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai kelemahan secara substantif.

2. Paradigma

Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu paradigma Positivistik/Legisme Pancasila yang bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan doktrinal/hukum normatif (pendekatan juridis kontekstual). John W Creswell dalam bukunya *Research Design* yang mengambil asumsi paradigma dari Firestone (1987), Guba & Lincoln (1988) dan Mc Cracken (1988) menyatakan, bahwa dalam paradigma kualitatif masalah ontologis (hakekat keberadaan) mengenai apa itu nyata, adalah situasi yang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat dalam penelitian, sehingga muncul realita ganda dalam situasi apa pun: peneliti, individu yang diteliti dan membaca yang menafsirkan penelitian tersebut, serta harus melaporkan realita dengan jujur dan mengandalkan pada suara dan penafsiran informan. Dalam masalah epistemologis (validasi pengetahuan) mengenai hubungan peneliti dengan yang diteliti, peneliti berhubungan dengan yang diteliti melalui informan, sedangkan dalam masalah aksiologi (nilai) mengenai peran nilai, peneliti kualitatif

mengakui nilai yang terkandung dalam penelitian dan secara aktif melaporkan nilai dan prasangkanya serta nilai informasi yang dikumpulkan dari lapangan.²⁴

Pendapat John W Creswell sejalan dengan pendapatnya Anselm Strauss & Juliet Corbin dalam bukunya *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Technique* menyatakan, bahwa metode penelitian kualitatif mengumpulkan dan menganalisa data, yang dapat dipergunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui, sehingga dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena. Selanjutnya dikatakan ada tiga unsur dalam penelitian kualitatif, yaitu *pertama* data berasal dari berbagai macam sumber, biasanya dari wawancara dan pengamatan. *Kedua* penelitian kualitatif terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori, dan *ketiga* laporan tertulis dan lisan. Paradigma kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan studi kepustakaan.

3. Jenis Penelitian

Mendasarkan pada pendapat John W Creswell dalam bukunya *Research Design* dan Anselm Strauss & Juliet Corbin John dalam bukunya *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Technique*, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mengumpulkan dan menganalisa data sekunder, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang dapat dipergunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu yang ada dalam sistem pemidanaan secara *ius constitutum*, sehingga dapat diketahui rincian yang kompleks tentang fenomena sistem pemidanaan

²⁴ John W Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah, KIK Press, Jakarta, halaman 5-6

yang menimbulkan disparitas pidana dan ketidakseimbangan antara hasil kejahatan dengan sanksi pidana. Pengungkapan dan pemahaman terhadap fenomena sistem pidana tersebut, kemudian akan dijadikan bahan hukum untuk dianalisis dan diinterpretasikan yang diharapkan melahirkan teori-teori baru dalam merumuskan sistem pidana masa datang (*ius constituendum*) sebagai pidana yang berkeadilan, yang menghapuskan disparitas pidana dan ketidakseimbangan antara hasil kejahatan dengan sanksi pidana.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan hukum normatif (doktrinal) yang mendeskripsikan secara analitis tentang sistem pidana tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yurisprudensi

5. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan hukum normatif (doktrinal), maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer, sebagai bahan hukum yang mengikat, yaitu:
 - a. Pancasila
 - b. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- c. Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amandemennya
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, seperti Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2001
- e. Peraturan Perundang-undangan:
 - e.1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - e.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - e.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
 - e.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
- 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, hasil penelitian yang berkaitan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi, dan karya ilmiah bidang hukum berupa jurnal

yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, Pembaruan hukum pidana, tindak pidana korupsi, dan keadilan.

3. Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia.

Data sekunder di atas dipergunakan untuk mengetahui, menggambarkan dan mengintrepetasikan secara analitis sistem pemidanaan yang ada dalam *ius constitutum*.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa Studi Kepustakaan, yang dipergunakan untuk melakukan pengumpulan data terhadap data sekunder, baik peraturan perundang-undangan maupun pemikiran-pemikiran ahli hukum yang tertuang dalam buku atau jurnal penelitian,

c. Teknik Pengolahan Data

Mendasarkan pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka pengolahan data sekunder dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Mempelajari dan mencatat substansi data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu variabel pemidanaan dan Pembaruan hukum pidana.
- 2) Melakukan editing dari pencatatan tersebut pada huruf a dan memasukan pada masing-masing variabel penelitian, yaitu variabel pemidanaan dan Pembaruan hukum pidana.
- 3) melakukan analisa dari hasil editing pada huruf b di atas;

d. Metode Analisis Data

Metode ini dilakukan dengan melakukan analisis data yang bersifat kualitatif-analitis, artinya analisis terhadap data sekunder, yang pada akhirnya akan dituangkan dalam redaksi tulisan yang kualitatif, tidak secara kuantitatif melalui hipotesa dan uji statistik. Analisis kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analitis, yang merupakan hasil tulisan dari hasil pengumpulan dan pengkajian data sekunder.

e. Teknik Validasi Data

Mendasarkan pada pendapat Lexy J Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa untuk menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu:²⁵

1. derajat kepercayaan (*credibility*), dengan teknik pemeriksaan:
 - a. perpanjangan keikutsertaan
 - b. ketekunan pengamatan
 - c. triangulasi
 - d. pengecekan sejawat
 - e. kecukupan referensial
 - f. kajian kasus negatif
 - g. pengecekan anggota
2. derajat keteralihan (*transferability*), dengan teknik pemeriksaan berupa uraian rinci.
3. derajat kebergantungan (*dependability*), dengan teknik pemeriksaan audit kebergantungan
4. derajat kepastian (*confirmability*), dengan teknik pemeriksaan audit kepastian

Penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan dengan teknik pemeriksaan:

1. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber yang membandingkan dan

²⁵ Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, halaman 175-181

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dalam metode kualitatif.

3. Kecukupan referensial, dilakukan dengan menganalisis kepustakaan yang mendukung kajian dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini yang berjudul Konstruksi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika pembahasan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Bab kesatu tentang Pendahuluan, terdiri dari Sub Bab Latar Belakang yang menjelaskan kesenjangan yang terjadi dalam pidana korupsi. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum harmoni dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam penerapan pidananya mencerminkan pembalasan dan pidana yang tidak berkeadilan. Sub Bab Fokus Studi dan Permasalahan menjelaskan fokus kajian ancaman pidana dengan permasalahan yang mencakup *ius constitutum*. Sub bab kerangka pemikiran menjelaskan alur pikir 2 (dua) variabel yang menggambarkan korelasi pembahasan eksisting pidana dan pembaruan hukum pidana. Sub bab tujuan dan kontribusi penelitian yang diharapkan penelitian ini ini menghasilkan teori atau konsep baru pidana yang berkeadilan melalui suatu konsep asas, filosofis pidana, pedoman pidana, stesel pidana dan rumusan ancaman pidana. Sub bab proses penelitian menjelaskan tahapan-

tahapan penelitian yang meliputi titik pandang, paradigma, jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik validasi data. Sub bab sistematika penulisan menjelaskan rincian pembahasan secara sistematis. Sub bab orisinalitas penelitian menjelaskan kemandirian atau keaslian penelitian ini yang disusun berdasarkan metode ilmiah.

Bab kedua tentang Kerangka Teoritik, yang akan mendeskripsikan teori-teori yang mendukung kajian penelitian ini, yaitu teori yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, tindak pidana korupsi, dan pembaruan hukum pidana.

Bab ketiga tentang Konstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan pembahasan dalam beberapa sub bab yang berkaitan dengan asas-asas hukum pidana, filosofis dan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi, pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi, subyek tindak pidana korupsi dan pemidanaan, jenis tindak pidana korupsi dan pemidanaan, dan pidana tindak pidana korupsi.

Bab keempat tentang Penutup, yang terdiri dari simpulan dari permasalahan dan pembahasan pada bab atau sub bab sebelumnya dan implikasi studi dan rekomendasi atas hasil penelitian dan kajian dalam penelitian ini.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini terfokus pada pemidanaan tindak pidana korupsi dari aspek hukum materiil, khususnya substantif pemidanaan yang berkeadilan, dengan asumsi sementara, bahwa rumusan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum mencerminkan pemidanaan yang berkeadilan. Dalam proses pemidanaan masih terbuka peluang terjadinya disparitas pidana dan ketidakseimbangan antara hukuman dengan hasil kejahatan, bahkan metode perhitungan pemidanaan tidak terumuskan dalam peraturan perundang-undangan, yang sampai saat ini parameter pemidanaan masih bersifat subyektif, artinya sesukanya atau sesuai tafsiran atau perhitungan yang tidak baku dalam pemidanaan.

Berdasarkan fokus dan permasalahan di atas, penelitian ini memfokuskan pada konstruksi pemidanaan *ius constitutum*. Pada saat ini penulis belum menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemidanaan yang berkeadilan dalam tindak pidana korupsi, dan pada kesempatan ini penulis menyatakan, bahwa karya ilmiah yang penulis tulis adalah karya ilmiah sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah orang lain. Namun apabila dikemudian hari terbukti penulis melakukan plagiatisme, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiatisme di Perguruan Tinggi.

Penulis mendasarkan pada pendapatnya Friedman, yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa *Procedure, then, is only a means to an end; the end is whatever collective problem society means to attack. Procedure follows substance, substance tells us which areas of procedure will become important...*” (prosedur, hanya merupakan suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan; tujuan tersebutlah merupakan problema kolektif apa pun dari masyarakat, yang

dimaksudkan untuk diserang. Prosedur mengikuti substansi, dan substansilah yang memberitahu kita, bidang-bidang prosedur mana yang akan menjadi penting).²⁶ Artinya aspek substansi hukum yang akan menuntun dan mengarahkan struktur hukum (penegak hukum) dan masyarakat untuk melaksanakan hukum menuju budaya hukum, yaitu kepatuhan dan kedisiplinan hukum.

Penulis tidak menemukan penelitian tentang konstruksi pemidanaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun penulis hanya menemukan satu penelitian yang membahas substansi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dari penulis lain, yang memiliki kebaruan substantif. Penelitian substansi hukum dari Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LLM.,Ph.D., Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017 yang memfokuskan pada esensi Pasal 4, yang merupakan bagian terkecil dari substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian dari penulis, yang membahas esensi substantif konstruksi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang pemidanaan, yang berkaitan dengan asas, filosofis, tujuan dan pedoman pemidanaan, subyek tindak pidana, rumusan tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemidanaan, serta tindak pidana.

²⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*,: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 235

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

PENELITI JUDUL	KOMPONEN			
	FOKUS STUDI	METODE PENDEKATAN	PARADIGMA	KEBARUAN
<p>Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ph.D. Ayu Izza Elvani, SH., MH. Iqra Ayatina Yasinta Penelitian, FH UII, 2017 Judul: Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum</p>	<p>Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok: 1. apa esensi keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. bagaimana implementasinya dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.</p>	<p>Pendekatan yuridis (undang-undang) dan pendekatan Yuridis normatif</p>	-	<p>Terkait dengan peraturan perundang-undangan, secara umum, hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah hukum administrasi dan hukum pidana. Pertama, hukum administrasi terkait konsep kerugian keuangan negara dan sanksi administratif yang diatur didalamnya, salah satunya pengembalian kerugian keuangan negara. Kedua, hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, dan ketentuan</p>

				pengembalian kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 4 UUPTPK. Esensi keberadaan esensi keberadaan Pasal 4 UUPTPK tersebut adalah sebagai langkah represif dan preventif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Implementasi Pasal 4 tersebut dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara seringkali dilanggar/disimpangi sehingga berlawanan dengan esensi keberadaan Pasal 4 tersebut.
Dr.Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum Penelitian, FH UNTAG Semarang, 2019/2020 Judul: Konstruksi Pidana Korupsi	Konstruksi (<i>ius constitutum</i>) pidana korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-	Pendekatan Hukum Normatif /Doktrinal (<i>Legal Research</i>)	Posivistik/ Legisme Pancasila	Kebaruan penelitian ini terfokus pada rumusan substansi hukum, yang diharapkan akan terumuskan secara jelas dan tegas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum pidana

<p>Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia</p>	<p>Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang membuka peluang disparitas pidana, ketidakseimbangan antara hasil kejahatan dengan pidana, sehingga tidak mencerminkan pemidanaan yang berkeadilan.</p>			<p>nasional; Filosofis, tujuan dan pedoman pemidanaan; dan Stelsel Pidana (starfsoort, strafmaat, dan strafmodus) dalam rumusan pidana sebagai pemidanaan berkeadilan dengan paradigma positivistik/legisme Pancasila dengan pendekatan hukum normatif/doktrinal.</p> <p>Penelitian ini tidak mencari efektivitas pidana (keadilan prosedural), tetapi mencari keadilan dalam pemidanaan secara substantif (keadilan substantif).</p>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Pidana

Sistem pidana terdiri dari dua kata dasar, yaitu sistem dan pidana, yang masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, namun apabila dua kata dasar tersebut disatukan, maka akan menjadi suatu pengertian yang mendasar dalam perkembangan hukum pidana.

Sistem dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* yang disusun Henry Campbell Black memberikan arti *System are orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle. Any methodic arrangement of part. Method, Manner, mode*²⁷ Sistem terdiri dari berbagai sub sistem yang bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan.

Pidana berasal dari kata dasar "pidana" (*straff/hukuman*), yang mempunyai banyak arti seperti nestapa, penderitaan, hukuman, dosa. Pidana sebagai kata kerja, mempunyai arti menerapkan, menjatuhkan putusan, menghukum yang bersifat negatif-destruktif, karena memiliki nilai kerugian dan penderitaan bagi terdakwa. Pidana memiliki dua makna, yaitu kesatu, pidana sebagai sistem, yang terdiri dari berbagai sub sistem yang saling melengkapi dan mempengaruhi, yaitu sub sistem hukum, pelaku tindak pidana, dan aparat peradilan yang bergerak dalam proses peradilan pidana. Sub sistem hukum meliputi hukum materiil (substantif), hukum formil (hukum acara) dan hukum pelaksanaan pidana.

²⁷ Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, ST.Paul Minn, page 1300

Kedua, pemidanaan sebagai pedoman, artinya rumusan standar baku tentang pertimbangan-pertimbangan penegak hukum (majelis hakim) sebelum menjatuhkan putusan pidana.

Pemidanaan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem, yang oleh Barda Nawawi Arief dinyatakan secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/ prosesnya) dan dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif).²⁸

Penelitian ini ini menggunakan pengertian tersebut di atas, dari sudut norma substantif yang membatasi pada lingkup sub sistem hukum materil (substantif), yaitu rumusan ancaman pidana dan pemidanaan sebagai pedoman meliputi *pertama*, pedoman pemidanaan yang bersifat kuantitatif berupa rumusan perhitungan pidana menurut pola “*mathematic sentence*”; *Kedua*, pedoman pemidanaan yang bersifat kualitatif yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut, sesuai dengan pendapat L.H.C.Hulsman, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana (penulis: pemidanaan sebagai sistem) dan pemidanaan (penulis: pemidanaan sebagai pedoman).²⁹

²⁸ Barda Nawawi Arief (F), 2009, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 2-3

²⁹ Barda Nawawi Arief (B), 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 115

Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Hal ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.³⁰ Dalam pengertian sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, sistem pemidanaan diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.³¹ Sebagaimana pula dinyatakan Diah Gustiniati Maulani, bahwa sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal, dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem di atas.³² Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berkaitan dengan restrukturisasi sistem hukum Indonesia menyatakan, bahwa pengertian

³⁰ *Ibid.*

³¹ Barda Nawawi Arief (H), 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, halaman 3-4

³² Diah Gustiniati Maulani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, halaman 8-9

”sistem hukum pidana” dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³³


- (1) Dari sudut fungsional (bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana;
 - b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian tersebut di atas, maka sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal dan sub sistem Hukum Pelaksanaan Pidana, dan pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai ”sistem hukum pidana/pemidanaan fungsional” atau ”sistem hukum pidana/pemidanaan dalam arti luas”.

- (2) Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau
 - b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Dalam pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*”statutory rules”*) yang ada di dalam KUHP maupun khusus di luar KUHP. Pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana/pemidanaan, yang terdiri dari ”aturan umum” (*”general rules”*) dan ”aturan khusus” (*”special rules”*). Aturan umum di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Bagan 2
Sistem Pemidanaan



³³ Barda Nawawi Arief (F), 2009, *Op.Cit.*, halaman 2-4

Mendasarkan pada pendapatnya LHC Hulsman, penelitian ini fokus atau membatasi pada Hukum Pidana Materiil/Substantif yang membahas 1 (satu) permasalahan hukum pidana, yaitu pidana secara substantif (*in abstracto*), dan mengkaji pelaku tindak pidana (subyek) dan perbuatan (tindak Pidana), sebagaimana pula pendapat Barda Nawawi Arief melihat ppidanaan dari sudut norma substantif (hukum pidana materiil). Ada pun target yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini mengkonstruksikan sistem ppidanaan yang berkeadilan berdasarkan paradigma Hukum Pancasila (Positivistik/Legisme Pancasila).

Ada empat masalah besar ppidanaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan tidak terwujudnya ppidanaan yang berkeadilan, yaitu (1) asas ppidanaan, (2) filosofis ppidanaan, (3) pedoman ppidanaan, (4) konstruksi sanksi/stelsel pidana meliputi jenis pidana, jumlah atau lamanya ancaman pidana, peringanan dan pemberatan pidana. Berkaitan dengan filosofis ppidanaan, secara teoritis, ada 3 (tiga) teori ppidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang secara singkat dapat dijelaskan di bawah ini: ³⁴

1. Teori Absolut

- a. pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*)
- b. pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan
- c. tujuan pidana memuaskan tuntutan keadilan (Johanes Andreas), yang oleh Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.

Hegel, penganut teori absolut, mengatakan pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi adanya kejahatan, dengan teorinya *quasi-mathematic* Hegel berpendapat, bahwa:

- a. *wrong being (crime) is the negation of right and*
- b. *punishment is the negation of the negation*

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 10-24

Nigel Walker, menyatakan para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat
- b. Penganut teori retributif tidak murni, yang dapat pula dibagi dalam:
 1. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 2. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), yang disingkat dengan teori "distributive" yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi juga pidana tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tidak ada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal "strict liability"

Nigel Walker menyatakan *the pure retributivist* yang mengemukakan alasan-alasan atas dasar pembenaran untuk pengenaan pidana, sehingga golongan tersebut disebut dengan golongan "punishers", sedangkan golongan *retributive tidak murni* tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Selanjutnya Nigel Walker menyatakan banyak KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan *the limiting retributivist*, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

John Kaplan, menyatakan teori retributif dibedakan menjadi dua teori, yaitu:

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), menyatakan pembalasan mengandung arti bahwa utang si penjahat "telah dibayar kembali" (*the criminal is paid back*)
- b. Teori penebusan dosa (*the expiration theory*), menyatakan penebusan mengandung arti, bahwa si penjahat "telah membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*)

Johannes Andenaes mengemukakan, bahwa *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan "revenge" (pembalasan dendam), dengan alasan "revenge" memuaskan hasrat balas dendam dari korban atau orang lain yang simpati kepada korban, sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif

- a. pidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan
- b. pidana dipergunakan untuk memberikan perlindungan masyarakat (Johanes Andenaes)
- c. pidana untuk mengurangi frekuensi kejahatan (Nigel Walker)
- d. pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (*Utilitarian theory*)

Teori ini menyatakan, bahwa mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. J Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut "teori perlindungan masyarakat" (*the theory of social defence*). Nigel Walker menyebut teori relatif sebagai teori reduktif (*the "reductive" point of view*), karena dasar pembenaran pidana adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukan sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Teori relatif disebut juga teori utilitarian, yang oleh Karl O Christiansen dikatakan ada perbedaan karakteristik antara teori retributif dengan teori relatif, yaitu:

a. Teori *Retribution*

- 1) tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- 5) pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

b. Teori Utilitarian

- a. tujuan pidana adalah pencegahan
- b. pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Pellegrino Rossi (1787-1884) pertama kali mengajukan teori ini dan menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.

Stanley E Grupp, mengatakan bahwa reaksi memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pernyataan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan. Di samping itu hal ini sangat penting untuk mempertahankan

hukum pidana dan menciptakan kesatuan masyarakat melawan kejahatan dan penjahat.³⁵

Cassia Spohn mengutip pendapatnya HLA Hart, *there are five necessary elements of punishment*.³⁶

- *It must involve pain or other consequences normally considered unpleasant* (penulis: pemidanaan mengakibatkan penderitaan atau konsekuensi lain yang secara normal dipertimbangkan tidak menyenangkan)
- *It must be for an offense against legal rules* (penulis: pemidanaan bagi suatu kejahatan yang bertentangan dengan peraturan hukum)
- *It must be of an actual or supposed offender for his or her offense* (penulis: pemidanaan harus dari sesuatu yang benar-benar atau yang diharapkan pelaku atas kejahatannya)
- *It must be intentionally administered by human beings other than the offender* (penulis: pemidanaan yang sengaja dikelola oleh manusia lain daripada pelaku)
- *It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed.* (penulis: pemidanaan diterapkan dan dikelola oleh suatu kekuasaan yang berwenang oleh suatu sistem hukum yang berlawanan dengan kejahatan yang dilakukan)

Selanjutnya, Cassia Spohn membagi pemidanaan dalam dua kategori pembenaran pidana, yaitu.³⁷

1. *Retributive justifications (A Theory of Desert)*

The retributivist's answer to the question "why punish?" is straightforward. We punish the man who violates the law because he has done something wrong. Justice demands that he be punished. The retributive justification of punishment focuses on what the offender "deserves" as a result of his criminal behavior.

(penulis: jawaban penganut retributif atas pertanyaan "mengapa dihukum?" merupakan jawaban mudah. Kita menghukum orang yang melanggar hukum karena dia telah melakukan perbuatan yang salah. Tunutan keadilan bahwa dia dihukum. Pembenaran retributif terhadap pemidanaan tertuju pada pelaku patut menerima sebagai hasil dari perilaku jahatnya)

2. *Utilitarian justifications*

In contrast to desert theory, a backward-looking approach, the utilitarian justifications for punishment: deterrence, incapacitation, and rehabilitation. Although all utilitarian justifications of punishment are based on the general principle that the purpose of punishment is to prevent or reduce crime, each

³⁵ Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung, Alumni, halaman 50

³⁶ Cassia Spohn, *Op.Cit.*, page 4

³⁷ *Ibid.*, pages 6-14

there answer the question "why punish?" somewhat differently. We explore these differences in the sections that follow:

a. *Deterrence*

The purpose of punishment is to prevent those who are punished from committing additional crimes in the future (specific deterrence) or to deter others from committing similar crimes (general deterrence)

b. *Incapacitation (isolation, neutralization, predictive restraint)*

The purpose of punishment is to isolate high-risk offenders in order to limit their opportunities for committing crimes in the future.

c. *Rehabilitation (treatment)*

The purpose of punishment is to reform the offender and thus to reduce his propensity to commit crimes in the future.

(penulis: berlawanan dengan teori desert, pandangan sebelumnya, pembenaran Utilitarian terhadap pidanaaan: pencegahan, ketidakmampuan dan rehabilitasi. Meskipun semua pembenaran Utilitarian terhadap pidanaaan didasari oleh prinsip umum bahwa tujuan pidanaaan untuk mencegah atau mengurangi kejahatan, setiap ada jawaban atas pertanyaan "mengapa dihukum?" sedikit berbeda. Kita menggali perbedaan ini dalam bagian di bawah ini:

a. *Pencegahan*

Tujuan pidanaaan adalah untuk mencegah siapa pun yang dipidana dari keterlibatan kejahatan berikutnya di masa datang (pencegahan khusus) atau mencegah orang lain dari keterlibatan kejahatan serupa (pencegahan umum);

b. *Ketidakmampuan (isolasi, menetralsir, meramalkan secara terbatas)*

Tujuan pidanaaan adalah mengisolasi pelaku yang mengandung risiko tinggi dalam peraturan untuk membatasi kesempatan mereka untuk terlibat dalam kejahatan masa datang.

c. *Rehabilitasi*

Tujuan pidanaaan adalah untuk mengembalikan pelaku dan pula untuk mengurangi kecenderungannya terlibat kejahatan di masa datang.)

Martin Wasik dalam tulisannya *Crime Seriousness and the Offender-Victim*

Relationship in Sentencing mengatakan:

*Utilitarian theories of punishment place reliance upon the requirement of general social protection, but they rarely address the situation of individual victims. this is understandable. although utilitarian goals have their ultimate force in their claim to achieve net community benefit through punishment, their immediate purpose is either to motivate a change in the offender's*³⁸

³⁸ Andrew Ashworth and Martin Wasik, 1998, *Fundamentals of Sentencing Theory*, Clarendon Press-Oxford, New York, page 104

(penulis: teori penghukuman Utilitarian bergantung pada persyaratan perlindungan sosial secara umum, namun jarang menangani situasi korban individual. Ini bisa dimengerti, meskipun tujuan Utilitarian memiliki kekuatan tertinggi dalam tuntutan mereka untuk mencapai keuntungan masyarakat bersih melalui hukuman, tujuan langsung mereka adalah untuk memotivasi perubahan pelaku kejahatan).

K.G.Amstrong dalam artikelnya yang berjudul *The Retributivist Hits Back* menyatakan ada 3 (tiga) teori pidanaaan yang dapat memberikan pengertian pidanaaan, yaitu.³⁹

a. Retributive

Punishment is the infliction of pain, by an appropriate authority, on a person because he is guilty of a crime.

(penulis: Pidanaaan adalah penderitaan rasa sakit, yang diberikan oleh suatu kekuasaan yang tepat, terhadap seseorang karena dia salah melakukan kejahatan)

b. Deterrent

Punishment is the infliction of pain on person in order to deter him from repeating a crime or to deter others from imitating a crime which they believe him to have committed.

(penulis: pidanaaan adalah penderitaan sakit terhadap orang untuk mencegahnya dari mengulangi kejahatan atau mencegah dari meniru suatu kejahatan yang mana mereka percaya untuk melibatkan diri)

c. Reformatory

Punishment is the infliction of pain on a person in order to reduce his tendency to want to commit crimes or to commit crimes of a particular sort.

³⁹Stanley E Grupp, Ed., 1971, *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London, page 27

(penulis: pemidanaan adalah penderitaan sakit terhadap seseorang untuk mengurangi kecenderungan terlibat kejahatan atau terlibat kejahatan tertentu)

CS Lewis mengajukan teori pemidanaan dengan nama yang baru, yaitu *the Humanitarian Theory*, yang menyatakan *to punish a man because he deserves it, and as much as he deserves, is mere revenge, and therefore, barbarous and immoral*.⁴⁰ (penulis: menghukum seseorang dikarenakan dia layak mendapatkannya, dan sebanyak dia layak, merupakan pembalasan, dan karena itu, kejam dan tidak bermoral). *The Humanitarian Theory* pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan teori retributif/absolut.

Berbeda dengan CS Lewis, Jackson Toby membagi tujuan pidana dalam tiga tujuan, yang tertuang dalam artikelnya yang berjudul *Is Punishment Necessary?* menyatakan, bahwa *the cosequences of punishing offenders for (a) preventing crime, (b) sustaining the morale of conformists, and (c) rehabilitating offenders*.⁴¹ (penulis: konsekuensi dipidanannya korban adalah (a) pencegahan kejahatan, (b) mempertahankan moral konformis, dan (c) rehabilitasi pelaku). Ketiga tujuan pemidanaan tersebut masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, nilai keseimbangan pemidanaan belum terlihat dari Jackson Toby.

Tujuan pemidanaan yang lengkap mencakup kepentingan pelaku, korban dan masyarakat dapat dibaca pada pendapatnya Cassia Spohn yang mengutip pendapatnya Leena Kurki dalam bukunya *Restorative and Community Justice in United State*, bahwa di sisi lain ada *Restoration as justifications of*

⁴⁰ *Ibid.*, page 301

⁴¹ *Ibid.*, page 104

*punishment , the purposes of punishment is to repair the harm to the victim and the community, to heal the victim and the community, and to restore harmony between victims and offenders.*⁴² (penulis: pemulihan sebagai pembenaran pembedaan, maksud pembedaan adalah untuk memperbaiki kerugian dan masyarakat, menyembuhkan korban dan masyarakat, dan memulihkan keseimbangan antara korban dan pelaku). Pendapat tersebut mencerminkan *restoratif justice*, yang mencerminkan keseimbangan keadilan. Restoratif justice belum banyak dipergunakan dalam sistem pembedaan di berbagai negara, termasuk Indonesia yang masih berorientasi pada pembedaan retributif dan utilitarian, yang berorientasi pada kepentingan pelaku. Sebagaimana dikatakan oleh Topo Santoso, yang mengutip pendapat William Wilson, dalam artikel *Central Issues in Criminal Theory* menyatakan, bahwa:⁴³

Banyak teori pembedaan, tetapi teori-teori pembedaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pembedaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pembedaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang.

Sebagaimana pula RUU KUHP Tahun 2017 Pasal 55 ayat (1) merumuskan tujuan pembedaan, yaitu (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan

⁴² Cassia Spohn, *Op.Cit.*, page 7

⁴³ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, halaman 213

pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;(3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (2) RUU KUHP Tahun 2017 menyatakan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Rumusan tujuan pemidanaan pada Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2017 mengandung empat unsur kepentingan, yaitu kepentingan negara melalui penegakkan hukum, kepentingan masyarakat mewujudkan pengayoman dan perlindungan, kepentingan pelaku dalam resosialisasi, kepentingan penyelesaian konflik yang diasumsikan kepentingan korban. Keempat kepentingan tersebut yang diharapkan sebagai tujuan pemidanaan ke depan (*ius constituendum*), sebagai landasan pembentukan hukum pidana nasional melalui restrukturisasi atau rekonstruksi atau sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Barda Nawawi Arief memberikan perbandingan tujuan pemidanaan di beberapa negara, bahwa:

Dalam studi komparisasi, di Armenia tujuan pemidanaan adalah (1) memperbaiki/memulihkan kembali keadilan sosial, (2) memperbaiki terpidana, (3) mencegah kejahatan. Di Bulgaria tujuan pidana adalah (1) memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi UU dan peraturan/kebiasaan dari masyarakat sosialis, (2) peringatan keras kepadanya dan mencabut kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan lainnya, (3) menimbulkan pengaruh mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya, dan ada ketentuan lain, bahwa pidana tidak boleh menyebabkan penderitaan fisik atau menghancurkan martabat manusia.⁴⁴

⁴⁴ Barda Nawawi Arief (E), 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, halaman 22-26

Selanjutnya dari studi komparasi dari beberapa negara, tidak adanya perumusan secara eksplisit di dalam Konsep KUHP, yaitu (1) memperkuat jaringan/akhlak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial (Pasal 33 KUHP Yugoslavia), (2) melindungi tatanan/ketertiban masyarakat dan tatanan konstitusi (Pasal 2 KUHP Armenia), (3) memperbaiki/memulihkan kembali keadilan sosial (Pasal 48:2 KUHP Armenia), (4) mendidik ketaatan/kesadaran hukum warga masyarakat (Pasal 1 KUHP Belarus), (5) memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi UU dan peraturan/kebiasaan dari masyarakat sosialis (Pasal 36:1 KUHP Bulgaria), (6) untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama/bermasyarakat (Pasal 52 KUHP Rumania).⁴⁵

Apabila mengukur efektivitas politik kriminal dengan menggunakan data sekunder tentang pemidanaan yang rendah dalam statistik tindak pidana korupsi, maka tujuan pemidanaan tersebut akan tercapai apabila melihat dari peningkatan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun dan keterlibatan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Penelitian ini ini tidak membicarakan pada efektivitas pemidanaan, tetapi pemidanaan sebagai suatu sistem berupa hukum pidana materiil (*in abstracto*) dengan fokus kajian pada salah satu permasalahan hukum pidana, yaitu pidana, meskipun secara singkat akan dibahas pula subyek tindak pidana dan perbuatan (tindak pidana) dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain akan dilakukan kajian terhadap pemidanaan sebagai pedoman, yang sampai saat penelitian ini ini diselesaikan belum adanya pedoman pemidanaan yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pedoman pemidanaan yang bersifat kualitatif sudah diatur dalam RUU KUHP Tahun 2017 yang meliputi pedoman pemidanaan yang bersifat umum dan khusus. Pedoman pemidanaan yang bersifat umum dirumuskan dalam Pasal 56 ayat

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 33-34

(1) RUU KUHP Tahun 2017, bahwa dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pemidanaan yang bersifat umum, selain yang terumuskan dalam Pasal 56 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2017, yaitu:

- a. ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Pasal 56 ayat (2))
- b. seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut (Pasal 57)

Pedoman pemidanaan yang bersifat khusus terumuskan dalam pasal-pasal RUU KUHP Tahun 2017, yaitu:

- a. pidana penjara

Pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk pidana penjara terumuskan dalam Pasal 72 ayat (1) RUU KUHP tahun 2017, bahwa dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut, kecuali :

- 1) terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- 2) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 3) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- 4) terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- 5) terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- 6) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- 7) korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- 8) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- 9) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- 10) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- 11) pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- 12) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- 13) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- 14) terjadi karena kealpaan.

Pasal 72 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.

b. pidana tutupan

Pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk pidana tutupan, yang patut dipertimbangkan sebagaimana terumuskan dalam Pasal 78 RUU

KUHP Tahun 2017, yaitu orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan, yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Ketentuan tersebut tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

c. Pidana pengawasan

Pasal 80 ayat (3) RUU KUHP Tahun 2017 merumuskan, bahwa pidana pengawasan dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat:

- 1) terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
- 2) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan, dan atau;
- 3) terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

d. Pidana denda

Pasal 83 RUU KUHP Tahun 2017, merumuskan pedoman pembedaan yang bersifat khusus, bahwa pidana denda dapat diterapkan dengan mempertimbangkan syarat kemampuan terpidana, dengan memperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Ketentuan tersebut tidak mengurangi

untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

e. Pidana pengganti denda

Pasal 85 RUU KUHP Tahun 2017 merumuskan, pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk pidana pengganti denda, bahwa jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak memungkinkan maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori I, yaitu Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau diterapkan pidana penjara jika pidana denda melebihi Kategori I sebagaimana Pasal 86 RUU KUHP Tahun 2017;

f. Pidana kerja sosial

Pasal 88 RUU KUHP Tahun 2017 merumuskan, bahwa pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk pidana kerja sosial dapat diterapkan dan wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- 2) usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- 4) riwayat sosial terdakwa;
- 5) perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- 6) keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- 7) kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Ketentuan dalam RUU KUHP Tahun 2017 masih berupa rancangan, sehingga tidak dapat diberlakukan saat ini.

Sedangkan pedoman pemidanaan yang bersifat kuantitatif, berupa metode perhitungan belum ada perumusan pola perhitungan pidananya, sehingga sampai saat ini putusan pengadilan masih bersifat kualitatif berdasarkan subyektifitas logika berpikir hakim.

Setelah menjelaskan tentang konstruksi teori atau konsep filosofis dan pedoman pemidanaan, maka permasalahan ketiga pemidanaan yang perlu dideskripsikan, yaitu konstruksi teori atau konsep pidana.

Sudarto, menyatakan, bahwa:

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dua hal yang pokok, yaitu *pertama*, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, dan *kedua*, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.⁴⁶

Pernyataan Sudarto tersebut menunjukkan faktor pidana merupakan faktor yang sangat penting dan mendasar dalam rumusan hukum pidana sebagai suatu reaksi negara/masyarakat terhadap orang yang melakukan kejahatan.

Faktor pidana sebagai bagian dari hukum substantif menentukan keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Ada yang berpendapat, bahwa pidana yang berat akan menjamin keberhasilan politik kriminal tindak pidana korupsi, seperti pendapat *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore* menyatakan, bahwa:

to successfully combat corruption, in addition to adapting strict and effective enforcement, we need tough punishments meted out on convicted offenders to serve as a deterrent to the "like-minded". Punishment can be severe and

⁴⁶ Sudarto (A), 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung, Sinar Baru, hal. 30

*depends on the impact and severity of the act. In fact, many private sector cases have resulted in jail sentences comparable to those applied for public sector corruption.*⁴⁷

(penulis: untuk kesuksesan pemberantasan korupsi, sebagai tambahan untuk menyelaraskan penegakan yang tepat dan efektif, kita membutuhkan pidana yang berat untuk menghukum pelaku sebagai suatu pencegahan dalam pemikiran yang sama. Pidanaan dapat menjadi berat dan tergantung pada dampak dan beratnya perbuatan. Kenyataan, banyak sektor kasus-kasus pribadi yang telah mengakibatkan masuk dalam pidana penjara yang dapat diterapkan untuk sektor korupsi).

Pidana merupakan bagian dari pidanaan yang bersifat negatif atau menderitakan, namun di sisi lain pidana merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pidanaan berkeadilan, bahkan dapat dikatakan rumusan pidana sebagai cermin keadilan dalam penegakan hukum. Artinya aparat peradilan pidana tidak bisa keluar dari rumusan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu betapa mendasarnya rumusan pidana dalam peraturan perundang-undangan dalam menentukan pidanaan yang berkeadilan. Pidana tindak pidana korupsi mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan, dan diatur pula mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi. Pengaturan pidana dalam undang-undang korupsi mengandung perbedaan dalam penerapannya, sebagaimana pendapat R Soesilo, bahwa bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh

⁴⁷ The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore, *Strategies for Business, Government, and Civil Society to Fight Corruption in Asia and The Pasific*, Proceedings of the 6th Regional Anti Corruption Conference for Asia and the Pacific, Held in Singapore, 26-28 November 2008, page 174

dijatuhkan satu hukuman pokok. *Cumulatie* lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan.⁴⁸ Namun dalam undang-undang tindak pidana korupsi memberlakukan kumulasi dua pidana pokok.

Achmad Ali, setelah melihat berbagai definis sanksi dari Sudikno Mertokusumo, H van der Tas, John A Yogis, Charles F Hemphill Jr/Phillis D Hemphill dan menurut *Running Press Dictionary of Law*, telah menyimpulkan, bahwa kaidah hukum sebagai salah satu jenis kaidah sosial, jelas membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur essensialnya, yang terdiri dari unsur-unsur sanksi, yaitu:⁴⁹

1. sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum);
2. sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu;
3. khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.

Dalam undang-undang korupsi di Indonesia merumuskan berbagai sanksi, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam waktur tertentu, pidana denda, pidana pengganti dan pidana tambahan. Penerapan sanksi tersebut merupakan penerapan sanksi yang bersifat hukum pidana, bukan sanksi yang bersifat politik dan administratif. Namun dalam penerapan sanksi, kadang kala penerapan pidana tambahan berupa pidana

⁴⁸ R Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, halaman 29

⁴⁹ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman 42

yang bersifat politik (pencabutan hak politik dalam waktu tertentu) dan administratif (pencabutan status profesi).

Berkaitan dengan jumlah atau lamanya ancaman pidana, apakah diterapkan sistem atau pendekatan absolut/*indefinite* (penerapan minimum atau maksimum), apakah diterapkan sistem atau pendekatan relatif/*imajinatif* (penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana), atau sistem alternatif (penerapan antara minimum-maksimum). Masing-masing sistem mempunyai kebaikan, seperti Colin Howard, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif menyatakan, bahwa ada tiga keuntungan dalam sistem absolut, yang mengandung aspek perlindungan individu dan masyarakat, yaitu:⁵⁰

- a. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana
- b. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan
- c. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan

Cesare Beccaria (1738-1794) dalam bukunya *Dei Deliti e Delle Pene* telah mengingatkan dengan menyatakan kerasnya hukuman akan berlawanan dengan keadilan dan permufakatan sosial.⁵¹ Pendapat Cesare Beccaria tersebut harus menjadi perhatian pembuat undang-undang dan penegak hukum, agar dalam melakukan proses penegakan hukum tidak berlandaskan pada hukuman yang

⁵⁰ Barda Nawawi Arief (A), 2003, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung, PT.Citra Aditya, halaman 117

⁵¹ Cesare Beccaria, 2011, *Dei Deliti e Delle Pene*, alih bahasa: Wahmuji, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 8

berat atau bersifat pembalasan, karena jelas akan bertentangan dengan keadilan dan norma yang telah disepakati bersama.

Mendasarkan pada konstruksi teori pidana tersebut di atas, bahwa pidana merupakan pembalasan, pemberian kemanfaatan, pencegahan, dan penyelesaian konflik, namun belum berorientasi pada keadilan atau keseimbangan sebagai tujuan pidana. Di samping itu masalah pidana terkait dengan masalah peringanan dan pemberatan pidana, di mana dalam KUHP terdapat rumusan peringanan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang belum berumur enam belas tahun (Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47), percobaan (Pasal 53) dan pembantuan (Pasal 57), dan pemberatan pidana seperti karena jabatan (Pasal 52), bendera kebangsaan (Pasal 52a), perbarengan (Pasal 63, Pasal 65), perbuatan berlanjut (Pasal 64). Dalam RUU KUHP Tahun 2017 Pasal 139 merumuskan faktor peringanan pidana, yaitu:

- a. Percobaan melakukan tindak pidana;
- b. Pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- g. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
- h. Faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain ada faktor peringanan pidana, dalam RUU KUHP Tahun 2017 merumuskan pula faktor pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam RUU KUHP Tahun 2017 dalam Pasal 141 diberikan dalam hal:

- a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;

- b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. Pengulangan tindak pidana, atau
- i. Faktor lain yang bersumber dari hukum masyarakat;

Selanjutnya mengenai perumusan dan penerapan pidana yang dicantumkan dalam RUU KUHP adalah:

- a. Jenis pidana yang dicantumkan dalam perumusan delik terutama hanya pidana penjara dan pidana denda. Pidana mati diancamkan untuk tindak pidana tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana tutupan dan pidana pengawasan tidak dirumuskan karena hanya merupakan "strafmodus" dari pidana penjara.
- b. Jenis pidana pokok yang diancamkan terutama akan dirumuskan secara tunggal atau secara alternatif, sebagai suatu perkecualian dalam hal-hal tertentu dimungkinkan perumusan alternatif-kumulatif.
- c. Jumlah atau lamanya pidana dicantumkan, terutama jumlah maksimum khususnya. Ancaman minimum khusus hanya untuk delik-delik tertentu.
- d. Pidana denda yang diancamkan dalam perumusan delik (Buku II) disebut dengan "kategori denda" seperti yang diatur dalam Aturan Umum.⁵²

Cassia Spohn selain menjelaskan tentang tujuan pidana, juga menjelaskan tentang berapa besar pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana,

*"How much punishment is justified?" Each theoretical perspective discussed thus far would answer this question differently.*⁵³

a. Retribution

The amount of punishment imposed on the offender should equal the amount of harm done by the offender. The punishment should be proportionate to the seriousness of the crime and the culpability of the offender.

⁵² Barda Nawawi Arief (A), *Op.Cit.*, halaman 134-135

⁵³ Cassia Spohn, *Op.Cit.*, pages 17-18

(penulis: jumlah pidanaaan yang dikenakan terhadap pelaku akan sama jumlahnya dengan penderitaan yang dibuat oleh pelaku. pidanaaan akan sebanding dengan keseriusan kejahatan dan kesalahan pelaku.)

b. *Deterrence*

The punishment should be sufficient to outweigh the benefits of the crime. The amount of punishment should be enough (and no more) to dissuade the offender from reoffending and to discourage potential criminals.

(penulis: pidanaaan akan cukup lebih berat dari keuntungan kejahatan. Jumlah pidanaaan akan cukup (dan tidak lebih) untuk menghalangi pelaku dari melakukan kembali dan mencoba mengalangi pelaku-pelaku jahat yang potensial.)

c. *Incapacitation*

The amount of punishment should be proportionate to the risk posed by the offender. Dangerous, high risk offenders should be punished more severely than nonviolent, low-risk offenders.

(penulis: jumlah pidanaaan akan sebanding dengan risiko yang ditimbulkan oleh pelaku. Berbahaya, pelaku beresiko tinggi akan dipidana lebih berat dari tanpa kekerasan, pelaku yang beresiko rendah.)

d. *Rehabilitation*

If rehabilitation is the justification for punishment, the nature and duration of punishment will depend on what is needed to reform the offender. In other words, the offender's punishment will be an individualized treatment program designed to change the forces that caused his or her criminality. The offender will be punished (treated) until "cured".

(penulis: jika rehabilitasi merupakan pembenaran pidanaaan, jenis dan waktu pidanaaan akan tergantung pada apa yang dibutuhkan untuk merubah pelaku. Dengan kata lain, pidanaaan pelaku akan menjadi suatu program tindakan individu yang didesain untuk merubah kekuatan yang disebabkan sifat jahatnya. Pelaku akan dipidana/tindakan sampai sembuh.)

Perkembangan sistem pidanaaan sampai saat ini yang masih dipergunakan adalah teori retributif/absolut dan teori utilitarian/relatif serta teori gabungan, namun ada suatu perkembangan baru yang berkaitan dengan tujuan pidanaaan, namun setara dengan teori pembalasan/retributif, yaitu *desert theory* (ganjaran setimpal). Von Hirsch mengatakan, *desert theory, it is clear that most forms of retributivism have taken victims into account indirectly, and only to a limited extent. Modern desert theory, of course, stresses the importance of proportionality between the seriousness of the offence and the*

severity of the punishment.⁵⁴ (penulis: Teori pembalasan, jelas bahwa sebagian besar bentuk ajaran retributif telah memperhitungkan korban secara tidak langsung, dan hanya sampai batas tertentu. Teori retributif modern, tentu saja, menekankan jumlah proporsionalitas antara keseriusan pelanggaran dan tingkat beratnya pidana.)

Teori pembalasan pun dipergunakan oleh Douglas N Husak dengan mengatakan *severity of punishment can be made proportionate to the seriousness of the crime only if degrees of seriousness can be distinguished*.⁵⁵ (penulis: tingkat beratnya pidana bisa dibuat sebanding dengan keseriusan kejahatan hanya jika tingkat keseriusan bisa dibedakan).

Pola pidana di Indonesia, berupa minimum-maksimum membuka peluang terjadinya disparitas pidana tindak pidana korupsi, apa lagi tidak ada pedoman pidana dan metode perhitungan pidana.

Perumusan pidana dalam peraturan perundang-undangan, baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan dapat menimbulkan disparitas pidana, sebagaimana yang dijelaskan oleh *Indonesia Corruption Watch*, bahwa:

Di Indonesia, disparitas pidana terkait perkara korupsi bukan hal baru. Boleh jadi, adanya disparitas pidana dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di mana salah satu perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali serupa dengan model pengaturan dalam code Penal Napoleon. Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi,

⁵⁴ *Ibid.*, page 105

⁵⁵ *Ibid.*, page 189

fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti.⁵⁶

Disparitas pidana pun masih tergambar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengubah dengan menyebutkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 5-12, dan menambah Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 26A, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38A, Pasal 38 B, Pasal 38C, Pasal 43A dan Pasal 43B.

Dalam paradigma positivisme/legisme (legalistik) menurut Achmad Ali, bahwa ciri yang paling moncolok dari paradigma legalistik adalah membonsai hukum hanya sekadar dalam sebagai undang-undang, dan mengharuskan bahwa yang dimaksud hukum harus memiliki tiga unsur, yaitu perintah (*commands*), kewajiban (*duties*), dan sanksi (*sanctions*), serta semua orang yang mentaati hukum hanya karena takut sanksi (*compliance*).⁵⁷ Bisa dikatakan benar, kalau dari aspek politik kriminal, bahwa upaya yang paling efektif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dengan menerapkan pidana sebagai sanksi atau kepatuhan orang terhadap undang-undang karena pidana. Sebagaimana pendapat Baharudin Lopa dalam menanggapi perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa faktor sistem juga berpengaruh, misalnya ancaman dan penjatuhan hukuman yang relatif rendah mendorong orang untuk melakukan korupsi. Kalau menerapkan hukuman mati

⁵⁶ Indonesia Corruption Watch, 2014, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, policy paper*, ICW, Jakarta, halaman 10-11

⁵⁷ Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 496

dan denda ratusan juta rupiah, jauh akan lebih efektif daripada ancaman maksimum seumur hidup dan denda hanya maksimum tiga puluh juta rupiah.⁵⁸ Namun kenyataannya dengan pemberatan pidana, sebagaimana perubahan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan tindak pidana korupsi masih menduduki urutan pertama atau kedua dalam pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tahun 2012-2018.

Penelitian ini tidak membahas pidanaan dari aspek politik kriminal, tetapi mengkaji pidanaan dari aspek hukum pidana materiil (substentif), yaitu pidanaan yang berkeadilan, lebih khusus lagi rumusan ancaman pidana yang berkeadilan. Ridwan mengatakan, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana.⁵⁹ Paradigma yang dipergunakan adalah paradigma Posivistik Pancasila, yang fokus kajiannya pada aspek hukum substentif, terutama rumusan ancaman pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yang dikaji dan dirumuskan dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila, agar terwujud rumusan ancaman pidana yang berkeadilan. Paradigma Positivistik Pancasila diharapkan sebagai paradigma alternatif yang memiliki karakteristik dan kearifan lokal

⁵⁸ Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, halaman 86

⁵⁹ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60, Th. XV, Agustus, 2013, halaman 203

bangsa Indonesia. Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan:

Hukum dan negara hukum, mestinya didesain sedemikian rupa sesuai dengan kosmologi bangsanya masing-masing. Sudah tentu, *rechtstaat*, bagus dan sesuai dengan kosmologi Eropa, namun, sulit diterima, diberlakukan ataupun dipaksakan di Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Sehubungan dengan itu, maka negara hukum Indonesia tidak mungkin didesain mengikuti *rechtstaat*, melainkan perlu didesain sebagai negara hukum khas Indonesia, yang disebut dengan Negara Hukum Pancasila.⁶⁰

Selanjutnya Sudjito dalam tulisannya berjudul "Hukum Sebagai Sarana Pembudayaan Pancasila," menyatakan:

Bahwa dalam konteks bernegara hukum, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila menjadi satu *realiteit*, yakni menjadi satu bangsa, satu *nationaliteit* yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan *sociale rechtvaardigheid*, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, maka perjuangan pembudayaan Pancasila wajib dilakukan serius, sistematis, masif dan terus menerus, antara lain dengan menggunakan hukum sebagai sarannya.⁶¹

Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila yang sampai saat ini menjadi pegangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara umum meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial (kemasyarakatan), yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai tersebut yang akan memberikan keseimbangan dalam pemidanaan. Menurut "teori keseimbangan", apabila takdir berlaku dan perilaku seseorang tidak menjadi penyebabnya dan oleh karena itu tidak juga

⁶⁰ Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, 2014, *Penguatan, Sinkronisasi, harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh kedaulatan Bangsa*, Prosiding Kongres Pancasila VI, PSP UGM, Yogyakarta, halaman 37

⁶¹ PSP UGM, 2013, *Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesia-an*, Prosiding Kongres Pancasila V, PSP Press, Yogyakarta, halaman 113-114

dapat disimpulkan bahwa timbulnya korban dapat ditetapkan, tanpa memperhatikan kompensasi dan intensitas penderitaannya.⁶²

Pemidanaan pun sebagai bagian dari hukum pidana materiil (substentif) tentunya rumusan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam 5 (lima) prinsip Pancasila di atas, sebagai prinsip berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan budaya Indonesia. Dalam teori kebaikan yang disampaikan oleh Agus Wahyudi dalam tulisannya "Membangun Negara Pancasila Dengan Teori Kebaikan dan Teori Kebenaran" menyatakan, bahwa teori kebaikan adalah sebuah teori tentang moral publik atau moral masyarakat yang di dalamnya berisi kumpulan ajaran tentang "sifat atau ciri" (*properties*), terutama mengajarkan ciri-ciri atau sifat-sifat (seperti apa) yang secara universal membuat sesuatu keadaan menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan lainnya.⁶³ Nilai kebaikan Pancasila yang paling mendasar sedikitnya mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, ada kriteria kesetaraan (*equality*) dan kebebasan yang sama (*equal freedom*). Artinya pelakunya menyadari bahwa dirinya adalah anggota dari warga negara yang bebas (*free*) dan setara (*equal*), dan menganggap orang lain juga bebas dan setara. Kedua, ada kriteria resprositias, artinya masuk akal dalam kerjasama dan tidak karena tekanan dari siapa pun, tetapi didasari kebebasan dan kesetaraan. Ketiga, ada kriteria kebaikan bersama, artinya pokok masalah yang dibicarakan dalam usulan

⁶² Eko Soponyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, halaman 32

⁶³ UGM dan Mahkamah Konstitusi, 2009, *Pancasila Dalam berbagai Perspektif*, Proceeding Kongres Pancasila, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, Yogyakarta, halaman 107-108

kerjasama itu adalah tentang kebaikan bersama (*common good*) atau keadilan politik fundamental, yang mempermasalahkan dua hal, yaitu isue penting konstitusi (*constitutional essentials*) dan masalah keadilan dasar.⁶⁴ Selanjutnya dijelaskan oleh Agus Wahyudi, bahwa teori kebenaran adalah teori yang mengajarkan tentang apa yang menyebabkan sebuah pilihan benar dan apa yang menyebabkan pilihan yang lain salah.⁶⁵

RM Jackson dalam bukunya "*Enforcing the Law*," sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa mengatakan, bahwa *the ordinary meaning of the "effectiveness" of sentences is the extent to which person who have been convicted and sentenced do subsequently "go straight" or commit further offences*" (pengertian umum efektivitas hukuman adalah jangkauan sejauh mana orang-orang yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kemudian berbuat "ke jalan lurus" atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lebih jauh.)⁶⁶ Tujuan pemidanaan yang ideal adalah bukan membalas dan bukan memberikan kemanfaatan bagi pelaku serta pencegahan, tetapi tujuan pemidanaan dapat memberikan keseimbangan keadilan dalam masyarakat.

B. Tindak Pidana Korupsi

Konsepsi tindak pidana merupakan salah satu tiang kajian hukum pidana, dan konsepsi tindak pidana memiliki berbagai makna, baik sebagai kejahatan, pelanggaran, peristiwa pidana, perbuatan pidana maupun perbuatan-

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 119-120

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 114

⁶⁶ Baharuddin Lopa, *Op.Cit.*, halaman 143

perbuatan yang dapat dihukum. Ada dua aliran atau golongan yang memandang tindak pidana, yaitu:⁶⁷

1. aliran monistis, merupakan aliran yang menyatukan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, penganut aliran ini adalah Simons, van Hamel, E Mezger dan J Baumann.

D Simons, mengatakan *Strafbaar feit* adalah *een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*. Unsur-unsur *starfbaar feit* adalah:

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*, yaitu:

- a. unsur obyektif, meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "di muka umum".
- b. Unsur subyektif, meliputi orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Van Hamel, mendefinisikan *strafbaar feit* adalah *een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*.

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- b. melawan hukum
- c. dilakukan dengan kesalahan
- d. patut dipidana

2. aliran dualistis, merupakan aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, penganut aliran ini adalah H.B. Vos, WPJ Pompe dan Moeljatno.

H.B. Vos mengatakan, bahwa unsur *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang. Sedangkan WPJ Pompe berpendapat, bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang. WJP Pompe mengatakan pula, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak

⁶⁷ Sudarto (B), 1987, *Hukum Pidana 1*, FH UNDIP, Semarang, halaman 40-43

untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.

Selanjutnya pengertian tindak pidana korupsi dapat dikaji dari aspek terminologis, pandangan ahli dan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut korupsi) berasal dari kata latin "*corruption*" atau "*corrutus*", bahasa Inggris "*corruption*" dan bahasa Belanda "*korruptie*", yang berarti jahat atau busuk. Dalam *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, Editor Bryan A Garner (USA: ST.Paul, Minn, 1999) menyatakan *corruption is the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others.*

Beberapa pandangan tentang korupsi dari berbagai aspek atau sisi pandang:⁶⁸

1. teori pasar, menurut Jacob van Klaveren mengatakan, bahwa seorang pengabdian negara yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. M.Mc.Mullan mengatakan, bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas.
2. kepentingan umum, Carl J Friesrich mengatakan, bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
3. sosiologi, Syeh Hussein **Alatas** mengatakan, bahwa terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memperbaiki perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.

⁶⁸ IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 20-21

Perilaku korupsi merupakan perilaku yang tidak berprinsip, Vito Tanzi mengemukakan, bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi.⁶⁹ Korupsi di kalangan penyelenggara negara, saat ini tidak lagi dilakukan secara *individual-tradisional*, tetapi telah dilakukan secara *komunal-profesional* mulai penentuan proyek dan penyusunan anggaran. Keadaan ini menunjukkan, korupsi sangat rawan dilakukan penyelenggara negara dengan cara membawa kabur dan menggelapkan uang negara dalam jumlah besar yang dilakukan secara tidak sah.⁷⁰ Selanjutnya dijelaskan oleh Aulia Milono, bahwa korupsi telah menggerogoti pilar-pilar kekuasaan negara dan masifnya korupsi sekarang seharusnya membuat kita semua melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bangsa ini. *Pertama*, pemberantasan korupsi dimulai sejak rezim Orde Lama, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, tindak pidana korupsi saat ini bukan lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang sangat membahayakan. *Ketiga*, pelaku korupsi adalah penjahat yang rasional dibandingkan dengan pelaku tindak pidana umum, karena sebelum melakukan kejahatan telah memperhitungkan segala resiko yang akan dihadapinya, termasuk proses

⁶⁹Chaerudin, Syaiful Akhmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Koupasi*, Aditama, Bandung, halaman 2

⁷⁰ Aulia Milono, *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, April 2014, halaman 118

hukum. *Keempat*, penjatuhan sanksi pidana terhadap korupsi yang dilakukan penyelenggara negara terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana minimal meskipun ancaman pidananya sangat berat. *Kelima*, tidak adanya persamaan persepsi dan kerja sama yang baik diantara institusi penegak hukum serta tidak adanya “*top leader*” dalam upaya pemberantasan korupsi sejak penyidikan, penjatuhan pidana sampai pelaksanaan pidananya.⁷¹

Dalam Penjelasan huruf b Pasal 7 Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum dinyatakan, bahwa korupsi harus tunduk pada hukum nasional, akan diartikan mencakup melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam melaksanakan atau dalam kaitannya dengan kewajiban-kewajiban seseorang dalam menanggapi pemberian-pemberian, janji-janji atau insentif-insentif yang diminta atau yang diterima, atau penerimaan yang tidak sah akan barang-barang ini, sekali perbuatan itu sudah dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut dalam huruf c dinyatakan, bahwa tindak pidana korupsi mencakup percobaan korupsi.⁷² David M Chalmers memberikan definisi korupsi dalam 2 (dua) istilah, yaitu *material corruption* dan *political corruption*. Dalam aspek *material corruption*, sebagaimana dikutip oleh Baharudin Lopa menyatakan, bahwa *financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt* (penulis: manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya dijelaskan, bahwa *the term is often applied also to misjudgments by officials in the public economies* (penulis: istilah ini juga sering digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh

⁷¹ *Ibid.*, halaman 119

⁷² Peter Baehr dkk (Penyunting), *Op.Cit.*, halaman 750

pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dijelaskan pula, bahwa *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public interest and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt*” (penulis: pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah sanak keluarga, pengaruh, kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi).⁷³ Dalam aspek *political corruption*, dijelaskan bahwa *political corruption is electoral corruption includes purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with freedom of election. Corruption in office involves sale of legislative votes, administrative of judicial decision, or governmental appointment* (penulis: korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji tentang jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administratif, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).⁷⁴

Darwan Prints mengelompokan tindak pidana korupsi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pertama, *Administrative Corruption*, segala sesuatu yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, namun individu-individu tertentu memperkaya diri sendiri. Kedua, *Against the Rule Corruption*, korupsi

⁷³ Baharuddin Lopa, *Op.Cit.*, halaman 68

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 68-69

yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misal penyuaipan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁷⁵

Konsepsi tindak pidana korupsi secara yuridis terdapat dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsep tindak pidana korupsi tersebut dapat dijadikan tolok ukur terhadap suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1)
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat 1 huruf a)
4. Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 1 huruf b)
5. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat 2)

⁷⁵Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 10-11

6. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat 1 huruf a)
7. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat 1 huruf b)
8. Hakim yang menerima pemberian atau janji dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat 2)
9. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 1 huruf a)
10. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 1 huruf b)
11. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 1 huruf c)
12. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 1 huruf d)
13. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 2)
14. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8)
15. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9)

16. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar, yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a)
17. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b)
18. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c)
19. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11)
20. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a)
21. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b)
22. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c)
23. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d)
24. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e)

25. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f)
26. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g)
27. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan (pasal 12 huruf h)
28. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i)

Berdasarkan konsepsi normatif tindak pidana korupsi di atas dapat diketahui tolok ukur suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, yang memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu:

1. setiap orang, baik perorangan maupun korporasi, pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri, penyelenggara negara maupun bukan penyelenggara negara;
2. melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, baik bertentangan maupun yang tidak melakukan peraturan perundang-undangan atau kewenangan atau jabatan;
3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian keuangan negara dan perekonomian negara, yaitu:

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala

bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena *pertama* berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. *Kedua* berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud *perekenomoan negara* adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut hukum terumuskan dalam masing-masing ketentuan pasal-pasal, yang oleh Darwan Prinst dibagi dalam 2 (dua) segi, yaitu:⁷⁶

1. korupsi aktif, sebagaimana yang terumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 huruf e, f, g, i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. korupsi pasif, sebagaimana yang termuskan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

The World Bank memberikan pengertian korupsi dari aspek kewenangan sebagai *the abuse of public power for private benefit*. Selanjutnya dijelaskan, bahwa *sometimes, the abuse of public power is not necessarily for one's private benefit but for the benefit of one's party, class, tribe, friends, family,*

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 2-6

*and soon. In fact, in many countries some of the proceeds of corruption go to finance the activities of the political parties.*⁷⁷ (penulis: korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan umum untuk keuntungan pribadi. Kadangkala, penyalahgunaan kekuasaan umum tidak diperuntukan keuntungan seseorang pribadi tetapi keuntungan untuk sekelompok orang, kelas, suku, teman-teman, keluarga dan lainnya). Dari pandangan politik ekonomi, Peter deLeon memberikan definisi korupsi dari aspek ekonomi, dengan mengatakan, bahwa:⁷⁸

Corruption resides, we can infer, in interface of the American political-economic system, particularly with what she characterizes as the invariably obscure dividing line between market and nonmarket. The potential for confusion (deliberate or innocent) is enhanced because in some instances the public and private sectors are governed by different sets of rules and expectations. this ambiguity creates the susceptible condition or opportunity for corruption to occur.

(korupsi ada, kita dapat menyimpulkan, dalam antarmuka sistem ekonomi-politik Amerika, terutama dengan apa yang dia ciri sebagai garis pemisah yang selalu tidak jelas antara pasar dan nonpasar. Potensi kebingungan (disengaja atau tidak bersalah) meningkat karena dalam beberapa kasus sektor publik dan swasta diatur oleh serangkaian peraturan dan harapan yang berbeda. Ambiguitas ini menciptakan kondisi rentan atau opportunity untuk terjadinya korupsi)

Selanjutnya Peter deLeoan mengatakan, bahwa:

Corruption is endemic as long as there are scarce resources juxtaposed against allocation mechanisms that are vulnerable to the vagaries of political manipulation (or, more benignly, choice).

(Korupsi bersifat endemik asalkan ada sumber daya langka yang disandingkan dengan mekanisme alokasi yang rentan terhadap liku-liku manipulasi politik (atau lebih tepat, pilihannya).

Tindak pidana korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga tindak pidana korupsi sebagai bagian dari

⁷⁷ George T Abed and Sanjeev Gupta.Ed. 2002, *Governance, Corruption, Economic Performance*, International Monetary Fund, Publication Services, Washington, page 25

⁷⁸ Peter deLeoan, 1993, *Thinking About Political Corruption*, M.E.Sharpe,Inc, New York, page 21

white collar crime. Pandangan tersebut didasari pada dampak yang sistemik dan komprehensif dari terjadinya tindak pidana korupsi, yang tidak sekedar adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi terkikisnya nilai-nilai idiologi, moral, sosial dan ketatanegaraan yang baik dalam suatu masyarakat. Sebagaimana pendapat Nike K. Rumokoy, bahwa selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" yang mengesahkan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):
 - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah ("*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*")
 - b. Dapat menghambat pembangunan ("*hinder development*").
 - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat ("*victimize individuals and groups*").
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.⁷⁹

⁷⁹ Nike K. Rumokoy, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011, halaman 4-5

Contoh di Indonesia, yang mana oknum-oknum eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat, baik perseorangan maupun bersama-sama sudah melakukan tindak pidana korupsi, seolah-olah tindak pidana korupsi sebagai suatu budaya. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah termasuk *white collar crime*, karena melibatkan pejabat dan dalam lingkungan kekuasaan serta dilakukan secara konspirasi. Sebagaimana digambarkan oleh Gilbert Geis dan Robert F Meir dalam bukunya *White Collar Crime* menjelaskan tentang *white collar crime*, bahwa:⁸⁰

1. *white collar crime challenges the more banal kinds of explanation of criminal activity* (penulis: *white collar crime* tantangan moral yang dangkal dari berbagai macam penjelasan perbuatan kejahatan)
2. *white collar crime indicates the distribution of power in our society* (penulis: *white collar crime* mengindikasikan distribusi kekuasaan dalam masyarakat kita)
3. *white collar crime portrays the manner in which power is exercised in our society* (penulis: *white collar crime* potret cara di mana kekuasaan dilakukan dalam masyarakat kita)
4. *white collar crime provides an indication of the degree of hypocrisy present in a society* (penulis: *white collar crime* membuktikan suatu indikasi derajat kemunafikan yang disajikan dalam suatu masyarakat)
5. *white collar crime illustrates changes in social and business life* (penulis: *white collar crime* gambaran perubahan dalam kehidupan masyarakat dan bisnis)
6. *white collar crime furnishes material helpful for an understanding of changes in social values* (penulis: *white collar crime* melengkapi bahan yang berguna bagi suatu pemahaman tentang perubahan nilai-nilai dalam masyarakat).

Apabila mendasarkan pada pendapatnya Edwin Hardin Sutherland, bahwa *white-collar crime as "crime committed by a person of respectability and*

⁸⁰ Gilbert Geis and Robert F Meir, 1977, *White Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Professions*, The Free Press, New York, page 18-19

high social status in the course of his occupation,”⁸¹ dan pendapatnya Wheeler yang mendefinisikan *white-collar crime as “economic offenses committed through the use of some combination of fraud, deception, or collusion,”*⁸² maka tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur definisi tersebut, sehingga tindak pidana korupsi merupakan *white collar crime*. Bahkan tindak pidana korupsi dijadikan alat untuk mempengaruhi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta masyarakat agar melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan kehendak pelaku, yang biasanya terjadi dalam kejahatan terorganisasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Maurice Kugler, Thierry Verdier, dan Yves Zenou dalam kertas kerjanya yang berjudul *Organized Crime, Corruption and Punishment*, bahwa:⁸³

In general, organized crime syndicates are very difficult to eliminate. They are able to protect themselves by a combination of means:

- (i) corruption of law-enforcement officials;*
- (ii) physical violence against informants and witnesses;*
- (iii) violent threats against prosecutors, judges and members of juries;*
- (iv) use of lawyers to manipulate the legal system; and*
- (v) financial contributions to political campaigns*

(penulis: Secara umum, sindikat kejahatan terorganisir sangat sulit dihapuskan. Mereka mampu melindungi diri sendiri dengan kombinasi sarana:

- (i) korupsi para penegak hukum;
- (ii) kekerasan fisik terhadap informan dan saksi;
- (iii) ancaman kekerasan terhadap jaksa, hakim dan anggota juri;
- (iv) penggunaan pengacara untuk memanipulasi sistem hukum; dan
- (v) kontribusi keuangan untuk kampanye politik.)

⁸¹ Sally S. Simpson dan David Weisburd, ed., 2009, *The Criminology of White-Collar Crime*, Springer, New York, page 36

⁸² *Ibid.*, page 37

⁸³ Maurice Kugler, Thierry Verdier, dan Yves Zenou, *Organized Crime, Corruption and Punishment, Working Paper No. 214*, Stanford University, John A. and Cynthia Fry Gunn Building 366 Galvez Street | Stanford, CA | 94305-6015, 2004, page 2

Oleh karena itu diperlukan pembaruan undang-undang tindak pidana korupsi yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Septa Candra dalam artikelnya tentang *Tindak Pidana Korupsi: Pencegahan dan Pemberantasannya* menyatakan, bahwa:⁸⁴

Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi “*legal substance, legal structure, dan legal culture*”. Meskipun Undang-Undang merupakan aspek penting yang akan menentukan bekerjanya sistem peradilan pidana, namun keberadaan Undang-Undang saja tidak akan menjadi “*sufficient condition*”. Sekalipun ia merupakan suatu “*necessary condition*”, akan tetapi adanya “*political will*”, perilaku aparat penegak hukum, konsistensi penerapan hukum, dan budaya hukum adalah “*determining factors*”. Pendekatan struktur dan substantif tidak akan berhasil jika tidak diikuti pendekatan budaya dan etika dari penegak hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi korupsi lanjutan.

Pembaruan substansi hukum menentukan bekerjanya penegak hukum (struktur hukum) dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu pembaruan substansi hukum merupakan pembaruan hukum yang mendasar. *In casu*, undang-undang korupsi Indonesia, yang secara substantif masih membuka peluang pemidanaan yang tidak berkeadilan, apalagi dalam penegakan hukum yang masih terjadi ketidakadilan dan diskriminasi pemidanaan, sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana, termasuk pembaruan pemidanaan.

C. Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan memiliki kesetaraan pengertian dengan pembangunan, penataan, perubahan, resistematisasi, restrukturisasi dan rekonstruksi yang bersifat dinamis, artinya suatu proses terhadap sesuatu yang setiap saat dapat dibangun, ditata, diubah, disistemkan kembali, distrukturkan kembali dan

⁸⁴ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, ed., *Op.Cit.*, halaman 104

dikonstruksikan kembali menjadi sesuatu yang baru sesuai dengan dinamika masyarakat, baik regional, nasional maupun internasional. Kata "pembaruan" selalu dipergunakan sebagai "upaya" dalam pembangunan hukum nasional, seperti yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Bab IV bidang hukum angka 3 mengenai reformasi hukum dan birokrasi, bahwa pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi.

Pembaruan dalam pengertian rekonstruksi, berasal dari kata bahasa Inggris "*reconstruction*", yang memiliki dua kata dasar, yaitu "*re*" yang berarti "kembali" dan "*construction*" berarti pembangunan, dan apabila kedua pengertian kata dasar tersebut digabungkan, maka "*reconstruction*" menurut Kamus Inggris-Indonesia dari John M Echols dan Hassan Shadily memiliki arti "pembangunan kembali."⁸⁵ Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian "*construction*" sebagai *the act of building by combining or arranging parts or elements; the thing so built*⁸⁶ (penulis: perbuatan membangun dengan menggabungkan atau mengatur bagian-bagian atau unsur-unsur; sesuatu yang dibangun). Dalam konteks hukum, Henry Campbell Black memberikan pengertian "*construction*" *as applied to written law, is the art or process of discovering and expounding the meaning and intention of the authors of the law with respect to its application to a given case, where that intention is*

⁸⁵ John M Echols dan Hassan Shadily, 1975, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 471

⁸⁶ Bryan A Garner., Ed., *Sevent Edition*. 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, St paul Minn, page 308.

rendered doubtful either by reason of apparently conflicting provisions or directions, or by reason of the fact that the given case is not explicitly provided for in the law" (penulis: konstruksi diaplikasikan ke penulisan undang-undang, yaitu seni atau proses menemukan dan menjelaskan makna dan niat penulis undang-undang sehubungan dengan penerapan undang-undang terhadap suatu kasus tertentu, di mana niat itu memberi keraguan pula oleh alasan pertentangan ketentuan atau petunjuk, atau oleh alasan yang nyata bahwa kasus tertentu tidak dengan tegas ada dalam undang-undang). Selanjutnya Henry Campbell Black memberikan pengertian *reconstruction is the act or process of rebuilding, re-creating, or reorganizing something*⁸⁷ (penulis: rekonstruksi merupakan perbuatan atau proses membangun kembali, merancang kembali, atau menata kembali sesuatu). Rekonstruksi memiliki makna yang setara dengan restrukturisasi, yaitu menata kembali. Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017 memberikan pengertian yang setara, bahwa:⁸⁸

Restrukturisasi mengandung arti penataan kembali. Dalam, kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan makna rekonstruksi yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*). Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu:

- a. Pembaharuan substansi hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana:

⁸⁷ *Ibid.*, page 1278

⁸⁸ BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, BPHN, Jakarta, halaman 13

- b. Pembaharuan struktur hukum pidana, yang meliputi antara lain pembaharuan, atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana):dan
- c. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Ada 3 (tiga) keadaan yang harus diketahui dan dilaksanakan dalam melakukan pembaruan atau rekonstruksi, yaitu membandingkan keadaan seharusnya (*das sollen*) dengan pelaksanaan (*das sein*), dan kemudian memberikan formula solusi apabila ada kesenjangan atau masalah antara keadaan seharusnya (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das sein*).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menunjukkan, bahwa pembaruan hukum merupakan kebutuhan nasional Indonesia dalam membangun hukum nasional menggantikan hukum-hukum kolonial yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai hukum positif dan atau melakukan pembaruan terhadap hukum-hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan moderen atau melakukan harmonisasi atau sinkronisasi hukum. Barda Nawawi Arief, memberikan pemahaman bahwa restrukturisasi mengandung arti "penataan kembali", dalam kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan makna "rekonstruksi", yaitu "membangun kembali" sistem hukum pidana nasional. Kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah "law reform" dan "law development", khususnya berkaitan dengan "Pembaruan/pembangunan sistem hukum pidana" ("*penal system reform/development*" atau sering disebut secara singkat dengan istilah "*penal*

reform”).⁸⁹ Barda Nawawi Arief menyatakan pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup.⁹⁰

- pembaruan ”substansi hukum pidana” yang meliputi pembaruan hukum pidana materiil (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana.
- pembaruan ”struktur hukum pidana” yang meliputi antara lain pembaruan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
- pembaruan ”budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Otto Yudianto mengatakan, bahwa dalam konteks upaya pembaruan hukum pidana harus tetap mengacu pada 3 (tiga) ide dasar yang penting, yaitu:⁹¹

1. Pembaruan hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir dan sumber-sumber nilainya;
2. Hukum Pidana diperbaharui agar aktual dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya;
3. Materi hukum pidana harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat;

⁸⁹ Barda Nawawi Arief (F), *Op.Cit.*, halaman 1

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 1-2

⁹¹ Otto Yudianto, *Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, , Vol. 12, No. 23, Februari 2016, halaman 38

Memperhatikan data sekunder dan penggambaran keadaan tindak pidana korupsi pada sub bab latar belakang mendorong perlunya secara komprehensif dan sistematis dilakukan pembaruan hukum nasional, khususnya hukum pidana. Penelitian ini ini memfokuskan pada pembaruan "substansi hukum pidana" berupa hukum pidana materiil, khususnya yang berkaitan dengan rumusan ancaman pidana yang merupakan salah satu masalah dalam hukum pidana, sebagaimana dikatakan oleh Sudarto, Barda Nawawi Arief, Wilhem Sauer, dan AAG Peters yang memberikan penjelasan di bawah ini.

Sudarto menyatakan, bahwa pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstrecuengesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dilakukan pembaruan. Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui dan yang lain tidak akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaruan hukum pidana tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaruan itu adalah tidak sekedar pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, tetapi yang utama mewujudkan hukum yang berkepastian hukum dan berkeadilan berdasarkan Pancasila.

Secara dogmatis, dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan, ialah:⁹²

1. perbuatan yang dilarang
2. orang yang melakukan perbuatan yang dilarang
3. pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu

⁹² Barda Nawawi Arief (F), *Op.Cit.*, halaman 62

Sejalan dengan hal itu, Wilhem Sauer mengatakan ada trias hukum pidana, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, ialah:

1. sifat melawan hukum (*unrecht*)
2. kesalahan (*schuld*)
3. pidana (*straf*)

Hukum pidana secara fungsional, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat, maka dapat dilihat adanya tiga fase, ialah:

1. pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentuk undang-undang
2. penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut
3. pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (misalnya lembaga pemasyarakatan) atas orang yang telah dijatuhi pidana tersebut.

AAG Peters, menyatakan ada tiga asas yang perlu diperhatikan dalam pembaruan hukum pidana, yaitu asas legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*), asas kesalahan (*nula poena sine culpa*), dan asas pengimbangan yang sekuler yang menghendaki pidana setimpal dengan kesalahan pembuat.⁹³

Dalam Seminar Hukum Nasional VII di Jakarta pada tanggal 12-15 September 1999 direkomendasikan, bahwa dalam proses reformasi hukum tidak cukup hanya disusun peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan tujuan reformasi, tetapi untuk mengembalikan citra hukum dan penegakan

⁹³ *Ibid.*, halaman 99

keadilan, maka peradilan sebagai satu sistem yang terdiri dari interaksi antara unsur-unsur penegak hukum, khususnya hakim, panitera, polisi, jaksa, pengacara dan pengelola lembaga pemasyarakatan perlu secara bersama-sama secara serentak mereformasikan diri.⁹⁴

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa pembaruan peraturan perundang-undangan pada dasarnya meliputi pula pembaruan sistem, teori, asas-asas, fungsi dan tujuan hukum. Sebagaimana diketahui sistem hukum lama yang digunakan pemerintah Hindia Belanda adalah sistem Eropa Kontinental seperti dipakai negeri Belanda. Dengan perubahan dan perkembangan masyarakat pada era globalisasi, maka masuk pula sistem-sistem hukum lain seperti sistem Anglo Saxon, hukum Timur (China, Jepang, Korea), hukum Islam dan hukum Adat, yang memang telah ada sejak lama di bumi nusantara.⁹⁵ Selanjutnya dikatakan pembaruan hukum di Indonesia menunjukkan kemandegan dalam penerapan teori-teori hukum yang ada, di mana kita terpaku pada teori-teori *positivisme*, baik yang dikemukakan oleh John Austin (hukum sebagai perintah yang memaksa dari penguasa yang berdaulat) dan teori *Stufenbau* Hans Kelsen (tata urutan peraturan perundang-undangan), akibatnya hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang legalistis, sehingga menimbulkan persepsi yang keliru dikalangan non hukum.⁹⁶

Pembaruan tersebut merupakan bagian dari rekonstruksi sosial bidang hukum dalam dinamika sosial, yang secara empirik faktor-faktor di luar hukum

⁹⁴ Barda Nawawi Arief (D), 2009, *Kumpulan Seminar Hukum Nasional KeI s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, halaman 92

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, halaman 248-249

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 249

menjadi pengaruh yang signifikan terhadap tujuan rekonstruksi pemidanaan tersebut, yaitu terwujudnya keadilan secara *in abstracto* dan *in concreto*. Emile Durkheim dalam teori Makro-nya menjelaskan, bahwa ada hubungan atau kaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain di luarnya, seperti ekonomi, politik dan budaya, serta hukum muncul sebagai suatu institusi yang spesialis sebagai bagian dari proses perubahan dalam masyarakat yang dipolakan sebagai proses diferensiasi sosial.⁹⁷ Artinya hukum sebagai produk dari perubahan atau konstruksi sosial yang dilembagakan. Pendapat Emile Durkheim sama dengan penjelasan Talcot Parsons dalam teori Sibernetika yang memberikan gambaran muatan energi (kekuatan) yang paling besar ada pada sub sistem ekonomi dan terus turun mulai politik, sosial dan paling lemah pada sub sistem budaya. Hukum dimasukan ke dalam sub sistem sosial yang fungsinya adalah melakukan integrasi terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat sehingga tercapai suatu keadaan tertib tertentu.⁹⁸ Secara empirik, konstruksi hukum dipengaruhi dengan sangat kuat oleh sub sistem ekonomi dan politik. Namun, Talcot Parsons dalam teori Struktural-Fungsional mengingatkan, bahwa meskipun tempat hukum dalam masyarakat, jangan melihat hukum semata-mata sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar, karena kita akan terjatuh ke dalam pemahaman secara absolut.⁹⁹ Kenyataannya berdasarkan teori Sibernetika hukum bagian dari sub sistem sosial memiliki kekuatan (energi) yang rendah di bawah sub sistem ekonomi dan politik. Penjelasan teori sosial tersebut di atas menunjukkan adanya pengaruh kuat teori

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 108-109

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 109

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 132

sosial dalam rekonstruksi hukum, dan memberikan petunjuk bahwa rekonstruksi hukum merupakan bagian dari proses sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, bahkan kekuatan (energi) faktor-faktor di luar hukum lebih kuat dari energi hukum itu sendiri, yaitu faktor ekonomi dan sosial (teori Sibernetika), bahkan hukum yang dipakai oleh masyarakat berpadanan dengan tipe solidaritas masyarakat (teori Makro).

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi dalam bukunya "Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum" menyatakan, bahwa agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaruan dalam masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁰⁰

Rekonstruksi pemidanaan merupakan bagian dari rekonstruksi hukum (pidana) yang terjadi karena proses dinamika sosial yang berkelanjutan atas kekacauan atau kemandegan tatanan hukum dalam masyarakat, baik *in abstracto* maupun *in concreto*, yang menimbulkan ketidakadilan. Emile Durkheim menjelaskan, bahwa kekacauan sosial bukan keniscayaan dari kehidupan modern dan dapat dikurangi melalui reformasi sosial.¹⁰¹ Pemidanaan tindak pidana dalam penerapannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Dalam kasus korupsi, pengaruh faktor ekonomi dipergunakan dalam menentukan nilai kerugian keuangan negara dan pidananya, terlihat dari

¹⁰⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 79

¹⁰¹ George Ritzer and Douglas J Goodman, 2010, *Teori Sosilogi Modern*. Edisi Ke-6. Alih Bahasa: Alimandan, Kencana, Jakarta, halaman 21

kebijakan konstruksi (formulasi) pidana denda secara *in abstracto*, yang melebihi nilai kerugian keuangan negara dan pidana tambahan berupa ganti rugi atas kerugian negara secara *in concreto*. Konstruksi pidana tersebut menunjukkan dianutnya sistem pidana ”pembalasan,” yang diperkuat dengan pidana penjara yang berat. Teori Absolut pidana menyatakan, bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.¹⁰² Pengaruh politik terlihat dari keinginan-keinginan politis yang akan memperberat dan atau memperingan pidana, serta mengurangi kewenangan penegak hukum dengan cara melakukan upaya rekonstruksi hukum. Di sisi lain terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan lemahnya kontrol sosial terhadap budaya suap, gratifikasi dan korupsi sebagai studi kasus yang terjadi di masyarakat semakin tidak terkendali, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum. Emile Durkheim dalam teori Makro menjelaskan, bahwa hukum muncul sebagai suatu institusi yang spesialis sebagai bagian dari proses perubahan dalam masyarakat yang dipolakan sebagai proses diferensiasi sosial.¹⁰³ Roscoe Pound dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of Law* menyatakan *Law as a tool of social engineering*¹⁰⁴ (penulis hukum sebagai alat Pembaruan dalam masyarakat). Demikian pula Henry S. Maine melihat masyarakat bukan sebagai suatu model atau tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem

¹⁰² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 10

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 109

¹⁰⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit.*, halaman 78

yang tidak pernah bisa bebas dari berlakunya dinamika proses.¹⁰⁵ Oleh karenanya jumlah hukum meningkat sejalan dengan menurunnya kontrol sosial di luar hukum yang lemah akan berpaling kepada hukum, demikian kata Donald Black.¹⁰⁶

Pembangunan hukum atau reformasi hukum identik dengan pembaruan hukum, di mana berdasarkan Hasil Seminar Hukum Nasional VII pada tahun 1999 dikatakan, bahwa pembangunan hukum dalam reformasi hukum meliputi:

a. perencanaan penetapan konsep dan platform yang jelas dan dari awal melibatkan masyarakat

b. pelaksanaan

1. adanya lobi dan dialog antara masyarakat dengan penentu kebijakan pembangunan

2. masyarakat dapat memberi masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang lewat kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas seperti melalui penelitian dan naskah akademik

3. kontrol terhadap pembaruan kebijakan melalui proses adjudikasi, litigasi, dan *judicial review*

c. evaluasi

Memperhatikan keterkaitan antara pembangunan hukum sejak tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Dengan demikian dibutuhkan adanya

¹⁰⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), halaman 29

¹⁰⁶ Satjipto Raharjo, 2010, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah.*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 115

kesetaraan, dialog dan informasi antara penentu kebijakan dengan masyarakat.¹⁰⁷

Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti, sehingga masalah keadilan, penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu diterapkan, selain tidak bijaksana, hal tersebut juga akan berpotensi meningkari asas dan kepastian hukum itu sendiri.¹⁰⁸ meskipun Friedrich von Savigny menyatakan bahwa ”memberkas” masyarakat ke dalam suatu kodifikasi akan sia-sia karena masyarakat adalah suatu wujud yang terus berubah, sedangkan hukum yang telah dituliskan ke dalam kitab bagaikan pahatan di atas batu granit yang tidak akan mungkin berubah dan gampang diubah begitu saja. Hukum harus dibiarkan mengalir bersama mengalirnya perubahan masyarakat.¹⁰⁹ Demikian pula Henry S. Maine melihat masyarakat bukan sebagai suatu model atau tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem yang tidak pernah bisa bebas dari berlakunya dinamika proses.¹¹⁰ Pembaruan Hukum Pidana merupakan bagian dari pembangunan Hukum (Pidana) yang tidak terlepas dari dinamika masyarakat. Pembaruan Hukum Pidana terhadap sistem pemidanaan perlu dilakukan, karena pemidanaan saat ini masih belum berbasis keadilan, sehingga politik kriminal tindak pidana korupsi tidak akan efektif. Pembaruan Hukum Pidana diharapkan dapat dipergunakan

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief (B), *Op.Cit.*, halaman 98-99

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 125

¹⁰⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, halaman 14-15

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 29

sebagai sumber daya positif dengan cara mengurangi penindasan. Sebagaimana Andrew and Dorit Halpin mengatakan *the criminal law may become an instrument of oppression*¹¹¹ (penulis: Hukum Pidana menjadi suatu instrumen penindasan. Selanjutnya dikatakan, *...critically considering how to enlist the criminal law as a positive resource; critically rejecting oppressive uses to which the criminal law has been put; and being critically open to a flexible use of methods to alter the structure of society in a manner that reduces oppression*¹¹² (penulis: ...secara kritis mempertimbangkan bagaimana menempatkan hukum pidana sebagai sumber daya positif; secara kritis menolak penggunaan penindasan dalam Hukum Pidana; Dan bersikap kritis terhadap penggunaan metode yang fleksibel untuk mengubah struktur masyarakat dengan cara yang mengurangi penindasan). Oleh karena itu penulis sependapat dengan pernyataan Muhammad Yamin dalam bukunya *Tindak Pidana Khusus*, bahwa pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan nilai, agar hukum pidana tidak sebagai bagian kebijakan dan nilai yang bersifat penindasan atau pembalasan. Selengkapnya Muhammad Yamin menyatakan:¹¹³

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral socio-politik, socio-filosofis dan socio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) karena merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan, yaitu politik hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial. Di samping itu, ditempuh dengan pendekatan yang

¹¹¹ Andrew Halpin, 2004, *Definition in the Criminal Law*, Hart Publishing, North America, page 55

¹¹² *Ibid.*, page 56

¹¹³ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, halaman 80-81

berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena di dalam setiap kebijakan terkandung nilai-nilai. Oleh karena itu makna dan hakikat Pembaruan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan.
 - a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
 - b. sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - c. sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum.
2. Dilihat dari dari sudut pendekatan nilai.

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pada hakikatnya pembaruan hukum pidana menghendaki adanya penggalan seluruh potensi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, serta upaya untuk mengganti sistem hukum nasional yang masih memakai atau berorientasi pada hukum barat, yaitu hukum warisan Kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹⁴

¹¹⁴ Dwiyana Achmad Hartanto, *Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam)*, *Al-Hakam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016, halaman 175

BAB III
KONSTRUKSI
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sejarah perkembangan pengaturan tindak pidana menurut R.Soesilo¹¹⁵ diawali dari berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 29 September 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* warisan dari jaman Hindia Belanda, yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918. Sebelum tahun 1918, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi masing-masing golongan, yaitu:

1. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* 10 Pebruari 1866 berisi kejahatan-kejahatan;
2. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan *ordonnantie* 5 Mei 1872 berisi kejahatan-kejahatan;
3. *Algemeene Politie Strafreglement* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan *ordonnantie* 15 Juni 1872 yang berisi pelanggaran-pelanggaran;
4. *Algemeene Politie Strafreglement* untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan *ordonnantie* 15 Juni 1872 yang berisi pelanggaran-pelanggaran.

¹¹⁵ R Soesilo, *Op.Cit.*,halaman 3-5, 19-20

Pada tahun 1946, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, dan semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia-Belanda dulu (*Verordeningen van het Militer Gezag*) dicabut. Namun demikian, Hukum Pidana tersebut tidak berlaku di daerah Jakarta Raya, di wilayah bekas Negara bagian Sumatera Timur, di wilayah bekas Negara bagian Indonesia Timur dan di Kalimantan Barat. Di daerah-daerah ini yang berlaku adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada pada tanggal 17 Agustus 1950, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari jaman pemerintahan Hindia Belanda.

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
2. *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* (Staatsblad 1915 Nomor 723).

Pada tahun 1958, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sampai dengan bulan Januari 1980, yaitu:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 menghapuskan Pasal 241 Sub I dan Pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan menetapkan tindak pidana Imigrasi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memperberat ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak pidana dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengubah pembatasan nilai harga barang-barang dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kata-Kata "*Vijf en Twintig Gulden*" Diubah Menjadi "Dua Ratus Lima Puluh Rupiah";
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Ancaman Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, yang merumuskan tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah diubah dan ditambah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 dan dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum mulai hari berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini (ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi, tidak masuk di sini), harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali;
5. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati, menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan hukuman mati dilaksanakan oleh algojo ditempat penggantungan;

6. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/atau Penodaan Agama, dengan menambah pasal baru, yaitu Pasal 156a;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1), 542 ayat (1) dan ayat (2), serta merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, yang mengubah dan menambah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 yang tercantum dalam Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan menambah tiga pasal baru dalam Bab IX Kitab Undang-undang Hukum Pidana setelah Pasal 95, yaitu Pasal 95a, Pasal 95 b, Pasal 95 c, dan menambah bab baru setelah Bab XXIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Bab XXIX A yang terdiri dari Pasal 479 huruf a sampai dengan Pasal 479 huruf r.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan sejarah awal tindak pidana korupsi di Indonesia, mengingat asas-asas hukum pidana, pidana dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, sebagaimana Pasal 103 yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.” Berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka lingkungan berlakunya aturan pidana, pidana, hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau

memberatkan pengenaan pidana, percobaan, penyertaan, perbarengan, mengajukan dan menarik kembali pengaduan, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku terhadap segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali undang-undang tindak pidana korupsi tersebut mengatur secara khusus. Pembahasan konstruksi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi asas, filosofis dan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, subyek tindak pidana korupsi dan pemidanaan, jenis tindak pidana korupsi dan pemidanaan, dan pidana.

Ada beberapa asas pemberlakuan Hukum Pidana yang terumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku terhadap peraturan perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Pasal 103, termasuk terhadap peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. Asas-asas Hukum Pidana

a. Asas Kepastian Hukum (Legalitas)

Asas Kepastian Hukum terumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan, yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan;” Asas Kepastian Hukum tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Namun dalam proses pembangunan hukum harus bersumber dari Pancasila, artinya nilai-nilai yang

terkandung dalam sila-sila Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencerminkan dianutnya asas Kepastian Hukum, yaitu:

(1) Diktum menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Kalimat “perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru” menunjukkan, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dengan undang-undang, dan undang-undang merupakan hukum tertulis yang berkepastian hukum.

(2) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.” Kalimat “melanggar ketentuan undang-undang” dan “berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini” menunjukkan kepastian hukum, bahwa undang-undang sebagai hukum tertulis yang mengatur dan berlaku terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pula asas Kepastian Hukum, yaitu dalam:

Diktum Menimbang huruf b, yang berbunyi “bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

b. Asas Yang Menguntungkan Terdakwa

Asas Yang Menguntungkan Terdakwa/Terpidana terumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.” Barda Nawawi Arief menyamakan asas Yang Menguntungkan Terdakwa dengan asas Keadilan, tercermin dalam pendapatnya, bahwa ada beberapa model dalam merumuskan asas “mendahulukan undang-undang yang menguntungkan” (asas keadilan), yaitu:¹¹⁶

- 1) Orientasi “keadilan/keuntungan individu” (*offender oriented*), yang terbagi lagi dalam dua model, yaitu berorientasi pada keuntungan terdakwa atau terpidana;
- 2) Orientasi “keadilan/keuntungan monodualistik” (*offender and victim/social oriented*), yaitu berorientasi pada keuntungan/kepentingan “terdakwa/terpidana” dan/atau “korban/masyarakat umum;”

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa dalam menghadapi 2 (dua) pilihan perundang-undangan karena adanya perubahan, harus dipilih hukum yang menguntungkan/meringankan terdakwa, maka dapat dikatakan mengandung “asas

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief (C), 2008, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister Hukum UNDIP, Semarang, halaman 28-29

Subsidiaritas,”¹¹⁷ merupakan asas pemberlakuan hukum pidana sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), apabila ketentuan undang-undang yang mengaturnya tidak mampu untuk menyelesaikan konflik atau belum ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya sehingga perlu diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Asas Yang Menguntungkan Terdakwa (Keadilan) merupakan asas pengecualian dari asas retroaktif, karena asas tersebut menerapkan undang-undang saat tindak pidana terjadi atau belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Asas Retroaktif menyatakan, bahwa undang-undang tidak boleh diberlakukan surut atas suatu tindak pidana. Apabila diterapkan secara surut, karena undang-undang tersebut menguntungkan/ meringankan terdakwa/ terpidana, maka asas tersebut mengandung asas “Subsidiaritas,” yaitu suatu asas yang memberikan bantuan dalam penyelesaian perkara yang menguntungkan terdakwa/terpidana.

c. Asas Wilayah Berlakunya Hukum (Teritorial)

Asas Wilayah Berlakunya Hukum terumuskan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.” Selanjutnya asas Teritorial tersebut diperluas dengan Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.”

d. Asas Universal atau Nasional Pasif

Asas Universal atau Nasional Pasif terumuskan dalam Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “aturan pidana dalam perundang-undangan

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 26

Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia.” Secara limitatif asas Universal atau Nasional Pasif membatasi pada tindak pidana tertentu, yaitu:

- 1) kejahatan tertentu terhadap keamanan Negara dan martabat Presiden (Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127 dan Pasal 131 KUHP);
- 2) kejahatan tentang mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;
- 3) pemalsuan tentang surat-surat hutang atau sertifikat hutang yang ditanggung Indonesia, daerah atau sebagian daerah;
- 4) kejahatan tentang pembajakan laut dan penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut, dan penguasaan pesawat udara secara melawan hukum serta kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Namun demikian sesuai dengan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan lain, sebagaimana dalam Pasal 16, bahwa setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

e. Asas Nasional Aktif atau Personal

Asas Nasional Aktif atau Personal terumuskan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- (1) Pasal 5 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dan boleh

dipidana,” dalam hal ini undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- (2) Pasal 7, yang berbunyi “ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua,” yaitu Kejahatan Yang Dilakukan Dalam Jabatan.

Asas Nasional Aktif atau Personal tercermin dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 tersebut di atas mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian “setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia” menunjuk pelaku tindak pidana korupsi, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

f. Asas Kesalahan (Pertanggungjawaban Pidana)

Asas Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu asas yang menekankan pada “ada atau tidak adanya” kesalahan atau “dapat atau tidak dapat dipidana” pelaku tindak pidana dengan mendasarkan pada kejiwaan atau suatu keadaan tertentu pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidana. Apabila kejiwaan atau suatu keadaan pelaku tindak pidana normal, maka pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan pidananya, artinya pelaku tindak pidana

dapat dipidana, namun apabila kejiwaannya terganggu secara medik, maka pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, meskipun tindak pidananya memenuhi unsur-unsur delik dalam perundang-undangan. Dalam arti lain “tiada seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan” atau *No Punishment Without Fault* atau *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sits Rea*.

Simons, sebagaimana yang dikutip oleh I Made Widnyana mengatakan, bahwa:¹¹⁸

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psichis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila (1) ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan (2) ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat apabila:¹¹⁹

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung asas Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana, yaitu Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dihukum.” Dalam Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan asas Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana, yang berbunyi “barangsiapa

¹¹⁸ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta, halaman 58

¹¹⁹ *Ibid.*, halaman 59

melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.” Demikian dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan:

- (1) barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana;
- (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “barang siapa melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Pasal 51 ayat (1) berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan keadaan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya atau tiada pidana tanpa kesalahan (*no punishment without guilt* atau *no liability without blameworthiness*), meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal
- 2) terpaksa oleh suatu kekuatan
- 3) atas perintah undang-undang
- 4) menjalankan perintah jabatan

Asas Kesalahan atau Pertanggungjawaban tercermin dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Asas Kesalahan atau Pertanggungjawaban pun dapat diterapkan

terhadap Korporasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”

g. Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat melawan Hukum

Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat melawan Hukum atau “*The Principle No Liability without Unlawfulness*” merupakan suatu asas yang menitikberatkan pada sifat melawan hukum suatu perbuatan, berbeda dengan asas kesalahan yang menitikberatkan pada kejiwaan atau keadaan tertentu pelaku tindak pidana. Makna dari asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum tersebut, pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, apabila perbuatan yang dilakukannya tidak memiliki sifat melawan hukum. Dalam bukunya I Made Widnyana yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana menuliskan 4 (empat) jenis sifat melawan hukum, yaitu:¹²⁰

- a. Sifat melawan hukum umum, sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana;
- b. Sifat melawan hukum khusus, sebagai syarat tertulis untuk dapat dipidana;
- c. Sifat melawan hukum formal, semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;
- d. Sifat melawan hukum materiil, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

¹²⁰ *Ibid.*, halaman 57

Berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil, Moeljatno mengatakan jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa, dan konsekuensinya jika hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhkan pidana.¹²¹

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang memutuskan, bahwa norma Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga menjadi norma formil. Oleh karena itu, sifat melawan hukum materiil (hukum tidak tertulis) tidak berlaku, karena akan menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap hukum tidak tertulis, yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan, bahwa frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi, sehingga “tidak mengikatnya”. Kata “dapat” menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut menjadi delik materiil, sehingga menjadi norma formil, artinya mendasarkan apa yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan (formil).

e. Asas Pemberatan Pidana

Asas Pemberatan Pidana merupakan asas yang memberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pemberatan atau penambahan

¹²¹ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, halaman 145

hukuman sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Asas Pemberatan Pidana terumuskan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan, digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pemberatan pidana, sebagaimana yang terumuskan dalam:

- 1) Pasal 17, berbunyi “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,” yang berupa perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.
- 2) Pasal 20 ayat (7), berbunyi “pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

f. Asas Pengurangan Pidana

Asas Pengurangan Pidana merupakan asas yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan pidana dengan pengurangan pidana, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Asas Pengurangan Pidana terumuskan dalam Pasal 57 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum

pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.” Selanjutnya Pasal 57 ayat (2) merumuskan, bahwa “jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan, bahwa “pengembalian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 tersebut dikatakan, bahwa “pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.” Sedangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa “Dalam hal percobaan, pembantuan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

g. Asas Peradilan *In Absentia*

Asas Peradilan *In Absentia* merupakan asas yang memperbolehkan persidangan tetap berlangsung tanpa kehadiran terdakwa, setelah terdakwa dipanggil secara cukup dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur asas peradilan *in absentia*, suatu peradilan yang dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur peradilan *in absentia* sebagai pengecualian, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan, bahwa “pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.” Berbeda dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut asas Peradilan *In Absentia*, sebagaimana Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.” Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa, “putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.”

h. Asas Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Hukuman

Asas Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Hukuman merupakan asas yang menyatakan hak menuntut dan menghukum akan gugur apabila terpenuhi persyaratan-persyaratan gugurnya hak menuntut dan menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asas Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menghukum terumuskan dalam:

- 1) Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali, karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili, dengan putusan yang menjadi tetap.”
- 2) Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “kewenangan menuntut pidana hapus, terdakwa meninggal dunia.”
- 3) Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.”
- 4) Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa.”

5) Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa
“Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur dapatnya diajukan gugatan terhadap ahli waris, apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Asas Hak Menuntut dan Hukuman terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal akan hapus, namun Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap ahli warisnya, sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

(1) Pasal 33, berbunyi:

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

(2) Pasal 34, berbunyi:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

i. Asas Pembuktian

Dalam peradilan pidana, terdakwa tidak ada kewajiban untuk membuktikan, bahwa diri terdakwa tidak salah, sebagaimana terumuskan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian,” meskipun demikian dalam praktek peradilan terdakwa atau penasihat hukumnya mempunyai kesempatan untuk mengajukan pembuktian, sebagaimana Pasal 65, bahwa: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk

mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang lebih tegas mengatur hak terdakwa, sebagaimana Pasal 37 ayat (1) menyatakan, bahwa “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”, dan dijelaskan pada ayat (2) bahwa “dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.” Pasal 37 ayat (1) tersebut membuktikan, bahwa dianutnya pembuktian terbalik dalam peradilan tindak pidana korupsi, yang dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) dinyatakan sebagai pembuktian terbalik, sebagai upaya perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Dalam kasus gratifikasi pun, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menganut asas pembuktian terbalik, sebagaimana Pasal 12 B ayat (1) huruf a yang berbunyi “yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

j. Asas Perbarengan

Dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”

k. Asas Perbuatan Berlanjut

pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

l. Asas Perbarengan Perbuatan

Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan, bahwa:

(1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.”

(2) maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

m. Asas Partisipatif

Asas partisipatif tidak terumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam undang-undang korupsi. Penggunaan asas partisipatif dimasukan sebagai asas hukum pidana, tidak hanya karena pengaturan dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi mendasarkan pula pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- 1) Pengayoman
- 2) Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kekeluargaan
- 5) Kenusantaraan
- 6) Bhineka tunggal ika
- 7) Keadilan
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum
- 10) Keseimbangan, dan
- 11) Dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas Partisipatif sesuai dengan kebutuhan undang-undang, dan asas tersebut merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asas partisipatif tersebut memuat peran serta masyarakat secara non yudisial dan yudisial, yaitu:

- 1) Partisipatif Non Yudisial

Partisipatif non yudisial merupakan peran serta masyarakat di luar peradilan, namun peran serta tersebut dapat mendukung dan membantu proses peradilan tindak pidana korupsi, meliputi:

- a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

- b) Hak untuk memperoleh pelayanan dan mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum;

2) Partisipatif Yudisial

Partisipatif yudisial merupakan peran serta masyarakat dalam peradilan, yaitu dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan asas-asas hukum pidana tersebut di atas, semua asas-asas hukum pidana yang terumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi asas-asas hukum dalam undang-undang korupsi di Indonesia. Ada dua asas hukum pidana yang tidak ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu asas peradilan *in absentia* dan asas partisipatif, tetapi diatur dalam undang-undang korupsi di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, semua asas-asas hukum pidana, baik yang berada di dalam maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi asas-asas hukum dalam undang-undang korupsi di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara hukum, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, belum menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas

hukum dalam pembangunan hukum pidana nasional. Nilai-nilai Pancasila yang patut dijadikan asas-asas hukum meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan:

Hukum dan negara hukum, mestinya didesain sedemikian rupa sesuai dengan kosmologi bangsanya masing-masing. Sudah tentu, *rechtstaat*, bagus dan sesuai dengan kosmologi Eropa, namun, sulit diterima, diberlakukan ataupun dipaksakan di Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Sehubungan dengan itu, maka negara hukum Indonesia tidak mungkin didesain mengikuti *rechtstaat*, melainkan perlu didesain sebagai negara hukum khas Indonesia, yang disebut dengan Negara Hukum Pancasila.¹²²

A Hamid S Attamimi berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Satya Arinanto dalam tulisannya "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila" menyatakan:

Bahwa dengan ditetapkan Pancasila sebagai cita hukum dan sekaligus norma fundamental negara, maka sistem hukum Indonesia, baik dalam pembentukan, penerapan, maupun penegakannya, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulatif, dan dari ketentuan-ketentuan Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam Sistem Norma Hukum Republik Indonesia.¹²³

Berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum dalam pembentukan hukum nasional, terutama pembangunan hukum pidana nasional tercakup dalam prinsip-prinsip dasar, yaitu:

a. Prinsip Ketuhanan

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa". Artinya,

¹²² Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, *Op.Cit.*, halaman 37

¹²³ UGM dan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, halaman 211

pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan dan peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.¹²⁴ Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan, azas hukum berdasarkan ideologi Pancasila, bahwa hubungan negara Indonesia dengan Tuhan bersifat abadi. Selama-lamanya ada hubungan langsung antara warga negara, penyelenggara negara, tanah/wilayah, masyarakat adat, negara/lembaga internasional dengan Tuhan.¹²⁵

Kenyataan membuktikan dalam putusan pemidanaan terlihat hubungan keadilan dengan Tuhan, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa kepala putusan yang dituliskan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Redaksi kepala putusan tersebut membuktikan, bahwa putusan pemidanaan diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan nilai ketuhanan, bukan berdasarkan hukum. Keadilan merupakan nilai dasar asasi manusia, karena manusia dilahirkan dalam keadaan adil, bahkan manusia dalam kehidupannya harus adil dalam bersikap dan berperilaku, termasuk dalam merumuskan dan melaksanakan pidana, sebagaimana diwahyukan dalam kitab suci al Qur'an:

1) surat An-Nisa ayat (58), berbunyi:

¹²⁴ *Ibid.*, halaman 224

¹²⁵ Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, *Op.Cit.*, halaman 35

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

2) surat Al-Maidah ayat (8), berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3) surat An-Nahl ayat (90), berbunyi:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

4) surat Ar Rahman ayat (7), (8), dan ayat (9), berbunyi:

Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Surat-surat Al Quran tersebut mencerminkan, bahwa dalam merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan hukum haruslah dengan adil, tanpa diskriminasi, tanpa berpihak pada orang atau golongan tertentu, tetapi berpihak pada hukum yang adil. Sebagaimana John Rawl mengatakan, bahwa keadilan adalah fairnes (kejujuran)

In casu, pidana mati, apakah adil diterapkan terhadap pelaku korupsi yang melakukan tindak pidana terhadap harta benda dalam bentuk kerugian keuangan negara, dan apakah adil pidana denda yang dirumuskan dan diterapkan melebihi

kerugian keuangan negara? Mati adalah hak Tuhan yang hakiki, tidak bisa diambil oleh manusia. Berdasarkan prinsip Ketuhanan tersebut di atas, pidana mati dan pidana denda tersebut tidak adil dan melanggar nilai-nilai ketuhanan dan nilai keadilan. Prinsip Ketuhanan mewujudkan keadilan yang sama terhadap makhluk Tuhan tanpa kecuali, dengan tidak mengambil haknya Tuhan, sehingga teori pidana retributif yang menitikberatkan pada "pembalasan" dan teori utilitarian yang berorientasi pada "kemanfaatan" pelaku dan masyarakat, masih jauh dari rasa keadilan menurut prinsip Ketuhanan dalam Pancasila.

b. Prinsip Kemanusiaan

Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan, bahwa:

Hubungan bangsa Indonesia dengan makhluk-makhluk lain bersifat subjektif. Maknanya, walaupun secara kodrati setiap warga negara terlibat dalam persaingan, namun nilai sosial sebagai nilai tertua ditempatkan dalam kedudukan terhormat dan lebih tinggi daripada nilai individu, dalam kerangka hubungan komunalistik-religius, dengan menghormati nilai kebebasan pribadi.¹²⁶

Manusia sebagai makhluk Tuhan, harkat dan martabatnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara wajib dihormati, sebagaimana ketentuan:

- 1) Pasal 5 Deklarasi hak Asasi Manusia yang menyatakan "tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan."
- 2) Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan, bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

3) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan, bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya."

4) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan, bahwa "tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah."

In casu korupsi, rumusan ancaman pidana mati dan pidana denda yang melebihi kerugian keuangan negara, bahkan ada upaya memiskinkan koruptor merupakan perbuatan yang melanggar prinsip kemanusiaan dalam Pancasila.

c. Prinsip Persatuan (Kebangsaan)

Hukum mengabdikan pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang masing-masing memiliki adat dan istiadat serta budaya yang berbeda. Hukum harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang beragam sebagai satu kesatuan.¹²⁷ Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan, bahwa bangsa Indonesia telah bersumpah untuk tetap bersatu dalam kesatuan NKRI, oleh karenanya nasionalisme tidak boleh dikorbankan demi dan dalam pergaulan internasional.¹²⁸ Prinsip Persatuan dalam Pancasila mengandung makna, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam satu tatanan

¹²⁶ *Ibid.*, halaman 35-36

¹²⁷ UGM dan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, halaman 226

¹²⁸ Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, *Op.Cit.*, halaman 36

hukum dan semua tunduk pada tatanan hukum tersebut (*equality before the law*), yang tercermin dalam ketentuan:

- 1) Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan "semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apa pun berhak atas perlindungan hukum yang sama. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama dari diskriminasi apa pun yang melanggar deklarasi ini dan dari hasutan apa pun untuk diskriminasi seperti itu."
- 2) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- 3) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa "setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan."

In casu tindak pidana korupsi, apakah semua yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi sudah diberlakukan sama di hadapan hukum. Penegakan hukum sampai saat ini masih menggunakan model "tebang pilih" yang hanya sekedar memenuhi target penegakan secara kuantitatif. Masih banyak terduga kasus tindak pidana korupsi yang belum menjalani proses peradilan pidana, sedangkan sebagian kecil sudah menjalani terpidana, terjadi diskriminasi perlakuan yang merusak nilai-nilai kesatuan/kebangsaan.

d. Prinsip Demokrasi (Musyawarah)

Pembahasan undang-undang antara pemerintah dan DPR yang dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden merupakan implementasi prinsip musyawarah dalam hukum tata negara

Indonesia.¹²⁹ Sudjito dalam tulisannya "Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila" menyatakan, bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dipandang terbaik bagi bangsanya, maknanya rakyat adalah subyek hukum dan tidak boleh sekali-kali diobyeikkan. Setiap manusia sebagai warga negara terlibat dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum, dan dihargai hak-hak asasinya, sebagai pribadi, makhluk sosial, makhluk lingkungan, abdillah dan kalifatullah.¹³⁰ Prinsip demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berperan dalam pembangunan hukum nasional dan peradilan dalam mewujudkan keadilan, sebagaimana ketentuan:

- 1) Pasal 10 Deklarasi Hak Asasi Manusia, bahwa dalam peradilan "setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana apa pun yang ditujukan terhadapnya."
- 2) Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merumuskan, bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."
- 3) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa "setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang

¹²⁹ UGM dan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, halaman 225

¹³⁰ Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, *Op.Cit.*, halaman 36

menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

In casu tindak pidana korupsi, sudahkah diterapkan peradilan yang tidak memihak, apakah putusan hakim adil dan benar, sedangkan rumusan ancaman pidana secara substantif menunjukkan ketidakadilan, dan proses peradilan yang menunjukkan adanya tekanan-tekanan yang kuat, sehingga tidak independen dan obyektif, karena kekhawatiran hakim atas profesinya jika menjatuhkan putusan bebas, dan tidak adanya pedoman pidanaan yang bersifat kualitatif (subyektif/mempertimbangkan kondisi-kondisi pelaku yang tidak bisa dihitung secara matematik) dan kuantitatif (obyektif/metode perhitungan pidanaan yang baku).

e. Prinsip Keadilan Sosial

Kepentingan umum dan kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap *dignity of man* dalam elemen negara hukum Barat.¹³¹

Sudjito dalam tulisannya ”Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila” menyatakan, bahwa keadilan sosial mencakup pengertian bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan proporsionalitas untuk berperan serta, menerima perlakuan dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan ridha dan kuasa Allah SWT.¹³² Prinsip keadilan sosial tercermin dalam ketentuan:

- 1) Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa ”setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam

¹³¹ UGM dan Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, halaman 225

¹³² Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon, *Op.Cit.*, halaman 36

suatu sidang pengadilan yang terbuka dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.” selanjutnya Pasal 11 ayat (2)

Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa:

”tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.”

- 2) Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa ”setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Dalam Pasal 28J ayat (2) menyatakan, bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- 3) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa ”setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.”

In casu tindak pidana korupsi, putusan hakim belum menunjukkan keseimbangan dan keadilan, karena filosofis pemidanaan masih bersifat retributif, pemidanaan belum berorientasi pada *retroactif justice*.

B. Filosofis dan Tujuan Pemidanaan

Filosofis merupakan kata sifat, asal kata filsafat. Lili Rasjidi dalam bukunya “Dasar-Dasar Filsafat Hukum” menjelaskan, bahwa filsafat berasal dari kata

Yunani *filosofia*. Ada dua kata dasar *filosofia*, yaitu kata *filo* yang berarti cinta (ingin) dan kata *safia* berarti kebijaksanaan, yang apabila dipadukan mengandung makna cinta akan kebijaksanaan. Selanjutnya dikatakan filsafat merupakan karya manusia tentang hakikat sesuatu, dengan pertanyaan-pertanyaan atau penyelidikan yang mendalam, mengapa terjadi, bagaimana terjadi.¹³³ Filsafat juga harus mencari jawaban, perlu ditegaskan berhadapan dengan suatu trend modis masa kini, seakan-akan tugas filsafat terbatas pada menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Seakan-akan bukan tugasnya untuk mencoba memberikan jawaban, kata Franz Magnis-Suseno.¹³⁴

Filosofis pidana sudah sepatutnya memberikan pertanyaan dan jawaban terhadap hakikat pidana tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan secara tersurat filosofis pidana, apa hakikat pidana korupsi dalam rumusan ancaman pidana dan penerapan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pembukaan konsideran, batang tubuh dan penjelasan undang-undang korupsi tidak ditemukan secara tersurat hakikat pidana, mengapa harus ada pidana, mengapa harus pidana mati, mengapa harus pidana penjara, bagaimana keadilan dalam pidana akan terwujud. Pertanyaan-pertanyaan dasar pidana akan muncul, bagaimana penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) akan mewujudkan keadilan dalam mendakwa dan menuntut, serta menjatuhkan pidana, bagaimana

¹³³ Lili Rasjidi, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 5-6

¹³⁴ Franz Magnis-Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Kanisius, Yogyakarta, halaman 19

mereka akan mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan. Berbagai variasi jawaban penegak hukum akan bermunculan dengan mendasarkan pada pandangan subyektif mereka, bahwa hakikat pemidanaan yaitu perintah Tuhan, perintah undang-undang, keseimbangan, keadilan, pembalasan, kepatuhan, penjeraan, pemiskinan, kemanfaatan dan lain sebagainya.

Perbedaan pandangan subyektif penegak hukum terhadap hakikat pemidanaan tidak menguntungkan dalam penegakkan hukum yang berlabel “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan menimbulkan disparitas pidana dan ketidakadilan dalam pemidanaan. Ruang peraturan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan secara tersurat hakikat pemidanaan dalam diktum konsideran/pertimbangan, batang tubuh undang-undang, dan ketentuan umum penjelasan atau penjelasan masing-masing pasal, sehingga secara tersurat akan terbaca, dimengerti dan dipahami oleh penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) dalam mendakwa, menuntut dan menjatuhkan pidana. Dalam alinea pertama dan ketiga Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya merumuskan hakikat pembangunan nasional bidang hukum, yaitu:

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Selama ini hakikat pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi masih sebatas dalam bahan-bahan kajian perumus peraturan perundang-undangan, yang tentunya masih dalam perdebatan, dan pada saat itu belum tertuang

dalam bentuk naskah akademik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak mensyaratkan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan kajian rumusan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi tidak diketahui dan tidak terbaca oleh penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim). Naskah akademik dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hakikat pemidanaan tidak terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penafsiran penulis, hakikat pemidanaan tersirat dengan tujuan diubahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana terumuskan dalam konsideran menimbang huruf “c”, yang berbunyi:

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pula merumuskan secara tersurat hakikat pemidanaan, namun tersirat tujuan pemidanaan dalam konsideran menimbang huruf “b” perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi,

perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan, maka diperlukan rumusan filosofis pemidanaan yang tertuang dalam konsideran atau ketentuan umum penjelasan dan atau penjelasan masing-masing pasal, yang pada garis besarnya berorientasi pada pemidanaan berkeadilan sebagai upaya memulihkan keadaan/situasi yang rusak akibat dari adanya tindak pidana atau mewujudkan keseimbangan keadilan, baik korban, masyarakat, negara, maupun pelaku tindak pidana korupsi. Hakikat pidana dan pemidanaan adalah mewujudkan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang tidak hanya sekedar “Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagaimana kepala putusan pengadilan, yang seringkali dengan sengaja dilupakan. Keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, bermusyawarah, dan keadilan yang berkeadilan sosial (kemasyarakatan).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan tujuan pemidanaan dalam alinea kedelapan Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Alinea kedelapan Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan tujuan

pidanaan berorientasi pada efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan pada mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Rumusan tujuan pidana tersebut patut dimaklumi, karena memang sampai saat ini nilai-nilai Pancasila belum dijadikan asas-asas hukum dalam pembangunan hukum (pidana) nasional dan penegakkan hukum. Alinea kedelapan penjelasan tersebut, menunjukkan pula pembenaran pidana sebagai pembalasan, yang secara jelas dan tegas dirumuskan dengan redaksi menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.

Karl O Christiansen dalam teori *Utilitarian* menyatakan, tujuan pidana adalah pencegahan, yang bukan tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.¹³⁵ Dalam teori Relatif, Johannes Andeanaes menyebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) bahwa mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.¹³⁶ Selanjutnya Johannes Andeanaes menjelaskan ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian *general prevention*, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.¹³⁷ Nigel Walker, menyebut teori Relatif sebagai teori Reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana adalah mengurangi frekuensi kejahatan.¹³⁸

¹³⁵ Muladi, *Op.Cit.*, halaman 50

¹³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 16

¹³⁷ *Ibid.*, halaman 18

¹³⁸ *Ibid.*, halaman 16

Tujuan pemidanaan sebagai pencegahan, terumuskan pula dalam huruf a dan c ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan pelaku tindak pidana korupsi tidak terumuskan, pelaku tindak pidana korupsi sebagai pihak yang terlupakan (*the forgotten people*) dalam pemidanaan. Bahkan tujuan pemidanaan saat ini ada kecenderungan pada pembalasan, seperti menghukum pelaku dengan pidana penjara yang tinggi, pidana denda yang melebihi dari nilai kerugian keuangan negara, perampasan harta dan pemiskinan. Tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi sudah sepatutnya mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang berorientasi pada keadilan, artinya dalam hal pemidanaan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, Negara dan pelaku, baik untuk pidana penjara, pidana denda, maupun pidana pengganti. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun secara kemanusiaan tujuan pemidanaan memperhatikan pula pemulihan pelaku, sebagaimana RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017 pada Pasal 55 yang berbunyi:

- (1) pemidanaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara tekstual merumuskan tujuan pemidanaan, yaitu penegakkan hukum, membebaskan rasa bersalah dan resosialisasi terpidana, dan keseimbangan masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah. Ketiga tujuan pemidanaan tersebut secara konseptual sudah mencerminkan keadilan, namun permasalahan pada implementasi dalam rumusan peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum. Pedoman pemidanaan dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017 tersebut tergambarkan dan terumuskan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, namun pelaksanaan pemidanaan jauh dari rancangan pedoman pemidanaan dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017 tersebut di atas. Penegak Hukum cenderung melakukan pemidanaan sebagai upaya pencegahan dan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan pidana penjara, pidana denda dan pidana pengganti kerugian negara yang tidak jelas pedoman/metode perhitungan, seharusnya pemidanaan bertujuan sebagai upaya mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan. Tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, tidak pernah terpikirkan dalam dakwaan dan putusan hakim, apalagi menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Realisasi penetapan tujuan pemidanaan dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017 sangat membantu penegak hukum dalam mewujudkan tujuan pemidanaan, dan

membantu dalam melakukan rekonstruksi dan harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Pedoman Pidana

Pedoman pidana merupakan suatu pedoman yang berisi nilai-nilai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yang sampai saat ini pedoman pidana belum ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Pedoman pidana menjadi dasar pengambilan putusan hakim, yang selama ini mendasarkan pada faktor memperingan dan memperberat pidana yang bersifat subyektif. Faktor yang memperingan misalnya masih muda, pertama kali melakukan perbuatan, mengakui secara terus terang, mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara dan kerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang lain. Faktor memperberat pidana, misalnya tidak mengakui (berbelit-belit), pengulangan tindak pidana, dan tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan atau sebagai pihak yang memegang kekuasaan/jabatan/kewenangan Negara. Pidana yang mendasarkan pada faktor memperingan dan memperberat yang bersifat subyektif dapat berpengaruh terhadap putusan pengadilan, yang memudahkan masuknya intervensi kekuasaan atau kepentingan tertentu dalam mempengaruhi putusan pengadilan, sehingga disparitas pidana akan terjadi dan melahirkan ketidakadilan pidana. RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017 dalam Pasal 56 merumuskan pedoman pidana, yaitu:

- (1) yang wajib dipertimbangkan, yaitu:
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana

- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana
 - d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Pedoman pemidanaan diperlukan dalam rangka mengukur pidana secara kualitatif, yaitu menentukan jenis pidana dan penerapan asas pengurangan dan penambahan pidana, sehingga hakikat dan tujuan pemidanaan tercapai, yaitu memulihkan keadaan/situasi yang rusak akibat dari adanya tindak pidana korupsi secara komprehensif, yaitu keadaan/situasi korban, masyarakat, Negara dan pelaku. Demikian pula perlu adanya pedoman penuntutan, yang selama ini mendasarkan pada tolok ukur perkara sejenis yang ditangani sebelumnya dan dalam pengambilan putusan pengadilan tidak ada pedoman pemidanaan, pertimbangan putusan mendasarkan pada volume kerugian Negara, perbuatan, modus dan ada tidaknya paksaan kekuasaan. Pengambilan putusan dalam menyusun tuntutan dan pidana mendasarkan pada konvensi atau kebiasaan-kebiasaan peradilan, keadaan ini yang membuka disparitas pidana, membuka ketidakadilan dan membuka diskrimiansi peradilan. Penggunaan tolok ukur perkara yang sejenis yang ditangani sebelumnya dapat berakibat ketidakadilan pemidanaan, karena faktor keadaan/situasi masa sebelumnya berbeda dengan masa persidangan yang kemudian, dan faktor memperingan dan memperberat yang bersifat subyektif sangat berpengaruh terhadap ketidakadilan pemidanaan. Oleh karena itu, pedoman

pidana menjadi kebutuhan penegakkan hukum dalam mewujudkan pidana yang berkeadilan secara kualitatif.

Pedoman pidana tindak pidana korupsi tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pedoman pidana didasarkan pada rumusan subyek tindak pidana, unsur-unsur perbuatan dan ancaman pidana secara formil. Pedoman menentukan kesalahan seseorang dan pedoman menentukan berat-ringannya pidana belum ada dalam peraturan perundang-undangan. Pedoman pidana yang dapat dipergunakan untuk menentukan perhitungan pidana yang bersifat kualitatif, sehingga pedoman pidana betul-betul mencerminkan prinsip-prinsip dari nilai-nilai Pancasila. Ketiadaan pedoman pidana dalam undang-undang korupsi di Indonesia akan berdampak pada penegakkan hukum yang tidak berkeadilan.

D. Subyek Tindak Pidana dan Pidana

Subyek tindak pidana korupsi terdiri dari *pertama*, orang, yang terumuskan secara tersurat dalam setiap pasal yang mengatur perbuatan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, Korporasi, yang tidak tersurat dalam rumusan pasal-pasal perbuatan, namun terpisah dan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 angka 1 dan angka 3 tentang pengertian korporasi dan setiap orang, serta Pasal 20 yang mengatur ketentuan pidana bagi korporasi. Pasal 1 angka 1 merumuskan pengertian “korporasi

adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Korporasi yang berbadan hukum merupakan korporasi yang terdaftar dan memperoleh surat keterangan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum merupakan korporasi yang pendiriannya berdasarkan akta notariil dan memperoleh surat ijin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan ijin usaha. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 merumuskan pengertian “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Artinya setiap rumusan pasal yang memuat kata “setiap orang” menunjukkan orang perseorangan atau korporasi, sehingga perbuatan dan sanksi pidana yang terumuskan dalam pasal tersebut mengikat kepada “setiap orang,” kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Subyek tindak pidana korupsi, baik itu orang perorangan maupun korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak menjadi masalah dalam penegakkan hukum, namun permasalahan terletak pada pembedaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terealisasikan dalam penegakkan hukum. Keterlibatan korporasi dalam terjadinya tindak pidana korupsi mempunyai peran yang sangat besar, baik sebagai pelaku maupun sebagai turut serta (alat dan penampung hasil kejahatan). Penegakkan hukum tindak pidana korupsi saat ini masih terfokus pada pertanggungjawaban pelaku orang perorangan. Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)”, dan korporasi dapat diterapkan pidana tambahan, sebagaimana Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada doktrin *mens rea* (sikap batin jahat) dengan adagium/maxim: *Actus non est reus nisi mens sit rea* maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah.¹³⁹ Sedangkan pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada doktrin *Identification*, *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*. Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana menjelaskan tentang teori pertanggungjawaban pidana korporasi, meliputi:¹⁴⁰

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau teori Identifikasi (*Identification Theory*)
 - a.1. Perbuatan/kesalahan “pejabat senior” (*Senior Officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi;
 - a.2. Disebut juga teori/doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”:
 - a.2.1. arti sempit (Inggris): hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.
 - a.2.2. arti luas (Amerika Serikat): tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)
 - b.1. bertolak dari doktrin “*respondeat superior*”

Arti dari adagium/maxim ini ialah *a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent.*
 - b.2. didasarkan pada *employment principle*, bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi “*the servant’s act is the master’s act in law*”
 - b.3. juga bisa didasarkan “*the delegation principle*”

Jadi “*a guilty mind*” dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada “*a relevan delegation of powers and duties*”) menurut Undang-Undang.
- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

¹³⁹ Muladi dan Dwija Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, halaman 88

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief (A), *Op.Cit.*, halaman 233-238

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan Undang-Undang, terlepas dari doktrin *Identification* dan doktrin *Vicarious Liability*, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*Companies offence*", "*situational offence*", atau "*strict liability offence*". Misal Undang-Undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:

- korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin
- korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Berkaitan dengan pidana denda, Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan "jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan, dan lamanya kurungan pengganti itu paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan." Mengkaji Pasal 30 ayat (2) dan (3) tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa subyek pelaku tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah barang siapa, yaitu orang, bukan korporasi, sehingga Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut hanya bisa diterapkan kepada orang sebagai subyek tindak pidana, dan tidak bisa diterapkan terhadap korporasi sebagai subyek tindak pidana. Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pun tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi, karena korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi hanya dapat dipidana pokok berupa pidana denda, meskipun pengertian orang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."

Pasal 20 ayat (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan "pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)". Permasalahan hukum terhadap penerapan pidana denda tersebut adalah apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi, apa

yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap korporasi, undang-undang belum mengatur permasalahan tersebut. Dalam undang-undang korupsi di Indonesia menunjukkan belum selesainya pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang hanya bisa diterapkan pidana denda, namun demikian korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi perlu diterapkan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mendasarkan kajian terhadap subyek pelaku tindak pidana orang perorangan dari aspek profesi, terdiri dari:

a. pegawai negeri

Pegawai negeri yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a.1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- a.2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- a.3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- a.4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- a.5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

b. Penyelenggara Negara

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur tentang penyelenggara negara sebagai subyek

tindak pidana, yang diatur adalah “setiap orang” sebagai subyek tindak pidana. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan penyelenggara Negara sebagai subyek tindak pidana korupsi dalam rumusan Pasal 5, 11 dan Pasal 12, di mana dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) memberikan pengertian “penyelenggara Negara adalah penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merumuskan penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjelaskan:

Yang dimaksud dengan pajabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera pengadilan; dan pemimpin dan bendaharawan proyek.

Berkaitan dengan Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang disamakan di lingkungan sipil, Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi tidak sesuai dalam penegakkan hukum, karena yang sering terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di bawah eselon I. Seharusnya setiap orang yang menjalankan kewajiban negara dengan menggunakan sarana prasarana negara dan tujuannya untuk kepentingan negara disebut penyelenggara Negara.

Berdasarkan Tabel 2 di bawah ini menunjukkan keterlibatan profesi dan jabatan dalam gratifikasi dan tindak pidana korupsi, dan membuktikan korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak tersentuh hukum.

Tabel 2
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Tahun 2012-2019

N O	JABATAN	JUMLAH								Σ
		TAHUN								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Anggota DPR dan DPRD	16	8	4	19	23	15	7	1	93
2	Kepala L/K	1	4	9	3	2	786	-	-	805
3	Gubernur	-	2	2	4	1	-		1	10
4	Walikota/Bupati dan Wakil	4	3	12	4	9	-	21	2	55
5	Eselon I, II, III	8	7	2	7	10	9	19	17	70
6	Hakim	2	4	2	3	1	259	4	1	276
7	Swasta	16	24	15	18	28	1	46	34	182
8	Lain-lain	3	7	8	5	25	57	14	11	130

	JUMLAH	50	59	54	63	99	1127	111	67	1621
--	--------	----	----	----	----	----	------	-----	----	------

Sumber data: Laporan Tahunan KPK Tahun 2012-2019

Berdasarkan data Tabel 2 di atas membuktikan, bahwa lebih banyak pegawai negara dan penyelenggara negara/daerah (pejabat negara/daerah dan hakim) yang menjadi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana gratifikasi dan korupsi sejumlah 1.309 orang dibandingkan dengan pelaku swasta sejumlah 182 orang. Di sisi lain, ternyata korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak masuk dalam statistik kriminal, karena memang tidak ada penegakkan terhadap korporasi. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 4 menyatakan, bahwa:

- (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi;
- (2) dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

E. Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Pidanaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis dan unsur-unsur tindak pidana korupsi menentukan stelsel pidana dan

berat-ringannya pemidanaan. Ada beberapa jenis tindak pidana korupsi yang mengandung kesamaan atau kesetaraan unsur tindak pidana korupsi, yang membuat keragu-raguan dalam mengambil pasal dalam penegakkan hukum. Di sisi lain akan terbuka transaksi negatif dalam memilih pasal-pasal yang meringankan terdakwa, sehingga perlu ada pencermatan terhadap jenis dan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi terdiri dari 31 jenis perbuatan yang terumuskan dalam 11 (sebelas) pasal, yaitu Pasal 2, 3, dan 5 sampai dengan Pasal 13, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri dari 14 jenis perbuatan yang terumuskan dalam 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, sebagaimana pada Tabel 3 tentang Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi di bawah ini.

Tabel 3
Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
dan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi

N O	UNDANG UNDANG		UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA		
	No.31/ 1999	No.20/ 2001	Pelaku		Perbuatan
			Orang	Korporasi	
1	Pasal 2 ayat (1)	-	Orang	-	- Setiap orang - Melawan hukum - Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi - Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2	Pasal 2 ayat (2)	-	Orang	-	- Setiap orang - Melawan hukum - Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi - Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara - Dalam keadaan tertentu
3	Pasal 3		Orang	-	- Setiap orang - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

N O	UNDANG UNDANG		UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA		
	No.31/ 1999	No.20/ 2001	Pelaku		Perbuatan
			Orang	Korporasi	
					<ul style="list-style-type: none"> - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan - Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
4		Pasal 5 ayat (1) huruf a	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara - Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya - Bertentangan dengan kewajibannya
5		Pasal 5 ayat (1) huruf b	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara - Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban - Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
6		Pasal 5 ayat (2)	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai negeri atau penyelenggara negara - Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana ayat (1) huruf a dan b
7		Pasal 6 ayat (1) huruf a	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim - Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
8		Pasal 6 ayat (1) huruf b	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan - Dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
9		Pasal 6 ayat (2)	Orang		<ul style="list-style-type: none"> - Hakim - menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, atau - Advokat - menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat

N O	UNDANG UNDANG		UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA		
	No.31/ 1999	No.20/ 2001	Pelaku		Perbuatan
			Orang	Korporasi	
					(1) huruf b
10		Pasal 7 ayat (1) huruf a	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan - atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan - melakukan perbuatan curang - membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang
11		Pasal 7 ayat (1) huruf b	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan - membiarkan perbuatan curang, sebagaimana dimaksud dalam huruf a
12		Pasal 7 ayat (1) huruf c	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian - melakukan perbuatan curang - membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang
13		Pasal 7 ayat (1) huruf d	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia - dengan sengaja membiarkan perbuatan curang, sebagaimana dimaksud dalam huruf c
14		Pasal 7 ayat (2)	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan - membiarkan perbuatan curang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c
15		Pasal 8	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu - dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau - membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau - membantu dalam melakukan perbuatan itu

N O	UNDANG UNDANG		UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA		
	No.31/ 1999	No.20/ 2001	Pelaku		Perbuatan
			Orang	Korporasi	
16		Pasal 9	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu - dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
17		Pasal 10 huruf a	orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu - dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar - yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau
18		Pasal 10 huruf b	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu - dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut, atau
19		Pasal 10 huruf c	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu - membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut
20		Pasal 11	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara - menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau - yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

N O	UNDANG UNDANG		UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA		
	No.31/ 1999	No.20/ 2001	Pelaku		Perbuatan
			Orang	Korporasi	
					jabatannya
21		Pasal 12 huruf a	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara - yang menerima hadiah atau janji - padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya - yang bertentangan dengan kewajibannya
22		Pasal 12 huruf b	orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara - menerima hadiah - padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya - yang bertentangan dengan kewajibannya
23		Pasal 12 huruf c	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - hakim - menerima hadiah atau janji - padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
24		Pasal 12 huruf d	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - advokat untuk menghadiri sidang pengadilan - menerima hadiah atau janji - padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
25		Pasal 12 huruf e	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara - dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya - memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
26		Pasal 12 huruf f	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara

N O	UNDANG UNDANG		UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA		
	No.31/ 1999	No.20/ 2001	Pelaku		Perbuatan
			Orang	Korporasi	
					<ul style="list-style-type: none"> - yang pada waktu menjalankan tugas - meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum - seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
27		Pasal 12 huruf g	orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara - yang pada waktu menjal;ankan tugas - meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
28		Pasal 12 huruf h	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara - yang pada waktu menjalankan tugas - telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan - telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
29		Pasal 12 huruf i	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara - baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan - yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
30		Pasal 12B ayat (1)	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - gratifikasi - kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara - berhubungan dengan jabatannya - dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
31		Pasal 13	Orang	-	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - memberi hadiah atau janji - kepada pegawai negeri - dengan mengingat kekuasaan atau

N O	UNDANG UNDANG		UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA		
	No.31/ 1999	No.20/ 2001	Pelaku		Perbuatan
			Orang	Korporasi	
					wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau - oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
32	Pasal 21	-	Orang	-	- Setiap orang - Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi
33	Pasal 22	-	orang	-	- Setiap orang - Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
34	Pasal 23	-	Barang siapa	-	- Barangsiapa - Memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada (Pasal 220 KUHP)
		-	Barang siapa	-	- Barangsiapa - Melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan Undang-Undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum atau menyembunyikan barang itu, sedang diketahuinya, bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu (Pasal 231 ayat (1) KUHP)
		-	Barang Siapa	-	- Barangsiapa - Membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang, yang disita menurut peraturan Undang-Undang (Pasal 231 ayat (2) KUHP)
		-	Orang	-	- Si penyimpan - Melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, atau membantu orang yang melakukan kejahatan ini (Pasal 231 ayat (3) KUHP)
		-	Orang	-	- Jikalau salah satu perbuatan itu terjadi lantaran kelalaian si penyimpan (Pasal 231 ayat (4) KUHP)
		-	Orang	-	- Pegawai negeri - Sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa

N O	UNDANG UNDANG		UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA		
	No.31/ 1999	No.20/ 2001	Pelaku		Perbuatan
			Orang	Korporasi	
					(Pasal 421 KUHP)
		-	Orang	-	- Pegawai negeri - Menggunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku maupun memancing orang supaya memberi keterangan (Pasal 422 KUHP)
		-	orang	-	- Pegawai negeri - Melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperhatikan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum - Masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan kemauan orang itu atau - Jika pegawai negeri melawan hak ada di tempat itu dan tidak dengan segera ia pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak (Pasal 429 ayat (1) KUHP)
		-	Orang	-	- Pegawai negeri - Yang pada waktu menggeledah rumah dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak mengindahkan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum, memeriksa atau mensita surat-surat buku-buku atau surat lain (Pasal 429 ayat (2) KUHP)
		-	Orang	-	- Pegawai negeri - Melampaui batas kekuasaannya menyuruh orang menunjukkan kepadanya atau mensita surat, kartu pos, barang atau paket berita kawat yang diserahkan kepada kantor umum untuk pengiriman (pembawaan) surat atau barang atau surat kawat yang ada dalam tangan pegawai negeri dari kantor kawat atau dalam tangan orang lain yang dikerjakan pada kantor kawat untuk keperluan umum (Pasal 430 ayat (1) KUHP)
		-	Orang	-	- Pegawai negeri - Melampaui batas kekuasaannya, menyuruh pegawai kantor telpon, atau orang lain yang dikerjakan penjabat telpon untuk keperluan umum, memberi keterangan

N O	UNDANG UNDANG		UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA		
	No.31/ 1999	No.20/ 2001	Pelaku		Perbuatan
			Orang	Korporasi	
					padanya tentang perhubungan yang terjadi dengan perantaraan kantor itu (Pasal 430 ayat (2) KUHP)
35	Pasal 24	-	Orang	-	- Saksi - Tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 31

Sumber Data: UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Memperhatikan dan atas dasar kajian terhadap jenis dan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada Tabel 3 di atas menunjukkan, bahwa terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi yang terbagi dalam sifat dasar tindak pidana korupsi, yaitu:

1. tindak pidana korupsi aktif, meliputi:
 - a. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2);
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (Pasal 3);
 - c. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 5);
 - d. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau advokat (Pasal 6);
 - e. melakukan perbuatan curang atau membiarkan perbuatan curang (Pasal 7);
 - f. menggelapkan atau membiarkan atau membantu penggelapan (Pasal 8);
 - g. memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9);
 - h. menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar atau membiarkan atau membantu (Pasal 10);

- i. menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 12 huruf h);
 - j. turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang menjadi tugasnya (Pasal 12 huruf i);
2. tindak pidana korupsi pasif:
- a. menerima hadiah atau janji berkaitan dengan jabatan (Pasal 11, 12 huruf a,b,c,d,e);
 - b. memaksa seseorang memberikan, membayar atau menerima (Pasal 12 huruf f)
 - c. meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah utang, padahal tidak utang (Pasal 12 huruf g);
 - d. gratifikasi (Pasal 12B)

Permasalahan yang ditemukan dalam perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut di atas adalah adanya kesamaan atau kesetaraan perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun memiliki pidana yang berbeda, serta Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana Tabel 4 dan Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 4
Kesamaan atau Kesetaraan Rumusan
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Komponen	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	
	Pasal 2	Pasal 3
Subyek	Setiap orang	Setiap orang
Perbuatan	Melawan hukum	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
	Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

	Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Pidana	Pidana penjara seumur hidup, atau	Pidana penjara seumur hidup, atau
	Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau
	Denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000	Denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000
	Atau pidana mati	

Sumber Data: UU No. 31 Tahun 1999

Kesamaan atau kesetaraan rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan perbedaan pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, serta Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf “a” dan “b” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesamaan atau kesetaraan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, sebagaimana hasil penelitian dari Komisi Yudisial, bahwa penafsiran hakim terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengalami disparitas, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pola konvergen maupun divergen, dan anehnya penafsiran hakim dalam putusan-putusan tersebut pada umumnya malah menguntungkan terdakwa. Di sisi lain ada terdakwa yang dibebaskan dan juga ada terdakwa yang dihukum ringan berdasarkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 dan dibebaskan dari dakwaan primair, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴¹

Di sisi lain ada kesamaan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia, namun berbeda rumusan pidananya. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi rumusan perbuatan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Kesamaan atau Kesetaraan Rumusan
Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Komponen	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001	
	Pasal 5 ayat (2)	Pasal 12 huruf a
Subyek	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
Perbuatan	Menerima pemberian atau janji	Menerima hadiah atau janji
	Supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya	Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
	Bertentangan dengan kewajiban	Bertentangan dengan kewajiban
Pidana	-	Pidana penjara seumur hidup, atau
	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau	Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan
	Denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000	Denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000

Sumber data: UU No.20 Tahun 2001

¹⁴¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi dan Implikasi*. Sekjen Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, halaman 19

Kesamaan atau kesetaraan terjadi pula antara Pasal 11 dengan Pasal 12 huruf a, b dan Pasal 12B ayat (2) unsur pelaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan perbuatannya sama-sama menerima gratifikasi, namun ancaman pidana berbeda. Selanjutnya antara Pasal 12 huruf a, b dan Pasal 12 B ayat (2) yang mempunyai kesamaan rumusan subyek, perbuatan dan pidana, namun diatur dalam pasal yang berbeda. Kesamaan atau kesetaraan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Kesamaan atau Kesetaraan Rumusan
Pasal 11, Pasal 12a,b dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Komponen	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001		
	Pasal 11	Pasal 12a,b	Pasal 12B ayat (2)
Subyek	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
Perbuatan	Menerima hadiah atau janji	Menerima hadiah atau janji	Menerima gratifikasi
	Berhubungan dengan jabatannya	Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya	Berhubungan dengan jabatannya
		Bertentangan dengan kewajibannya	Berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
Pidana		Pidana penjara seumur hidup, atau	Pidana penjara seumur hidup, atau
	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau	Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan	Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan
	Pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000	Pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000	Pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000

Sumber data: Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Di samping itu terjadi ketidakseimbangan antara hukuman dengan hasil kejahatan, dan disparitas pidana, yang akhirnya berdampak pada pemidanaan yang tidak berkeadilan, yaitu:

- a. dapat dijatuhkan lebih dari 1 (satu) pidana pokok;
- b. sistem pemidanaan menggunakan sistem kumulatif dan alternatif pada pidana pokok;
- c. pola pemidanaan menggunakan pola minimal-maksimal pada pidana pokok;
- d. sistem pemidanaan menggunakan sistem fakultatif pada pidana tambahan;
- e. sistem pemidanaan tidak menggunakan parameter atau metode perhitungan pemidanaan;

*Indonesia Corruption Watch*¹⁴² menyatakan, bahwa penggunaan hukum pidana sebagai premium remedium pada undang-undang Tipikor justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi. Contohnya rumusan Pasal 2 dan Pasal 3, dan pula Pasal 5 dan Pasal 12 undang-undang tindak pidana korupsi.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan rekonstruksi, khususnya substansi hukum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Pidana

Dalam rangka efektivitas penegakkan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan sanksi atau hukuman, baik yang bersifat pidana,

¹⁴² *Indonesia Corruption Watch, Op. Cit.*, halaman 40

perdata maupun administratif. Sanksi sebagai suatu sarana kepatuhan masyarakat terhadap hukum, meskipun disadari sanksi tidak berpengaruh terhadap penghapusan tindak pidana, sanksi sebagai sarana memperkecil tingkat tindak pidana. Pemberatan sanksi pun tidak berpengaruh terhadap penghapusan tindak pidana, sebagaimana Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan, bahwa:

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Pidana atau hukuman menurut R Soesilo¹⁴³, adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada beberapa jenis hukuman atau pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a. Pidana Pokok, meliputi:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana Tutupan, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946

b. Pidana Tambahan, meliputi:

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) Perampasan barang yang tertentu

¹⁴³ R Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 30

3) Pengumuman keputusan hakim

Mendasarkan pada Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jenis pidana pokok dan pidana tambahan dengan segala bentuknya, menjadi acuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut. Jenis dan bentuk pidana tersebut akan dibahas dan disesuaikan dengan rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dan menempatkan diri dalam urutan pertama jenis pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana eksepsional. Artinya pidana mati akan diterapkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku;
- b. pada waktu terjadi bencana alam nasional;
- c. sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau
- d. Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pidana mati hanya diterapkan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, serta dilakukan dalam keadaan tertentu, sebagaimana Pasal 2 ayat (2). Berkaitan dengan pidana mati, Moh Hatta mengatakan, bahwa:

Hukuman mati (*death penalty*) bagi koruptor dewasa ini merupakan obyek rutinitas kontroversial di Indonesia. Karena persoalan ini sebenarnya merupakan suatu konsistensi kebijakan Negara (*state policy/staats beleid*). Sebagai suatu kebijakan, bisa saja kebijakan hukuman mati berubah sejalan dengan perubahan kebijakan Negara. Sebenarnya hukuman mati di Indonesia tidak menjadi soal dan kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap. Artinya terpidana tidak menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun karena harus menunggu proses yang sebenarnya tidak relevan karena terkesan hanya mengulur-ulur waktu, seperti peninjauan kembali perkara pidana sampai lebih dari satu kali dan permohonan grasi.¹⁴⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur pelaksanaan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, pada Pasal 1 menyatakan, bahwa:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal dalam peraturan ini.”

Pelaksanaan pidana mati pun mendasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang meliputi tahapan

persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengakhiran, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4.

Pidana mati menjadi pidana fenomenal, pidana yang selalu menjadi perhatian dan pembicaraan di seluruh dunia. Gargi Roy dari Corvinus University Budapest memberikan contoh pidana mati di India mengatakan, bahwa ada beberapa pertimbangan orang menentang pidana mati, yaitu:¹⁴⁵

a. By giving exemplary punishment crime cannot always be prevented. Moreover to avoid capital punishment many criminals arrange to murder the witnesses. This would not occur if capital punishment is abolished.

(penulis: hukuman terhadap kejahatan tidak dapat selalu dicegah. Apalagi untuk menghindari hukuman mati banyak penjahat membunuh saksi. Ini tidak akan terjadi jika hukuman mati dihapuskan).

b. Those who break the law are not always wholly responsible for their crime. They may have been victims of social, economic or political injustice. These persons may be reformed if they are made to see where they have gone wrong. But if capital punishment is carried out then there will be no chance of reformation. For example, we can consider the cases of Valmiki or Ashoka. Rishi Valmiki, the author of the epic Ramayana, was at one time a ruthless robber. But he later reformed to become one of the greatest sages of India. King Ashoka was restored from a war mongering king to one of the greatest patrons of Buddhism.

(penulis: Orang-orang yang melanggar hukum tidak selalu bertanggung jawab penuh atas kejahatan mereka. Mereka mungkin telah menjadi korban ketidakadilan sosial, ekonomi atau politik. Orang-orang ini dapat direformasi jika mereka dibuat untuk melihat di mana mereka berada menjadi salah. Tapi jika hukuman mati dilakukan maka tidak akan ada peluang reformasi. Misalnya, kita dapat mempertimbangkan kasus-kasus Valmiki atau Ashoka. Rishi Valmiki, penulis epik Ramayana, pada suatu waktu sebagai perampok kejam, tapi dia kemudian direformasi menjadi salah satu orang bijak terbesar di India. Raja Ashoka dipulihkan dari raja perampok ke salah satu pelindung utama Buddhisme).

c. Criminals awarded life sentence are made to work so that they can earn their own keep. This will save state expenditure.

(penulis: Penjahat diberikan hukuman seumur hidup dibuat untuk bekerja sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan mereka sendiri. Ini akan menyelamatkan pengeluaran Negara).

¹⁴⁵ Gargi Roy, *Is Capital Punishment Acceptable?*, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol.4 No.2, Center for Promoting Ideas, USA, Januari 2014, page 96

Pokok-pokok pikiran Gargi Roy dalam tulisannya *Is Capital Punishment Acceptable?* menekankan, bahwa pidana mati tidak bermanfaat, karena pidana mati akan menimbulkan kejahatan baru, menutup penjahat melakukan perbaikan, dan pidana penjara dengan memberi kesempatan kepada terpidana untuk bekerja akan menyelamatkan uang Negara. Diskriminasi pidana mati terjadi pula di India, Gargi Roy¹⁴⁶ mengatakan, bahwa *Our decisions are often manipulated by social and political power. As a result it is not uncommon to find that someone has been given capital punishment only to attain certain individualistic or political gain and that has nothing to do with justice.* (Penulis: Keputusan kita sering dimanipulasi oleh kekuatan sosial dan politik. Akibatnya tidak jarang menemukan bahwa seseorang telah diberi hukuman mati hanya untuk mencapai individualistik tertentu atau keuntungan politik dan itu tidak ada hubungannya dengan keadilan). Selanjutnya dikatakan oleh Gargi Roy¹⁴⁷, bahwa:

Report has already shown that the uneducated poorer sections of the population are given capital punishment more frequently than the educated well to do people. The rich manage to escape. This cannot be supported from the moral point of view. From time immemorial legal judgment has been forced to bow down to political, economic or religious power.

(Penulis: Laporan telah menunjukkan, bahwa bagian penduduk miskin yang tidak berpendidikan diberikan hukuman mati lebih sering daripada yang orang berpendidikan baik. Orang kaya berhasil lolos. Ini tidak bisa didukung sudut pandang moral. Sejak saat itu, pengadilan telah dipaksa untuk tunduk pada keputusan politik, ekonomi atau agama).

Indonesia dengan ideologi Pancasila, yang mengakui nilai-nilai ketuhanan pada sila pertama masih menganut atau belum menghapus pidana mati, dan khusus dalam tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan, dan rumusan pidana mati tidak berpengaruh terhadap kecenderungan orang melakukan tindak

¹⁴⁶ *Ibid.*, page 96

¹⁴⁷ *Ibid.*

pidana korupsi. Pidana mati dalam pandangan nilai atau asas atau prinsip Pancasila bertentangan dengan prinsip Ketuhanan dan kemanusiaan. Pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia merupakan cermin pembalasan, sesuai dengan dianutnya teori *retributive* atau pembalasan sebagai falsafah pemidanaan.

Dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif, dan masih bersifat “pembalasan” (*retributive theory*), yang dapat disimpulkan dari Naskah Akademik Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017, bahwa:¹⁴⁸

Upaya menempatkan pidana mati (*capital punishment*) terlepas dari paket pidana pokok sangat tepat, karena merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum “*retentionist*”. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati sebelum menjatuhkan pidana mati. Perdebatan tentang pidana mati tetap menjadi “*live issue*” di mana-mana dan biasanya selalu berkisar pada alasan-alasan atas dasar ukuran-ukuran: perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat dikriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat retributif, otonomi masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.

Dalam naskah akademik RUU Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017 mempertimbangkan pro-kontra antara pemikiran retensionis dan abolisionis, serta belum mempertimbangkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga asas-asas atau prinsip-prinsip atau nilai-nilai Pancasila belum dijadikan dasar pertimbangan dalam mengkaji keberadaan pidana mati, khususnya nilai atau prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. R Tony Prayoga dalam artikelnya “Pidana Mati Menurut Hukum Di

¹⁴⁸ BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: bulan Maret, halaman 56

Indonesia dan Menurut Syariat Islam” mengatakan, bahwa ada beberapa alasan masyarakat tidak setuju terhadap pidana mati:¹⁴⁹

- 1) Penerapan hukuman mati telah mengingkari hak untuk hidup, sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia;
- 2) Adanya fakta terjadi ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, yang dapat mengakibatkan kemungkinan dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah;
- 3) Adanya instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang menghendaki penghapusan pidana mati;
- 4) Hukuman mati bertentangan dengan filosofis pemidanaan Indonesia yang lebih menitikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana;
- 5) Penerapan pidana mati tidak membawa efek jera, sehingga penerapannya hanya didasarkan pada spekulasi semata;
- 6) Sebagian bangsa-bangsa di dunia telah menghapuskan ketentuan pidana mati dalam peraturan perundang-undangnya.

Bahkan Herbert L Packer dalam bukunya *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford University Press: 1968, p.356), sebagaimana dikutip oleh Widodo mengatakan, bahwa:

Banyak tanggapan negatif dari masyarakat, ahli, dan pegiat perlindungan hak asasi manusia terhadap proses peradilan pidana yang dilakukan terhadap pidana mati, dan menginginkan moratorium eksekusi pidana mati. Alasan mereka tidak setuju dengan eksekusi terpidana antara lain karena banyak putusan pidana mati yang dihasilkan dari peradilan pidana yang sesat, dengan indikator proses beracara yang tidak jujur, ketiadaan advokat pendamping terpidana sejak awal, dan kurang profesionalnya penegak hukum.¹⁵⁰

Namun demikian Indonesia masih mengakui pidana mati sebagai pidana pokok, baik yang terumuskan dalam undang-undang korupsi Indonesia, undang-undang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga bisa dilihat dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang mengakui pidana mati sebagai pidana yang sah dan tidak bertentangan dengan

¹⁴⁹ R Tony Prayoga, *Pidana Mati Menurut Hukum Di Indonesia dan Menurut Syariat Islam*, Jurnal Hukum “Perancang Peraturan Perundang-undangan, Volume 1 Nomor 1 Mei 2015, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, halaman 2

¹⁵⁰ Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, halaman 209

nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia selain tidak sesuai dengan nilai atau prinsip Ketuhanan, juga tidak sesuai dengan jenis tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana hara benda. Pidana mati lebih tepat dirumuskan dan diterapkan terhadap tindak pidana kemanusiaan, seperti gensoide, pembunuhan, narkoba dan teroris.

b. Pidana penjara

Pidana penjara meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk sementara waktu, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun, sebagaimana Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* telah merumuskan pidana penjara dengan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersifat *lex generalis*. Sistem pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan sistem pemidanaan limitatif dan alternatif dengan pola

pidana minimal-maksimal. Sistem pidana dan jenis pidana penjara dan dalam undang-undang korupsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Jenis Pidana dan Sistem Pidana
Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi

N O	PASAL	PIDANA PENJARA		SISTEM PEMIDANAAN
		SEUMUR HIDUP	WAKTU TERTENU	
1	Pasal 2 ayat (1)	seumur hidup	waktu tertentu	alternatif
2	Pasal 3	seumur hidup	waktu tertentu	alternatif
3	Pasal 5 ayat (1)	-	waktu tertentu	limitatif
4	Pasal 6 ayat (1)	-	waktu tertentu	limitatif
5	Pasal 7 ayat (1)	-	waktu tertentu	limitatif
6	Pasal 8	-	waktu tertentu	limitatif
7	Pasal 9	-	waktu tertentu	limitatif
8	Pasal 10	-	waktu tertentu	limitatif
9	Pasal 11	-	waktu tertentu	limitatif
10	Pasal 12	seumur hidup	waktu tertentu	alternatif
11	Pasal 12A ayat (2)	-	waktu tertentu	limitatif
12	Pasal 12B ayat (2)	seumur hidup	waktu tertentu	alternatif

Sumber Data: UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

Berdasarkan Tabel 7 di atas, pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan sistem pidana alternatif karena bersandingan dengan pidana penjara seumur hidup, dan menggunakan pola pidana limitatif terbuka karena pidana penjara sementara waktu yang bersifat tunggal dengan menggunakan pola pidana minimal-maksimal, sebagaimana pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8

Lama Pidana Penjara dan Unsur Tindak Pidana Korupsi

NO	PASAL	LAMA PIDANA PENJARA	UNSUR PERBUATAN
1	Pasal 2 ayat (1)	4-20 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang • Melawan hukum • Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi • Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara
2	Pasal 3	1-20 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan • Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi • Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara
3	Pasal 5 ayat (1)	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara • Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Atau • Setiap orang • Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara • Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban • Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, dan • Pegawai negeri atau penyelenggara Negara • Menerima pemberian atau janji
4	Pasal 6 ayat (1)	3-15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim

NO	PASAL	LAMA PIDANA PENJARA	UNSUR PERBUATAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili Atau • Setiap orang • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang advokat untuk menghadiri siding pengadilan • Dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili, dan • Hakim atau advokat • Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud di atas
5	Pasal 7 ayat (1)	2-7 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan • Melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan • Dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang Atau • Pengawas pembangunan, orang yang menyerahkan barang keperluan TNI, orang yang mengawasi penyerahan barang TNI atau Kepolisian • Melakukan atau membiarkan perbuatan curang
6	Pasal 8	3-15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau selain pegawai negeri • Karena jabatannya • Menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu • Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga

NO	PASAL	LAMA PIDANA PENJARA	UNSUR PERBUATAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Atau membantu menggelapkan
7	Pasal 9	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau selain pegawai negeri • Karena jabatannya • Sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
8	Pasal 10	2-7 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau selain pegawai negeri • Karena jabatannya • Menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar • Atau membiarkan orang lain menghilang, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut • Atau membantu orang lain menghilang, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut
9	Pasal 11	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara Negara • Karena jabatannya • Menerima hadiah atau janji
10	Pasal 12	4-20 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara Negara • Menerima hadiah atau janji • Menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu • Bertentangan dengan kewajibannya Atau • Hakim atau advokat menerima hadiah atau janji Atau • pegawai negeri atau penyelenggara Negara • menyalahgunakan kekuasaan • memberi, membayar atau

NO	PASAL	LAMA PIDANA PENJARA	UNSUR PERBUATAN
			<p>menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya</p> <p>Atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • pegawai negeri atau penyelenggara Negara • meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara lainnya • seolah-olah mempunyai hutang, padahal bukan merupakan hutang atau • pegawai negeri atau penyelenggara Negara • meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang • seolah-olah hutang, padahal bukan merupakan hutang atau • pegawai negeri atau penyelenggara Negara • menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai • seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, padahal bertentangan dengan undang-undang • merugikan orang yang berhak
11	Pasal 12A ayat (2)	≤ 3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • nilainya kurang dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
12	Pasal 12B ayat (2)	4-20 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • pegawai negeri atau penyelenggara Negara • menerima gratifikasi • berhubungan dengan jabatannya • berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Sumber data: UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

Pola pemidanaan minimal-maksimal masih membuka peluang yang cukup luas terjadinya disparitas pidana dan pemidanaan yang tidak berkeadilan, serta akan berdampak terjadinya korupsi dalam korupsi. Dalam studi komparasi, jenis pidana dan sistem pemidanaan pidana penjara tindak pidana korupsi di Indonesia berbeda dengan di Malaysia. berdasarkan Laws of Malaysia Act 694 jenis pidana dan sistem pemidanaan menggunakan sistem limitatif, sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9
 Jenis Pidana Penjara dan Sistem Pemidanaan
 Tindak Pidana Korupsi Di Malaysia
 Berdasarkan Laws of Malaysia Act 694

N O	PASAL	PIDANA PENJARA		SISTEM PEMIDANAAN
		SEUMUR HIDUP	WAKTU TERTENU	
1	Bagian 16	-	Waktu Tertentu	limitatif
2	Bagian 17	-	Waktu Tertentu	limitatif
3	Bagian 18	-	Waktu Tertentu	limitatif
4	Bagian 20	-	Waktu Tertentu	limitatif
5	Bagian 21	-	Waktu Tertentu	limitatif
6	Bagian 22	-	Waktu Tertentu	limitatif
7	Bagian 23	-	Waktu Tertentu	limitatif
8	Bagian 24	-	Waktu Tertentu	limitatif
9	Bagian 25	-	Waktu Tertentu	limitatif
10	Bagian 26	-	Waktu Tertentu	limitatif
11	Bagian 27	-	Waktu Tertentu	limitatif

Sumber Data: Laws of Malaysia Act 694

Pidana penjara yang dirumuskan dan diterapkan adalah pidana penjara dalam waktu tertentu dengan sistem pemidanaan limitatif, artinya tidak ada pilihan untuk menerapkan pidana penjara seumur hidup. Sistem pemidanaan tersebut berbeda dengan rumusan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merumuskan dan menerapkan pidana penjara seumur hidup pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rekonstruksi rumusan ancaman pidana penjara perlu dilakukan dengan menyangdingkan beberapa aspek, yaitu:

- 1) tingkat pembuat, meliputi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2) status pembuat, meliputi pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan swasta,
- 3) tingkatan perbuatan, meliputi perbuatan selesai, percobaan, dan permufakatan;
- 4) unsur-unsur tindak pidana korupsi;
- 5) nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara

Suatu putusan pidana penjara yang bisa tidak adil, kalau putusan tersebut tidak mendasarkan pada aspek-aspek di atas. Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan, bahwa “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.” menyimpang dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- 1) Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ayat (1), berbunyi dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga..

Ayat (2), berbunyi jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2) Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ayat (2), berbunyi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.

Ayat (3), berbunyi jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun..

Perbedaan rumusan ancaman pidana pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Pasal 53 ayat (2) (3) dan Pasal 57 ayat (1) (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, artinya penerapan pidana tindak pidana korupsi menggunakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam Pasal 15 tersebut.

Pidana penjara sebagai pidana pokok, namun secara fungsional sebagai pidana pengganti tidak terbayarkannya pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian pidana penjara memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pidana pokok dan fungsi sebagai pidana pengganti atas pembayaran uang pengganti.

c. Pidana Kurungan

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Pidana kurungan boleh dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan dalam hal di mana pidana ditambah lantaran ada beberapa tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang, perbarengan atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 (penambahan pidana sepertiga bagi yang pegawai negeri yang menjalankan jabatan atau kekuasaan) dan Pasal 52a (menggunakan bendera kebangsaan saat melakukan kejahatan) tempo yang satu tahun itu dilampaui, sebagaimana Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menegaskan pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana kurungan tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut, namun mendasarkan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana kurungan dapat diterapkan sebagai pidana pengganti pidana denda yang tidak terbayarkan. Ketentuan pidana kurungan sebagai pidana pengganti atas tidak terbayarkannya pidana denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, serta dapat diperpanjang menjadi delapan bulan, sebagaimana Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum merumuskan

pedoman untuk mengukur pidana kurungan pengganti pidana denda yang tidak terbayarkan.

d. Pidana Denda

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana denda paling sedikit dua puluh lima rupiah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, menyatakan jumlah hukuman denda dibaca mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali, sebagaimana Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:

Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali.

Nilai pidana denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana paling sedikit sebesar dua puluh lima rupiah, sudah dikalikan lima belas kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, dan telah dilipatgandakan seribu kali berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mendasarkan pada ketiga peraturan tersebut, maka besaran pidana denda paling sedikit Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perhitungan Rp 25 (Pasal 30 ayat1) x 15 (Perpu Nomor 18 Tahun 1960) x 1000 (Perma Nomor 02 Tahun 2012).

Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Pasal 30 ayat (3) menyatakan, bahwa lamanya pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Pidana kurungan boleh ditambah menjadi paling lama delapan bulan dalam hal beberapa kejahatan yang dilakukan atau berulang melakukan kejahatan atau hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52 tentang pegawai negeri yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan dan Pasal 52a tentang penggunaan bendera kebangsaan dalam melakukan kejahatan, sebagaimana Pasal 30 ayat (5). Pidana kurungan pengganti pidana denda tidak boleh lebih dari delapan bulan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perhitungan pidana kurungan pengganti berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari lima puluh rupiah, tiap-tiap lima puluh rupiah dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh rupiah. jadi dengan mendasarkan pada peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1960 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, maka satu hari pidana kurungan pengganti denda sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sebagai hasil perkalian antara Rp 50,- x 15 x 1000;

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal pidana kurungan pengganti pidana denda berdasarkan Pasal 103 KUHP. Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*lex generalis*),

menyatakan pengganti kurungan terhadap pidana denda yang tidak terbayarkan dalam tindak pidana korupsi bisa diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pidana denda dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2017, dirumuskan dalam Pasal 82, bahwa jika tidak ditentukan minimum khusus, maka pidana denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:

- a. kategori I Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. kategori II Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. kategori III Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. kategori V Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- f. kategori VI Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rumusan ancaman pidana denda tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan pola pidana minimum khusus, sebagaimana tersebut dalam Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10
Pidana Denda dan Pola Pemidanaan
Tindak Pidana Korupsi

N O	PASAL	PIDANA DENDA		POLA PEMIDANAAN
		minimum	maksimum	
1	Pasal 2 ayat (1)	200.000.000	1.000.000.000	limitatif terbuka
2	Pasal 3	50.000.000	1.000.000.000	limitatif terbuka
3	Pasal 5 ayat (1)	50.000.000	250.000.000	limitatif terbuka

N O	PASAL	PIDANA DENDA		POLA PEMIDANAAN
		minimum	maksimum	
4	Pasal 6 ayat (1)	150.000.000	750.000.000	limitatif terbuka
5	Pasal 7 ayat (1)	100.000.000	350.000.000	limitatif terbuka
6	Pasal 8	150.000.000	750.000.000	limitatif terbuka
7	Pasal 9	50.000.000	250.000.000	limitatif terbuka
8	Pasal 10	100.000.000	350.000.000	limitatif terbuka
9	Pasal 11	50.000.000	250.000.000	limitatif terbuka
10	Pasal 12	200.000.000	1.000.000.000	limitatif terbuka
11	Pasal 12A ayat (2)	0	50.000.000	limitatif terbuka
12	Pasal 12B ayat (2)	200.000.000	1.000.000.000	limitatif terbuka

Sumber data: UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 21 Tahun 2001

Pola pemidanaan yang dipergunakan dalam merumuskan ancaman pidana denda bersifat limitatif terbuka, artinya nilai nominal pidana denda dibatasi minimal dan batas maksimal yang telah ditentukan. Pola pemidanaan pidana denda yang bersifat limitatif terbuka tersebut mengandung kelemahan yang mengarah pada pidana tersebut tidak berkeadilan dan menitikberatkan pada aspek pembalasan (*retributive theory*), karena pidana denda tersebut dapat melebihi nilai kerugian keuangan Negara, dan bisa terjadi terpidana tidak akan mampu membayar, atau mampu membayar pidana denda, namun terpidana memilih pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana secara *lex generalis* diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berkaitan dengan korporasi sebagai subyek tindak pidana, Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi merumuskan, bahwa:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;

(3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).” Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 yang menyatakan terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan, sehingga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, pidana tambahan terhadap korporasi berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, dan apabila terpidana korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Permasalahan akan terjadi, apabila korporasi tidak memiliki harta benda untuk disita, maka korporasi akan lepas dari hukum, karena tidak ada lagi ketentuan pidana yang mengatur tentang tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. Berbeda dengan pelaku tindak pidana korupsi adalah orang, apabila tidak bisa memenuhi kewajiban membayar pidana denda, maka pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana kurungan pengganti.

Perlu adanya rekonstruksi terhadap permasalahan tersebut, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi selalu melekat pada orang-orang yang menjalankan dan bertanggungjawab secara fungsional terhadap korporasi, sehingga pidana denda bisa dibebankan kepada orang tersebut secara tunggal atau tanggung renteng dalam putusan Hakim.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan dimasukkan dalam pidana pokok berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dalam hal mengadili orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.

Pidana tutupan secara *lex specialis* tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun secara *lex generalis* dirumuskan pidana tutupan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana tutupan tidak akan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan alasan dan maksud terhormat.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pidanaan gabungan, yaitu alternatif, kumulatif, dan gabungan kumulatif-alternatif terhadap 2 (dua) pidana pokok, meliputi pidana penjara dan pidana denda. Sistem pidanaan alternatif dengan menggunakan kata “atau”, sistem pidanaan kumulatif dengan

menggunakan kata “dan”, sedangkan sistem pemidanaan gabungan kumulatif-alternatif dengan menggunakan kata “dan atau”, sebagaimana dalam Tabel 11 tersebut di bawah ini.

Tabel 11
Pidana Seumur Hidup, Pidana Penjara dan Pidana Denda
serta Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

N O	PASAL	PIDANA			SISTEM PEMIDANAAN
		SEUMUR HIDUP	WAKTU TERTENTU	DENDA /juta	
1	Pasal 2 ayat (1)	seumur hidup*	4-20 tahun	200-1.000	alternatif * kumulatif
2	Pasal 3	seumur hidup*	1-20 tahun	50-1.000	alternatif * kumulatif-alternatif
3	Pasal 5 ayat (1)		1-5 tahun	50-250	kumulatif-alternatif
4	Pasal 6 ayat (1)		3-15 tahun	150-750	kumulatif
5	Pasal 7 ayat (1)		2-7 tahun	100-350	kumulatif-alternatif
6	Pasal 8		3-15 tahun	150-750	kumulatif
7	Pasal 9		1-5 tahun	50-250	kumulatif
8	Pasal 10		2-7 tahun	100-350	kumulatif
9	Pasal 11		1-5 tahun	50 -250	kumulatif-alternatif
10	Pasal 12	seumur hidup*	4-20 tahun	200-1.000	alternatif* kumulatif
11	Pasal 12A ayat (2)		≤ 3 tahun	0-50	kumulatif
12	Pasal 12B ayat (2)	seumur hidup*	4-20 tahun	200-1.000	alternatif* kumulatif

Catatan: * sistem pemidanaan alternatif dalam pidana penjara

Sumber data: UU No.31 Tahun 1999 Jo UU NO. 21 Tahun 2001

Berdasarkan Tabel 11 di atas ada yang menarik, yaitu dapat diterapkannya pidana denda secara tunggal, berdasarkan sistem pemidanaan kumulatif-alternatif, namun tidak pernah terjadi putusan pengadilan berupa pidana denda yang tunggal atau mandiri dalam tindak pidana korupsi. Sistem pemidanaan kumulatif-alternatif yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka pilihan-pilihan putusan pengadilan:

1. Pasal 3, yang membuka beberapa pilihan putusan yang dapat diambil hakim, yaitu:
 - a. Pidana penjara seumur hidup
 - b. Pidana penjara dalam waktu tertentu
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana penjara seumur hidup dan pidana denda
 - e. Pidana penjara dan pidana denda
2. Pasal 5, yang membuka beberapa pilihan putusan yang dapat diambil hakim, yaitu:
 - a. Pidana penjara dalam waktu tertentu
 - b. Pidana denda
 - c. Pidana penjara dan pidana denda
3. Pasal 7, yang membuka beberapa pilihan putusan yang dapat diambil hakim, yaitu:
 - a. Pidana penjara dalam waktu tertentu
 - b. Pidana denda
 - c. Pidana penjara dan pidana denda
4. Pasal 11, yang membuka beberapa pilihan putusan yang dapat diambil hakim, yaitu:
 - a. Pidana penjara dalam waktu tertentu
 - b. Pidana denda
 - c. Pidana penjara dan pidana denda

f. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pula pidana tambahan, yaitu suatu pidana yang menyertai pidana pokok berdasarkan putusan pengadilan, dan penerapan pidana tambahan tidak dapat secara tunggal atau berdiri sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*lex generalis*) merumuskan pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, ialah:

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. hak menjadi penasehat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtigde bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Ketentuan lamanya pidana pencabutan hak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- a. dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
- b. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- c. dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pidana tambahan berupa perampasan barang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 41 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- a. Perampasan barang dapat dilakukan terhadap barang milik terpidana, barang yang diperoleh dengan tindak pidana atau barang dengan sengaja dipakai untuk melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan barang dilakukan terhadap barang yang sudah disita;
- c. Pidana perampasan barang yang tidak disita diganti dengan pidana kurungan, apabila barang tidak diserahkan atau harganya yang ditaksir dalam keputusan tidak dibayar dengan lamanya pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Lamanya kurungan pengganti dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut: lima puluh rupiah atau kurang dihitung satu hari, jika lebih dari lima puluh rupiah, tiap-tiap lima puluh rupiah dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim dapat dilakukan melalui surat kabar, radio, ditempel di papan pengadilan atau ditempel di tempat umum, sebagaimana Pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang

menentukan bahwa apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana.

Ketentuan *lex generalis* tentang pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku untuk tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*lex specialis*), yaitu selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantinya barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan jika harta bendanya tidak cukup membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan:

- a. upaya menjamin kepastian hukum dan menghindari penafsiran hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada dalam Pasal 5 s/d 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Di sisi lain, dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mencantumkan Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP, sehingga secara keseluruhan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut masih belum menjamin kepastian hukum dan masih terjadi penafsiran hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan atau ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memasukan pasal:
- 1) Pasal 12A, yang mengatur pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga tidak berlaku pidana pokok yang terumuskan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.;
 - 2) Pasal 12B, yang mengatur pembuktian gratifikasi;
 - 3) Pasal 12C, yang mengatur batas waktu dan pelaporan gratifikasi;
 - 4) Pasal 26A, mengatur tentang alat bukti dalam tindak pidana korupsi;
 - 5) Pasal 38A, mengatur pembuktian pada saat pemeriksaan di pengadilan;
 - 6) Pasal 38B, mengatur pembuktian terbalik;
 - 7) Pasal 38C, mengatur pengajuan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya;

- 8) Pasal 43A, mengatur pemeriksaan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 9) Pasal 43B, mengatur tidak berlakunya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. memberikan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memisahkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi 2 (dua) pasal, yaitu:
- 1) Pasal 37, mengatur hak terdakwa dalam pembuktian;
 - 2) Pasal 37A, mengatur kewajiban terdakwa dalam pembuktian;

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata belum mampu merestruktur dan mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*, yaitu:

- a. belum merumuskan nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi;
- b. nilai-nilai atau prinsip-prinsip atau asas-asas Pancasila belum terwujud sebagai sumber dari segala sumber hukum peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, sehingga terjadi rumusan ancaman pidana yang tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu masih dirumuskannya ancaman pidana mati sebagai pidana pokok, meskipun eksepsional, sehingga bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan, serta rumusan ancaman pidana denda yang melebihi nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga pidana denda tersebut sebagai pidana yang mengabaikan nilai keadilan sosial;

- c. belum dirumuskannya falsafah, tujuan dan pedoman pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, sehingga keadilan sebagai tujuan pemidanaan masih menjadi perhatian dalam pembanguna hukum pidana nasional;
- d. ukuran penghitungan pidana penjara dan pidana denda belum ada dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, sehingga penghitungan yang dilakukan masih bersifat subyektif dan berlandaskan pada konvensi atau kebiasaan atau yurisprudensi;
- e. cita-cita hukum pemidanaan yang berkeadilan belum terwujud;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan sanksi pidana, perdata dan administratif yang melekat pada masing-masing perbuatan, sebagaimana pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12
Jenis Sanksi Pidana

No	Undang-undang		Pidana							
			Pokok				Tambahan			
	No. 31/1999	No. 20/2001	Mati	Penjara Seumur Hidup	Penjara Waktu Tertentu	Denda (juta)	Rampas Barang	Bayar Ganti Rugi	Tutup Usaha	Cabut Hak/Hapus Untung
1	Pasal 2 ayat (1)	-	-	Seumur Hidup	Atau 4 s/d 20 tahun	Dan Rp 200 s/d Rp 1.000	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
2	Pasal 2 ayat (2)	-	Mati	-	-	-	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
3	Pasal 3	-	-	Seumur Hidup	Atau 1 s/d 20 tahun	Dan atau Rp 50 s/d	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan

No	Undang-undang		Pidana							
			Pokok				Tambahan			
	No. 31/1999	No. 20/2001	Mati	Penjara Seumur Hidup	Penjara Waktu Tertentu	Denda (juta)	Rampas Barang	Bayar Ganti Rugi	Tutup Usaha	Cabut Hak/Hapus Untung
						Rp 1.000				
4	-	Pasal 5 ayat (1)	-	-	1 s/d 5 tahun	Dan atau Rp 50 s/d Rp 250	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
5	-	Pasal 6 ayat (1)	-	-	3 s/d 15 tahun	Dan Rp 150 s/d Rp 750.	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
6	-	Pasal 7 ayat (1)	-	-	2 s/d 7 tahun	Dan atau Rp 100 s/d Rp 350	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
7	-	Pasal 8	-	-	3 s/d 15 tahun	Dan Rp 150 s/d Rp 750	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
8	-	Pasal 9	-	-	1 s/d 5 tahun	Dan Rp 50 s/d Rp 250	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
9	-	Pasal 10	-	-	2 s/d 7 tahun	Dan Rp 100 s/d Rp 350	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
10	-	Pasal 11	-	-	1 s/d 5 tahun	Dan atau Rp 50 s/d Rp 250	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
11	-	Pasal 12	-	Seumur Hidup	Atau 4 s/d 20 tahun	Dan Rp 200 s/d 1.000	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
12	-	Pasal 12 A	-	-	Paling lama 3 tahun	Dan paling banyak Rp 50	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
13	-	Pasal 12 B ayat (2)	-	-	4 s/d 20 tahun	Dan Rp 200 s/d Rp 1.000	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
14	Pasal 13	-	-	-	Paling lama 3 tahun	Dan atau paling banyak Rp 150	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan
15	Pasal 21	-	-	-	3 s/d 12 tahun	Dan atau 150 s/d Rp 600	-	-	-	-
16	Pasal 22	-	-	-	3 s/d 12 tahun	Dan atau Rp 150 s/d Rp 600	-	-	-	-
17	Pasal 23	-	-	-	1 s/d 6 tahun	Dan atau Rp 50 s/d Rp 300	-	-	-	-
18	Pasal 24	-	-	-	Paling lama 3 tahun	Dan atau paling banyak Rp 150	-	-	-	-

Sumber Data: UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Mendasarkan pada Tabel 12 di atas menunjukkan, bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengkajian pidana dan pidanaaan, sehingga pidana dan pidanaaan tersebut "berbeda" dengan asas-asas umum pidanaaan, menimbulkan disparitas pidana, ketidakseimbangan antara hukuman dengan hasil kejahatan, dan pidanaaan yang tidak berkeadilan, yaitu:

- a. dapat dijatuhkan lebih dari 1 (satu) pidana pokok
- b. sistem pidanaaan menggunakan sistem kumulatif dan alternatif pada pidana pokok
- c. pola pidanaaan menggunakan pola minimal-maksimal pada pidana pokok
- d. sistem pidanaaan menggunakan sistem fakultatif pada pidana tambahan
- e. sistem pidanaaan tidak menggunakan parameter pidanaaan

Indonesia Corruption Watch menyatakan, bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *premium remedium* pada undang-undang Tipikor justru dianggap sebagai pemicau terjadinya disparitas pidanaaan dalam perkara korupsi. Contohnya rumusan Pasal 2 dan Pasal 3, dan pula Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 undang-undang tindak pidana korupsi.¹⁵¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan rekonstruksi, khususnya substansi hukum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil kajian terhadap undang-undang korupsi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pidana tindak pidana korupsi, yaitu:

¹⁵¹ *Indonesia Corruption Watch, Op.Cit.* halaman 40

- a. nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum belum tercermin dalam rumusan pidana dan pidanaan undang-undang tindak pidana korupsi;
- b. filosofis, tujuan dan pedoman pidanaan tidak ada dan atau tidak tersurat, sehingga tidak diketahui dan dipahami penegak hukum dalam menjalankan kewenangan dalam peradilan pidana;
- c. Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau keuangan, tidak berkaitan dengan hilangnya nyawa orang, sehingga ketentuan pidana mati dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dievaluasi eksistensi dan optimalisasinya dalam mewujudkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi, dan apakah pidana mati mencerminkan pidanaan yang berkeadilan. Secara empirik, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana mati tidak pernah diterapkan, dan berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2017 posisi tindak pidana korupsi pada urutan pertama atau kedua dalam tindak pidana khusus, dan pidana mati tidak pernah diterapkan.
- d. Adanya perumusan perbuatan tindak pidana korupsi yang sama atau setara, namun sanksi pidana berbeda, yaitu antara Pasal 2 dengan Pasal 3, dan Pasal 5 dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. perumusan pidana mati dan perumusan ancaman pidana denda yang melebihi nilai kerugian keuangan Negara;
- f. Penerapan pidana denda sebagai satu-satunya pidana untuk korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, sebagaimana Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung kelemahan hukum, karena tidak ada pidana pengganti, apabila pidana denda tersebut tidak terpenuhi;
- g. Penerapan pidana denda lebih besar dari nilai kerugian negara;
- h. Parameter/metode perhitungan penentuan pidana tidak ada, selama ini menggunakan parameter yang bersifat subyektif dan yurisprudensi, sehingga tidak mencerminkan pidana yang berkeadilan.
- i. pola pemidanaan minimum-maksimum (paling singkat-paling lama, paling sedikit-paling banyak) dan penerapan pidana tambahan yang mengandung disparitas pidana, misal pada suatu putusan pidana mencabut hak politik, namun di sisi lain ada putusan pidana yang tidak mencabut hak politik;
- j. Tidak adanya pidana yang dapat memulihkan keadaan/situasi yang rusak oleh adanya tindak pidana korupsi;
- k. Tidak adanya sanksi pidana yang membebaskan rasa bersalah terpidana;

Permasalahan tersebut akan terlihat dan dirasakan pada penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang akan melihat stelsel pidana dan penerapannya, komparasi rumusan ancaman dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pemidanaan.

BAB IV

PENUTUP

Penelitian dengan judul Konstruksi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia telah dilakukan pembahasan dengan menggunakan pendekatan doktrinal/hukum normatif/ juridis kontekstual dengan paradigma positivistik/legisme Pancasila yang bersifat kualitatif. Paradigma positivistik/legisme Pancasila sebagai paradigma yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai indikator dalam mengkaji pidana, karena berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara.

Konstruksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dikaji dan dianalisis secara kualitatif. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pembahasan tentang Konstruksi Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. Simpulan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana menggunakan asas-asas hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berdasarkan Pasal 103.

Asas-asas hukum Pancasila, yaitu asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial belum ada, sehingga filosofis dan tujuan pemidanaan masih mendasarkan asas-asas Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan Belanda dan bersifat pembalasan serta pemidanaan tidak berorientasi pada pemulihan konflik, keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat, memulihkan keadaan yang rusak, membebaskan rasa bersalah terpidana, dan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-undang korupsi Indonesia tidak memiliki pedoman pemidanaan, baik pedoman menentukan penjatuhan pidana (kualitatif) dan berat ringannya pidana (kuantitatif) sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Subyek tindak pidana korupsi adalah orang dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas "*mens rea*," dan korporasi dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas "*identification*," "*strict liability*" dan "*vicarious liability*. Ketiadaan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan korporasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban pidana denda.

Pengaturan rumusan perbuatan ada kesamaan atau kesetaraan antara Pasal 2 dengan Pasal 3, Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12, dan Pasal 11 dengan Pasal 12 a,b dan Pasal 12B, yang pidananya berbeda.

Stelsel pidana, pidana mati sebagai pidana pokok, yang pelaksanaannya bersifat *exceptional sentence* dan *ultimum remedium*, apabila dilakukan dalam "keadaan tertentu." Pidana penjara sebagai pidana pokok, yang berupa penjara seumur hidup dan penjara dalam waktu tertentu, dengan pola pemidanaan limitatif terbuka dengan

menggunakan bentuk minimal khusus-maksimal. Pidana denda sebagai pidana pokok dengan menggunakan pola pidanaan limitatif terbuka dengan bentuk pidanaan minimal khusus-maksimal. Pidana kurungan sebagai pidana pokok, dengan menggunakan pola pidanaan limitatif terbuka dalam bentuk pidanaan minimal-maksimal. Pidana kurungan secara fungsional sebagai pidana pengganti terhadap pidana denda yang tidak terbayarkan. Pidana tambahan dapat diterapkan terhadap pidana penjara seumur hidup dan dalam waktu tertentu serta pidana denda dengan pelaku sebagai korporasi.

B. Implikasi

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab dan sub bab sebelumnya, telah menimbulkan implikasi yang berkaitan dengan paradigma, teoritis dan praksis

1. implikasi paradigma

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. Artinya, bahwa Pancasila sebagai cita hukum dan pedoman hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sudah sepatutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai asas-asas hukum dalam pembangunan hukum nasional. Penggunaan paradigma positivistik Pancasila (hukum Pancasila) merupakan paradigma baru yang memiliki karakter bangsa Indonesia, yang memandang segala permasalahan dari aspek Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi asas-asas hukum nasional dan asas pidanaan, yaitu asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas persatuan (kebangsaan), asas musyawarah mufakat (demokrasi), dan asas kemasyarakatan (keadilan sosial).

2. implikasi teoritis

- a. melahirkan teori hukum Pancasila yang melihat permasalahan berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan/kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial;
- b. melahirkan teori keadilan Pancasila, yaitu keadilan berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan/kebangsaan, demokrasi dan keadilan social;
- c. melahirkan pedoman pemidanaan yang kualitatif dan kuantitatif berdasarkan Pancasila;

3. implikasi praksis

Implikasi praksis dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan legislasi untuk melakukan reformulasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Rekomendasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara *in abstracto* menunjukkan kelemahan-kelemahan substantif yang berdampak pada tidak terwujudnya pemidanaan yang berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan substantif tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait pelaksanaan pemidanaan secara *in concreto*, sebelum dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abed, George T., and Sanjeev Gupta. Editors. 2002. *Governance, Corruption, Economic Performance*. Washington, D.C: International Monetary Fund
- Ashworth, Andrew and Martin Wasik. 1998. *Fundamentals of Sentencing Theory* New York: Clarendon Press-Oxford
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arief, Barda Nawawi (A). 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- _____. (B). 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* . Jakarta: Kencana
- _____. (C). 2008. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Ilmu Hukum UNDIP
- _____. (D). 2009. *Kumpulan Seminar Hukum Nasional KeI s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008* .Semarang: Pustaka Magister Semarang
- _____. (E). 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- _____. (F). 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- _____. (G). 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, suatu artikel yang diperuntukan buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum Di Indonesia”, edisi keempat, tahun 2009, Komisi Judisial, Jakarta
- _____. (H). 2009. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Baehr, Peter, dkk.1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Beccaria, Cesare. 2011. *Dei Delitti e Delle Pene*, alih bahasa: Wahmuji. Yogyakarta: Genta Publishing
- BPHN. 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta

- Chaerudin, Syaiful Akhmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Aditama
- Creswell, John W. 2002. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publications, Inc, 1994. Alih Bahasa oleh Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press
- deLeoan, Peter.1993. *Thinking About Political Corruption*. New York: M.E.Sharpe,Inc.
- Geis, Gilbert and Robert F Meir. 1977. *White Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Profession*. New York: The Free Press
- Grupp, Stanley E Ed. 1971. *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press
- Halpin, Andrew. 2004. *Definition in the Criminal Law*. North America: Hart Publising
- Hatta, Moh. 2014. *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Indonesia Corruption Watch. 2014. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, policy paper*. Jakarta: ICW
- Kelsen, Hans. 1971. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekretariat jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,
- KPK Republik Indonesia. 2013. Laporan Tahunan 2012. Jakarta: KPK
- _____. Laporan Tahunan 2013. Jakarta: KPK, 2014
- _____. Laporan Tahunan 2014. Jakarta: KPK, 2015
- _____. Laporan Tahunan 2015. Jakarta: KPK, 2016
- _____. Laporan Tahunan 2016. Jakarta: KPK, 2017
- _____. Laporan Tahunan 2017. Jakarta: KPK, 2018
- _____. Laporan Tahunan 2018. Jakarta: KPK, 2019
- _____. Laporan Tahunan 2019. Jakarta: KPK, 2020
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2013. Laporan Tahunan 2012. Jakarta: MARI
- _____. Laporan Tahunan 2013. Jakarta: MARI, 2014
- _____. Laporan Tahunan 2014. Jakarta: MARI, 2015
- _____. Laporan Tahunan 2015. Jakarta: MARI, 2016
- _____. Laporan Tahunan 2016. Jakarta: MARI, 2017
- _____. Laporan Tahunan 2017. Jakarta: MARI, 2018
- _____. Laporan Tahunan 2018. Jakarta: MARI, 2019
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana* . Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy I. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Muladi dan Dwija Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Nurdjana, IGM, Teguh Prasetyo dan Sukardi. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, Martin Moerings, ed. 2012. *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- PSP UGM. 2013. *Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesia-an*. Prosiding Kongres Pancasila V. Yogyakarta: PSP Press
- Pusat Studi Pancasila UGM dan Universitas Pattimura Ambon. 2014. *Penguatan, Sinkronisasi, harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh kedaulatan Bangsa*. Prosiding Kongres Pancasila VI. Yogyakarta: PSP UGM
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Rasjidi, Lili. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Simpson, Sally S. dan David Weisburd, ed. 2009. *The Criminology of White-Collar Crime*. New York: Springer
- Soesilo, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea
- Spohn, Cassia. 2009. *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment* California: SAGE Publications, Inc.
- Sudarto (A). 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru,
- _____ (B). 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: FH UNDIP
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius
- UGM dan Mahkamah Konstitusi. 2009. *Pancasila Dalam berbagai Perspektif*. Proceeding Kongres Pancasila. Yogyakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing

Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Declaration of Human Rights

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU KUHP Tahun 2017

Jurnal

Hartanto, Dwiyan Achmad. *Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Al-Hakam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016

Kugler, Maurice, Thierry Verdier, dan Yves Zenou. *Organized Crime, Corruption and Punishment. Working Paper No. 214*, Stanford University, John A. and Cynthia Fry Gunn Building 366 Galvez Street | Stanford, CA | 94305-6015, 2004

Maulani, Diah Gustiniati, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013

Milono, Aulia. *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, April 2014

Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni

- Prayoga, R Tony. *Pidana Mati Menurut Hukum Di Indonesia dan Menurut Syariat Islam*, Jurnal Hukum “Perancang Peraturan Perundang-undangan. Volume 1 Nomor 1 Mei 2015, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60, Th. XV, Agustus, 2013
- Rumokoy, Nike K. *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011
- Roy, Gargi. *Is Capital Punishment Acceptable?*, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol.4 No.2, Center for Promoting Ideas, USA, Januari 2014
- Soponyono, Eko. *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*. Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012
- The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore, *Strategies For Business, Government, And Civil Society to Fight Corruption in Asia and Pasific*, Proceeding of Regional Anti Corruption Conference for Asia and the Pasific, held in Singapore, 26-28 November 2008.
- Yudianto, Otto. *Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 23, Februari 2016

Kamus Bahasa

- Echlos, John M dan Hassan Shadily. 1975. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Henry Campbell Black. 1979. *Black’s Law Dictionary*. West Publishing Co, ST.Paul Minn
- Garner, Bryan A. Ed. *Sevent Edition*. 1999. *Black’s Law Dictionary*. St.Paul Minn: West Group